




LAPORAN EKSLUSIF

# INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

LAPORAN EKSLUSIF

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  
Direktorat Pengaturan Tanah Komunal,  
Hubungan Kelembagaan dan PPAT  
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telp : (021) 7393939  
E-mail : dit.ptkhkppat@atrpn.go.id



Universitas Syiah Kuala  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Jalan Teuku Nyak Arief Gedung Kantor Pusat Administrasi Sayap Selatan Lantai 2  
Kopelma Darussalam,  
Banda Aceh, 23111  
Telp : 0651-7555262  
E-mail : lppm@usk.ac.id

Universitas Syiah Kuala  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
November 2023



## **Laporan Eksklusif**

# **Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala No. 8/SKB-400.3.HR.03/IV/2023 dan No. 19/UN11.2.1/HK.07.00/2023 tentang Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat tanggal 17 April 2023.

**Universitas Syiah Kuala  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
November 2023**

## Halaman Pengesahan

### Laporan Eksklusif

Kegiatan : Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat  
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023


Pelaksana : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala

Ketua Tim :

- a. Nama : Dr. Sulaiman, S.H.,M.H.
- b. NIP : 197604022006041001
- c. Jabatan : Lektor Kepala / IV/B
- d. Surel : [sulaiman.fh@usk.ac.id](mailto:sulaiman.fh@usk.ac.id)
- e. Hp. : 085330882963


Banda Aceh, 23 November 2023

Mengetahui,  
Ketua LPPM USK



Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si.,M.Tech.  
NIP. 197010081994031002


Ketua Tim



Dr. Sulaiman, S.H.,M.H.  
NIP. 197604022006041001

## **Susunan Tim Peneliti**

Pengarah	: Prof. Dr. Ir. Marwan (Rektor USK)
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si.,M.Tech (Pj. Ketua LPPM USK)
Wakil Penanggung Jawab	: Dr. Sulastri, M.Si (Pj. Sekretaris LPPM USK)
Koordinator	: Dr. M. Adli, S.H.,M.CL.
Ketua Tim	: Dr. Sulaiman, S.H.,M.H.
Tim Ahli Hukum	: 1. Dr. Azhari, S.H.,M.CL.,M.A. 2. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H. 3. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H.,M.H.
Tim Ahli Sosial	: 1. Dr. Kamaruzzaman, M.A. 2. Dedi Arman, M.Si
Tim Ahli Spasial	: Muhammad Rusdi, S.P.,M.Si.,Ph.D
Asisten Tim Ahli	: 1. Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.A 2. Hafiz Mubarraq Haridhi, M.Hi
Tim Adm dan Keuangan	: 1. Nellyana Roesa, S.H.,LLM 2. Mariani, S.E.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 2253/UN11/KPT/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI  
TANAH ULAYAT TAHUN 2023 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala,  
Nomor 522/UN11.2.1/HK.07.00/2023 tanggal 4 Mei 2023,  
perihal usulan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Inventarisasi  
dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi  
Kepulauan Riau pada Universitas Syiah Kuala, maka perlu  
ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  
Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan  
Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang  
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas  
Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022  
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan  
Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang  
Pangkat Rektor Universitas Syiah Kuala Periode  
Tahun 2022-2026;  
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI  
TANAH ULAYAT TAHUN 2023 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau pada Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana Kerjasama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 8/SKB-400.3.HR.03/IV/2023 dan Nomor 19/UN11.2.1/HK.07.00/2023.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal 4 Mei 2023, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 17 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 2253/UN11/KPT/2023, TANGGAL 17 MEI 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT  
TAHUN 2023 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Nama/NIP/NIK/NIPK	Pangkat/Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Prof. Dr. Ir. Marwan 196612241992031003	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Rektor USK	Pengarah	Mengarahkan kegiatan
2.	Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si 197111251999031003	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan USK	Wakil Pengarah	Membantu mengarahkan kegiatan
3.	Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si, M.Tech 197010081994031002	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Pj. Ketua LPPM	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan internal
4.	Dr. Dra. Sulastri, M.Si 196808111992032001	Penata Tk I (Gol. III/d)	Pj. Sekretaris LPPM	Wakil Penanggung Jawab	Membantu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan internal
5.	Dr. M. Adli, S.H., MCL 196607031998021001	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FH USK	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
6.	Dr. Sulaiman, S.H., M.H 197604022006041001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Tenaga Pengajar FH USK	Ketua Tim	Ketua Tim Pelaksana
7.	Dr. Azhari, S.H., MCL, M.A 196408241989031002	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Tim Ahli Hukum
8.	Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H 197909052008121002	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Tim Ahli Hukum
9.	Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H 197707122008121001	Penata Tk I (Gol. III/d)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Tim Ahli Hukum
10.	Dr. Kamaruzzaman M.A 197809172009121006	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FSH UIN Ar-Raniry	Anggota	Tim Ahli Bidang Sosial - Budaya
11.	Dedi Arman 2171072411799003	Penata Muda Tk.I (Gol. III/b)	BRIN Kepulauan Riau	Anggota	Tim Ahli Bidang Sosial - Budaya
12.	Muhammad Rusdi, S.P, M.Si, Ph.D 197704012006041001	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FP USK	Anggota	Tim Ahli Bidang Spasial
13.	Muhammad Iqbal, S.Pd, M.Si 1107140310840002	-	Pekerja Lingkungan	Anggota	Tim Ahli Bidang Spasial
14.	Hafiz Mubarraq Haridhi, M.Hi 1171012302960001	-	Tenaga Pengajar UIN Ar-Raniry	Anggota	Asisten Tenaga Ahli
15.	Dr. Mukhlisuddin Ilyas, MA 0116028103	Penata Tk I (Gol. III/d)	Tenaga Pengajar UBBG	Anggota	Asisten Tenaga Ahli
16.	Rakhmat Fadhli, S.H., M.H 1317049201	-	Tenaga Pengajar UNIKI/ UPT MKU	Anggota	Asisten Tenaga Ahli
17.	Freddy Sapta Wirandha, S.T., M.T 1171040708930003	-	Relawan Spasial	Anggota	Asisten Tenaga Ahli

18.	Nellyana Roesa, S.H,LL.M 198206262006042003	Penata (Gol. III/c)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Administrasi dan Keuangan
19.	Junaidi, S.T., MT. 197509181997021001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Koordinator Bagian TU LPPM	Anggota	Mengkoordinir bagian administrasi keuangan dan umum
20.	Mariani, S.E. 197209032008102001	Penata (Gol. III/c)	Staf LPPM	Anggota	Membantu administrasi keuangan
21.	Muhammad Rizqasyah, S.IP 199010312016011101	-	Staf LPPM	Anggota	Membantu administrasi umum

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 17 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003

## **Kata Pengantar**

Alhamdulillah, dengan rasa syukur mendalam, Laporan Eksklusif Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, ini telah dapat diselesaikan dengan baik.

Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang dipercayakan kepada Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PR HIA), berdasarkan kerja sama antara Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala. PR HIA merupakan salah satu dari 43 pusat riset yang berada di bawah koordinasi LPPM USK.

Dasar Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala No. 8/SKB-400.3.HR.03/IV/2023 dan No. 19/UN11.2.1/HK.07.00/2023 tentang Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat tanggal 17 April 2023.

Tahapan Laporan Eksklusif ini menandai akhir dari sudah terlaksananya seluruh rangkaian sebagai KAK yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Selain Laporan Eksklusif, tim pelaksana wajib Menyusun Laporan Pendahuluan, Laporan Antara I, Laporan Antara II, dan Laporan Akhir.

Dengan demikian, Laporan Eksklusif ini sebagai bentuk pelaporan kewajiban berupa keseluruhan proses dan pelaksanaan

seluruh tahapan kegiatan yang dipercayakan kepada LPPM USK melalui PR HIA USK.

Tim Pelaksana sebagai pengemban tugas dari PR HIA dan LPPM USK, merasa sangat bersyukur dilibatkan dalam tim ini. Program yang bertujuan menggali data terkait keberadaan tanah ulayat dan tanah komunal di 5 (lima) lokasi (kabupaten/kota) di Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah telah dapat diselesaikan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Tim berharap ada sejumlah titik temuan survei yang direkomendasikan berdasarkan pertimbangan dan indikator yang ditentukan, nantinya agar dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan yang lebih konkret. Dengan demikian akan strategis bagi pengembangan masyarakatnya.

Dengan terlaksananya seluruh tahapan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, tim sangat berterima kasih masing-masing kepada para pihak sebagai berikut:

- 1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak Atas Tanah, Tanah Komunal, dan PPAT, yang telah bekerja sama dan memberikan kepercayaan bagi Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat dan LPPM Universitas Syiah Kuala untuk melaksanakan tugas ini.
- 2) Gubernur Kepulauan Riau, yang dalam pelaksanaan kegiatan ini secara konsisten kami berhubungan dengan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si.
- 3) Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Nazaruddin, M.A. yang memberi pesan khusus agar temuan dalam kegiatan ini dapat menjadi masukan bagi pembangun di Provinsi Kepulauan Riau.

- 4) Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran. Saat koordinasi, beliau ada pertemuan penting lain yang tidak bisa dihindari, namun malamnya menyediakan waktu khusus kepada tim terkait arahan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dengan dibantu Kabid 2, acara koordinasi turut dapat bertemu baik luring maupun daring, antara lain dengan Kantah Kota Tanjung Pinang, Kantah Kota Batam, Kantah Kabupaten Bintan, Kantah Kabupaten Lingga, Kantah Kabupaten Natuna, dan Kantah Kabupaten Karimun.
- 5) Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau, melalui sekretaris dan pengurus menerima tim dengan hangat. Ketua LAM Kota Tanjung Pinang, Ketua LAM Kota Batam, Ketua LAM Kabupaten Bintan, Ketua LAM Kabupaten Natuna, dan Ketua LAM Kabupaten Lingga.
- 6) Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Lingga, yang merespons dengan baik kegiatan yang dilaksanakan.
- 7) Kepala Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Dr. HM Juramadi Esram MT MH, yang juga berkedudukan sebagai Ketua LAM Kota Tanjung Pinang.
- 8) Kepala Biro Hukum Kepulauan Riau, Kuntum Purnomo, S.H.,M.H., yang turut membantu tim dalam proses penelusuran sumber-sumber peraturan daerah yang dibutuhkan dalam kegiatan.
- 9) Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Riau, Imam Rochani, SPd, M.Si., yang memberikan gambaran tentang struktur masyarakat dalam konteks masyarakat desa di Kepulauan Riau.

- 10) Kabid Adat Tradisi Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Budiharti S. Sos., dan Kabid Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Drs. Raja Imran Hanafi, M.M. yang sangat ramah dan terbuka baik dalam rapat-rapat maupun saat tim mengunjungi kantor.
- 11) Kepala Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Bherly Andia, yang membantu penjelasan dan data terkait potret kawasan hutan dan perkembangannya di Provinsi Kepulauan Riau.
- 12) Seluruh nara sumber, informan, dan para pihak yang membantu surveyor-enumerator survei selama pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- 13) Para tim surveyor-enumerator yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama 11 hari di lapangan masing-masing kabupaten/kota.

Tentu saja, ucapan yang sama kami sampaikan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala dan Ketua LPPM USK atas bimbingan, arahan, dan nasihat dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan ini hingga tuntas.

Dibandingkan dengan kegiatan di Provinsi Aceh, kegiatan PR HIA USK di Provinsi Kepulauan Riau ini agak sedikit terdesak dari segi waktu. Namun demikian, dari segi jumlah lokasi lebih sedikit dibanding Aceh. Kondisi demikian tentu saja memberi berbagai kelebihan dan kekurangan di dalamnya.

Ada kondisi yang berbeda juga didapat di lapangan, terutama pada perbedaan topografi dan geografi daerah, dimana sebagian besar di Provinsi Kepulauan Riau adalah pulau. Tim berusaha menyisir pulau-pulau utama dalam mendapatkan bidang tanah ulayat dan tanah komunal, dengan tidak melupakan potensi yang ada di pulau-pulau lainnya.

Tim berharap Laporan Akhir ini tidak mengurangi dari kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai produk akademis, bukan sesuatu yang tabu untuk terus diperbaiki jika di dalamnya masih terdapat berbagai kekurangan.

Banda Aceh, 23 November 2023

Ketua Tim Pelaksana



Dr. Sulaiman, S.H., M.H.

## Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar/Ragaan/Peta	xiii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Daftar Tim Pelaksana	7
Bab 2 Tinjauan Pustaka	19
2.1 Kajian Literatur	19
a. Konsep MHA	19
b. MHA dalam Masyarakat Kepri	21
2.2 Telaahan Peraturan Perundangan	32
2.3 Telaahan Data Sekunder	46
Bab 3 Kerangka Konseptual dan Metodologi	47
3.1 Kerangka Berpikir/Konseptual	47
3.1.1 Kerangka Substansi	47
a. Indikator Tanah Ulayat	47
b. UUPA	54
c. Konteks Kepulauan Riau	55
3.1.2 Tanah	59
a. Penggunaan Tanah	59
b. Peta	60
c. Penginderaan Jauh	61
d. Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS)	62
3.2 Metodologi	63
a. Alur Kegiatan	63

b. Jadwal	63
c. Lokasi Kegiatan	65
d. Bahan dan Alat	67
e. Metode Kajian Spasial	67
f. Pengumpulan Data Spasial	68
g. Analisis Data	69
3.3 Form Survei dan Wawancara	70
3.4 Panduan Untuk Surveyor	86
Bab 4 Rincian Pelaksanaan Kegiatan	77
4.1 Tahap Persiapan	77
4.2 Tahap Rekrutmen dan Pembekalan	79
4.3 Tahap Koordinasi	90
4.4 Tahap Survei Lapang	115
4.5 Tahap FGD dan Penyusunan Hasil	135
4.6 Tahap Ekspose	140
Bab 5 Hasil Inventarisasi dan Identifikasi	145
5.1 Overview Hasil Inventarisasi dan Identifikasi	145
5.1.1 Lembaga Adat yang Diinventarisasi	145
5.1.2 Peta Persebaran Tanah Ulayat dan Komunal	148
5.1.3 Tabel dan Bagan Representasi Hasil	148
5.1.4 Peraturan Lembaga Adat yang Diinventarisasi	149
5.2 Daftar Tanah Ulayat di Provinsi Kepulauan Riau	171
5.3 Daftar Tanah Komunal di Provinsi Kepulauan Riau	256
Bab 6 Pembahasan	307
6.1 Analisis Peraundang-undangan dan Peraturan Adat	307
6.2 Analisis Kondisi Sosial Budaya Provinsi Kepri	310
6.3 Analisis Peta Persebaran Tanah	319
6.4 Analisis Tanah Rempang	336
Bab 7 Strategi dan Rekomendasi	352
7.1 Strategi Pendaftaran Tanah	352
7.1.1 Strategi Jangka Panjang	353

7.1.2 Strategi Jangka Pendek	353
7.2 Rekomendasi dan Prioritas	353
Bab 8. Penutup	367
Daftar Pustaka	368

## **Daftar Tabel**

Tabel I.1. Susunan Tim	7
Tabel II.1. Telaah Peraturan Perundang-undangan	33
Tabel III.1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	64
Tabel III.2. Lokasi Kegiatan	66
Tabel IV.1. Pendaftar Surveyor	81
Tabel IV.2. Jumlah Pendaftar Lengkap	82
Tabel IV.3. Pendaftar Calon Surveyor/Enumerator	83
Tabel IV.4. Nama-nama Surveyor Terpilih	84
Tabel IV.5. Nama Pengolah Data	86
Tabel V.1 Persebaran Lembaga Adat	145
Tabel V.2. Subjek MHA	147
Tabel V.3. Jumlah TU/TK dan Luasnya	148
Tabel VI.1. TU/TK Kabupaten Natuna	323
Tabel VI.2. Jenis Fungsi Tanah Natuna	323
Tabel VI.3. Posisi Tanah Ulayat Kabupaten Natuna	324
Tabel VI.4. TU/TK Lingga	326
Tabel VI.5. Jenis Fungsi Tanah Lingga	326
Tabel VI.6. Posisi Tanah Lingga	327
Tabel VI.7. TU/TK Bintan	328
Tabel VI.8. Jenis Fungsi Tanah Bintan	329
Tabel VI.9. Posisi Tanah Ulayat Bintan	329
Tabel VI.10. Posisi Tanah Komunal Bintan	330
Tabel VI.11. TU/TK Tanjung Pinang	330
Tabel VI.12. Jenis Fungsi Tanah Tanjung Pinang	331
Tabel VI.13. Rincian Titik Temuan Kota Tanjungpinang	333
Tabel VI.14. Posisi Tanah Komunal Batam	334
Tabel VI.15. Jumlah bidang tanah yang potensi tindaklanjut	335
Tabel VI.16. Daftar Kampung Tua	346
Tabel VII.1. Bidang Indikasi Tanah Ulayat yang Direkomendasikan untuk Ditindaklanjuti	354
Tabel VII.2. Bidang Indikasi Tanah Ulayat dan Komunal yang Direkomendasikan untuk Segera Didaftarkan	355

## **Daftar Gambar/Ragaan/Peta**

Gambar I.1. Diskursus MHA	1
Gambar I.2. Susunan Tim	8
Gambar I.3. SK Tim Pelaksana	9
Gambar I.4. SK Tim Surveyor-Enumerator	13
Gambar I.5. SK Tim Pengolah Data	16
Gambar II.1. Suku Melayu	24
Gambar III.1. Kerangka Konseptual	59
Gambar III.2. Alur Kegiatan	63
Gambar III.3. Lokasi Kajian Indikatif	66
Gambar III.4. Diagram Alir Spasial	68
Gambar III.5. Indikatif Template Layout Penyajian Hasil	70
Gambar IV.1. Penandatanganan Kerja Sama	78
Gambar IV.2. Rapat Zoom Persiapan Perekrutan	79
Gambar IV.3. Flyer Open Recruitment	81
Gambar IV.4. Penentuan Nama Surveyor	84
Gambar IV.5. Rapat Penentuan Pengolah Data	86
Gambar IV.6. Surat Permohonan SK Surveyor	87
Gambar IV.7. Foto Bersama Pembekalan	89
Gambar V.1. Peta Lokasi Tanah Ulayat	148
Gambar V.2. Peta Lokasi Tanah Komunal	148
Gambar VI.1. Peta Batam Abad 19	294
Gambar VI.2. Sebaran Kampung Tua	297
Gambar VI.3. Peta Kawasan Taman Buru Rempang	301
Gambar VI.4. Informan Sembulang	303
Gambar VI.5. Informan Sembulang	304
Gambar VI.6. Surat Tanah	305
Gambar VI.7. Spanduk Tanah Ulayat	306
Gambar VI.8. Orang Darat	306
Gambar VI.9. Rumah Orang Darat	307
Gambar VI.10. Tugu Hutan Lindung di Kampung	307
Gambar VI.11. Plang Pulau Rempang	308
Gambar VI.12. Dokumentasi Rempang di Museum	308


# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Melayu termasuk dalam salah satu dari 19 wilayah hukum adat menurut Van Vollenhoven. Seabad yang lalu, ia menyebutkan terdapat 19 wilayah hukum adat di Nusantara.<sup>1</sup> Dasar temuan ini, hingga sekarang masih dianggap cara pandang penting dalam melihat bagaimana wilayah hukum adat itu. Padahal idealnya, cara pandang terhadap hukum adat itu idealnya terus berkembang mengikuti zamannya. Namun terasa sulitnya dalam menentukan wilayah adat disebabkan permasalahan siapa masyarakat hukum adat itu masih terus dipermasalahkan.<sup>2</sup> Pertanyaan siapa Masyarakat Hukum Adat (MHA) itu malah sudah muncul saat amandemen UUD 1945 berlangsung. Terdapat pasal khusus yang membahas tentang empat syarat dari MHA, yang bisa digambarkan dalam ragaan berikut:

Ragaan I.1. Diskursus MHA



<sup>1</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2001. Dalam sejumlah literatur hukum adat disebutkan, Melayu itu meliputi Lingga Riau, Indragiri, dan Sumatra Timur, Van Vollenhoven melaksanakan kajian sepanjang 1906-1918 yang kemudian dipublikasikan dalam *Adatrecht van Nederlandsch-Indie*.

<sup>2</sup> Bandingkan misalnya dalam laporan BPHN. Abdurrahman, Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, BPHN, 2015, dalam [www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme\\_pengakuan\\_masy\\_hkm\\_adat.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf)

Keadaan ini sesungguhnya menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk keadaan yang ada di Melayu Riau yang terbagi ke dalam Riau daratan dan Riau Pesisir.<sup>3</sup>

Dengan demikian, melihat dan memahami konteks wilayah, tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Dengan kata lain, keberadaan tanah ulayat tidak terlepas dari MHA beserta hak ulayatnya, dimana hak tersebut merupakan hak persekutuan atas tanah. Hak ini disebut *beschikkingsrecht* oleh Van Vollenhoven.<sup>4</sup> *Beschikkingsrecht* sendiri sebuah konsep yang berasal dari hukum kolonial (*beschikkingsrecht van de gemeenschap*; hal penguasaan dari suatu persekutuan masyarakat) –hak yang mendasari masyarakat/persekutuan hukum untuk secara leluasa dapat menggunakan dan mengelola semua tanah, air, dan sumber daya alam lainnya di dalam wilayah teritorial untuk kemanfaatan anggotanya.<sup>5</sup>

Sifat istimewa dari hak tersebut di atas, terletak pada daya timbal balik dari pada hak itu terdapat hak-hak perorangan. Elhakimy, berdasarkan konsep dasar Ter Haar, menyebutkan bahwa makin kuat hubungan perseorangan atas tanah karena mengolah bumi yang meliputi hak ulayat, maka semakin dalam hubungan hukum perseorangan, akibatnya semakin surut hak masyarakat. Sebaliknya bila mana hubungan perseorangan atas tanah berkurang, *beschikkingsrecht* ini Kembali berlaku tanpa gangguan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Juli Yani, Leksikon dalam Pernikahan Adat Melayu: Kajian Etnolinguistik, *Jurnal Ilmu Budaya*, 12(2), 2016.

<sup>4</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

<sup>5</sup> Sandra Moniaga, “Antara Hukum Negara dan Realitas Sosial Politik di Tataran Kabupaten: Perjuangan Mempertahankan Hak Atas Tanah Adat di Perdesaan Banten”, dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (Ed), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi*, HuMa, Van Vollenhoven Institute; KITLV, Jakarta, 2010.

<sup>6</sup> TI. Elhakimy, “Tata Cara Primair Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Aceh”, dalam TM. Djuned dkk, *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat di Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta, 2003. Lihat juga, Bzn Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Prandnya Paramita, Jakarta, 1960.

Berdasarkan gambaran tersebut, konsep ini tentu harus dilihat dengan tidak meninggalkan cara berpikir lokal. Dengan berbagai varian masyarakat adat yang ada di Indonesia, tentu saja mengharuskan cara pandang terhadap hal ini secara lebih terbuka.<sup>7</sup> Makanya konsep ini yang tetap dikembangkan dalam hukum nasional hingga sekarang secara lebih terbuka.

Keadaan ini pula yang bisa ditangkap dalam konteks Kepulauan Riau. Provinsi ini, ditelusuri lebih dalam dengan penduduk lebih dua juta jiwa dan luas 8.202 km<sup>2</sup>, memiliki sejumlah suku yang sangat penting terkait MHA. Dengan 5 kabupaten (Karimun, Bintan, Lingga, Anambas, Natuna) dan 2 kota (Batam dan Tanjung Pinang), Kepulauan Riau memiliki sejumlah suku asli seperti Suku Mapor, Suku Barok, Suku Mantang, Suku Galang, Suku Tambus, dan Suku Akit. Suku-suku kecil itu bergabung dalam kelompok Suku Orang Laut.<sup>8</sup>

Suku Laut digolongkan ke dalam salah satu masyarakat hukum adat pesisir di Indonesia yang ada di Kepulauan Riau.<sup>9</sup>

Komposisi utama struktur sosial di Kepulauan Riau adalah Melayu, dengan adat istiadat Melayu yang sangat kental.<sup>10</sup> Dalam sejarahnya, Kepulauan Riau terdiri dari satu kabupaten saja, yakni Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang. Pada masa Belanda disebut sebagai Riau Archipel, dengan suku Melayu yang dominan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat, misalnya: Sulaiman, M. Adli, T. M. Mansur, *Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Law Reform, 15(1), 2019.

<sup>8</sup> Susanto Jumaidi, "Suku Bangsa Asli di Kepulauan Riau", Kompas 25/2/2023, dapat dibaca pada link berikut: <https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/25/140000979/suku-bangsa-asli-di-kepulauan-riau?page=all>. Bisa dibandingkan dengan tiga kajian berikut: Desma Yulia. "Sejarah Perkembangan Suku Laut di Tanjung Gundap Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Batam Tahun 1982-2012." *Jurnal Historia*, 1(2) (2016). Syahrul Rahmat dkk, Agama Masyarakat Suku Laut Kampung Panglong Desa Berakit, Kabupaten Bintan (1965-2011), *Tsaqofah & Tarikh*, 6(2), 2021. Raja Syamsyidar. "Profil Suku Akit Di Teluk Setimbul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Budaya Unilak*, 10(2), 2014.

<sup>9</sup> Agus Dermawan dkk, *Suku Laut Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan*, Subdit MHA Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2019.

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.

<sup>11</sup> Said Mahmud Umar, dkk, *Adat Istiadat Daerah Riau*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta, 1978.

Selain suku-suku kecil yang disebutkan di atas, sejarah demografi Kepulauan Riau tidak terlepas dari Suku Melayu. Suku ini sudah ada di Asia sejak 2.500 SM yang dikenal sebagai Proto Melayu. Perjalanan panjang dengan perkembangan hingga abad ke-19, Melayu ini menyebar lewat Malaka.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya, Melayu berkembang melalui kerajaan-kerajaan kecil, antara lain Kerajaan Bintan. Suku sendiri berkembang dari awal dengan garis keturunan dan persukuan. Diyakini kesatuan adat terbentuk berbasis pada persukuan hingga kampung. Tapi pada akhir-akhir, kampung yang dimaksud bergeser seolah hanya sebatas pada urusan pemerintahan dan tidak termasuk pemuka masyarakat. Dalam posisi semacam itu, tanah yang ada dikuasa dan dikelola berdasarkan kesukuan dan kampung.<sup>13</sup>

Dalam kajian mutakhir, konsep hak ulayat ditemukan terus berkembang dan dikenal.<sup>14</sup> Secara umum, tanah ulayat dalam adat Melayu terbagi ke dalam tiga bentuk, yakni: (1) tanah kayat/tersurat, yaitu tanah yang dikuasai oleh Sultan dan raja betapak; (2) tanah ulayat yang ditempat suku setempat, dikuasakan kepada ninik mamak, datuk-datuk milik masyarakat komunal adat; (3) tanah hayat/tumbuh, seperti tumpukan pasir yang membentuk sebuah pulau.<sup>15</sup>

Tanah-tanah tersebut di atas, dalam realitas kekinian mesti diuji. Keberadaan tanah ulayat yang masih ada sangat penting dijelaskan berdasarkan konsep akademis. Di samping itu, mengoperasional hak ulayat tersebut juga bukanlah hal yang mudah. Perdebatan dan diskursus konseptual hukum terjadi. Maka selalu muncul pertanyaan kontekstual bagaimana hak ulayat itu terjemahkan dalam penguasaan atas

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Lihat, misalnya, Eldi (2020). Landasan Hukum Pemberian Hak Wilayah Pesisir dan Pulau Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 695-706. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.137>.

<sup>15</sup> Maryati Bachtiar, Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau, *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 2017.

tanah. Sejumlah masalah yang tetap saja muncul hingga sekarang adalah bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat dalam bidang pertanahan dewasa ini? Apakah tanah ulayat itu masih ada?

Tidak mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Pemerintah sendiri, berupaya menjawab, melalui Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT (PTKHK-PPAT) bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia dalam rangka menjawab hal tersebut.

Terkait pelaksanaan kegiatan di Kepulauan Riau, PTKHK-PPAT bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala untuk Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Kepulauan Riau. Program ini sebagai bagian dari implementasi dari Penatausahaan Tanah Ulayat yang masuk dalam Prioritas Nasional sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2021-2024.<sup>16</sup>

Kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat secara konkret akan merekam dan menggali data/informasi pertanahan MHA dengan keberadaan hak ulayatnya, yang masih dikuasai MHA, selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran tanah ulayat. Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat. Secara konsep, Penatausahaan Tanah Ulayat dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam Daftar Tanah.

Namun demikian, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas

---

<sup>16</sup> Tahun 2021, PTKHK-PPAT telah melaksanakan kegiatan di enam provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Tahun 2022, di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Tahun 2022-2023, di Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, muncul terobosan baru dimana Tanah Ulayat juga dapat menjadi objek Hak Pengelolaan (HPL), yang apabila hapusnya HPL tersebut, maka tanah tetap kembali menjadi milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hal yang perlu digarisbawahi, dalam peraturan lebih teknis yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan bahwa masyarakat yang dapat diberikan skema pendaftaran tanah ulayat adalah MHA yang eksistensinya sudah dideklarasikan oleh Pemerintah Daerah/SK Bupati/Walikota.

Dalam rangka menjawab keadaan tersebut, kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 ini. Diharapkan hasil kegiatan tersebut dapat memberikan data yang lebih komprehensif dan terkini akan keberadaan tanah ulayat, sekaligus tanah-tanah komunal di 5 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat (baik publik dan privat) di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya:
  - 1) Data Tanah Ulayat (publik) yang diinventarisasi secara sensus berikut peta sebarannya;
  - 2) Data Tanah Komunal (privat) yang disurvei secara sampling pada 5 lokasi di Provinsi Kepulauan Riau

## **1.3. Ruang Lingkup**

Pelaksanaan kegiatan ini adalah inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal melalui sensus dan sampling di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini sendiri akan menghasilkan data berisi:

- a) data objek: polygon bidang tanah; sket bidang (polygon); perkiraan luas; foto objek dan foto evidence; dan peta persebaran tanah ulayat/tanah komunal);
- b) Data Subjek: Masyarakat Hukum Adat (MHA)/Lembaga Adat/Perkumpulan Adat/Komunitas Adat yang menguasai (nama struktur Lembaga Adat, nama komunitas adat (jika komunal), dasar penetapan MHA (jika ada), dsb);
- c) Berbagai informasi lainnya yang berkaitan dan dibutuhkan, yakni: Pemanfaatan tanah, sengketa/konflik (jika ada), masuk dalam kawasan hutan/tidak, dsb.

**1.4. Daftar Tim Pelaksana (dilampirkan SK)**

Pelaksanaan tugas ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 2253/UN11/KPT/2023 tanggal 17 Mei 2023.

Susunan tim pelaksana adalah sebagai berikut:


Tabel I.1. Susunan Tim

No.	Nama	Keilmuan	Posisi
1	Prof. Dr. Marwan	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Marwan, M.Si	Wakil Rektor II	Wakil Pengarah
3	Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si, M.Tech	Pj. Ketua LPPM	Penanggung jawab
4	Dr. Dra. Sulastri, M.Si	Pj. Sekretaris LPPM	Wakil Penanggung Jawab
5	Dr. Muhammad Adli Abdullah, S.H.,MCL	Tenaga Ahli Kemen ATR/BPN/FH USK	Koordinator
6	Dr. Sulaiman, S.H., M.H.	Hukum	Ketua Tim
7	Dr. Azhari Yahya, S.H.,MCL.,M.A.	Hukum	Tim Ahli Hukum

8	Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.	Hukum	Tim Ahli Hukum
9	Dr. Kamaruzzaman M.A.	Antropologi	Tim Ahli Sosial
10	Dr. M. Rusdi, S.P.,M.Si	Spasial / Ilmu Tanah	Tim Ahli Spasial
12	Dedi Arman	BRIN	Asisten TA
13	Hafiz Mubarraq Hadidhi, M.Hi.	Hukum	Asisten TA
14	Nellyana Roesa, S.H.,LLM	Hukum	Admin dan Keuangan
15	Mariani, S.E	Adm	Admin dan Keuangan

Selain tim di atas, pelaksanaan kegiatan ini juga akan melibatkan dua tim yang akan disusun pada tahap selanjutnya, yakni tim surveyor/enumerator dan tim pengolahan dan analisis data (yang akan dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua LPPM USK).

### Ragaan I.2. Susunan Tim



Gambar I.3. SK Tim Pelaksana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111  
Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398  
Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408  
Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 2253/UN11/KPT/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI  
TANAH ULAYAT TAHUN 2023 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala,  
Nomor 522/UN11.2.1/HK.07.00/2023 tanggal 4 Mei 2023,  
perihal usulan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Inventarisasi  
dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi  
Kepulauan Riau pada Universitas Syiah Kuala, maka perlu  
ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  
Tinggi;  
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan  
Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang  
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas  
Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022  
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan  
Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang  
Pangkat Rektor Universitas Syiah Kuala Periode  
Tahun 2022-2026;  
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI  
TANAH ULAYAT TAHUN 2023 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

- KESATU** : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau pada Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA** : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana Kerjasama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 8/SKB-400.3.HR.03/IV/2023 dan Nomor 19/UN1.2.1/HK.07.00/2023.
- KETIGA** : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal 4 Mei 2023, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 17 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003



**USK**  
UNIVERSITAS  
SYIAH KUALA



**Badan  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 2253/UN11/KPT/2023, TANGGAL 17 MEI 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT  
TAHUN 2023 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Nama/NIP/NIK/NIPK	Pangkat/Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Prof. Dr. Ir. Marwan 196612241992031003	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Rektor USK	Pengarah	Mengarahkan kegiatan
2.	Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si 197111251999031003	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan USK	Wakil Pengarah	Membantu mengarahkan kegiatan
3.	Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si, M.Tech 197010081994031002	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Pj. Ketua LPPM	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan internal
4.	Dr. Dra. Sulastri, M.Si 196808111992032001	Penata Tk I (Gol. III/d)	Pj. Sekretaris LPPM	Wakil Penanggung Jawab	Membantu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan internal
5.	Dr. M. Adli, S.H., MCL 196607031998021001	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FH USK	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
6.	Dr. Sulaiman, S.H., M.H 197604022006041001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Tenaga Pengajar FH USK	Ketua Tim	Ketua Tim Pelaksana
7.	Dr. Azhari, S.H., MCL, MA 196408241989031002	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Tim Ahli Hukum
8.	Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H 197909052008121002	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Tim Ahli Hukum
9.	Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H 197707122008121001	Penata Tk I (Gol. III/d)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Tim Ahli Hukum
10.	Dr. Kamaruzzaman M.A 197809172009121006	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FSH UIN Ar-Raniry	Anggota	Tim Ahli Bidang Sosial - Budaya
11.	Dedi Arman 2171072411799003	Penata Muda Tk.I (Gol. III/b)	BRIN Kepulauan Riau	Anggota	Tim Ahli Bidang Sosial - Budaya
12.	Muhammad Rusdi, S.P, M.Si, Ph.D 197704012006041001	Pembina (Gol. IV/a)	Tenaga Pengajar FP USK	Anggota	Tim Ahli Bidang Spasial
13.	Muhammad Iqbal, S.Pd, M.Si 1107140310840002	-	Pekerja Lingkungan	Anggota	Tim Ahli Bidang Spasial
14.	Hafiz Mubarraq Haridhi, M.Hi 1171012302960001	-	Tenaga Pengajar UIN Ar-Raniry	Anggota	Asisten Tenaga Ahli
15.	Dr. Mukhlisuddin Ilyas, MA 0116028103	Penata Tk I (Gol. III/d)	Tenaga Pengajar UBBG	Anggota	Asisten Tenaga Ahli
16.	Rakhmat Fadhli, S.H., M.H 1317049201	-	Tenaga Pengajar UNIKI/ UPT MKU	Anggota	Asisten Tenaga Ahli
17.	Freddy Sapta Wirandha, S.T., M.T 1171040708930003	-	Relawan Spasial	Anggota	Asisten Tenaga Ahli

18.	Nelyana Roesa, S.H.LL.M 198206262006042003	Penata (Gol. III/c)	Tenaga Pengajar FH USK	Anggota	Administrasi dan Keuangan
19.	Junaidi, S.T., MT. 197509181997021001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Koordinator Bagian TU LPPM	Anggota	Mengkoordinir bagian administrasi keuangan dan umum
20.	Mariani, S.E. 197209032008102001	Penata (Gol. III/c)	Staf LPPM	Anggota	Membantu administrasi keuangan
21.	Muhammad Rizqasyah, S.IP 199010312016011101	-	Staf LPPM	Anggota	Membantu administrasi umum



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 17 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah'.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Gambar I.4. SK Tim Surveyor-Enumerator



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
Darussalam, Banda Aceh 23111  
Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398  
Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408  
Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 4839/UN11/KPT/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SURVEYOR/ENUMERATOR KEGIATAN INVENTARISASI  
DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT TAHUN 2023  
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Nomor 1095/UN11.2.1/HK.07.00/2023 tanggal 20 September 2023, perihal usulan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu ditunjuk Tim Surveyor/Enumerator yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022 - 2026;  
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEYOR/ENUMERATOR KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT TAHUN 2023 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Surveyor/Enumerator Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana Kerjasama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 8/SKB-400.3.HR.03/IV/2023 dan Nomor 19/UN11.2.1/HK.07.00/2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetukannya merupakan alat bukti yang sah*!
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 4839/UN11/KPT/2023, TANGGAL 2 OKTOBER 2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM SURVEYOR/ENUMERATOR KEGIATAN  
 INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT TAHUN  
 2023 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Nama	Unsur Tenaga Survei	Asal Tenaga Survei	Lokasi Survei
1	Rahmad Fadli, SH, MH	Surveyor PT/Leader	Dosen UPT MKU USK	Tanjung Pinang
2	Nizamul Akhyar	Surveyor MHA	LAM Tanjung Pinang	Tanjung Pinang
3	Fairus, SH	Surveyor Lokal	Warga Tanjung Pinang	Tanjung Pinang
4	M. Ikhlasul Ahyar, SP	Surveyor Spasial	Lab GIS USK	Tanjung Pinang
5	Rudanto, SH, MH	Surveyor PT/Leader	Alumni MIH USK	Bintan
6	Amin Ahmad R	Surveyor MHA	LAM Teluk Bintan	Bintan
7	Edi Saputra	Surveyor Lokal	Peneliti Budaya Bintan	Bintan
8	Muhammad Yusuf Permana, SP	Surveyor Spasial	Lab GIS USK	Bintan
9	Ari Syah Putra, SH	Surveyor PT/Leader	Alumni FH USK	Batam
10	Raja Erwan	Surveyor MHA	LAM Batam	Batam
11	Joey Situmorang	Surveyor Lokal	Peneliti Sosial Budaya Batam	Batam
12	Fachrizal Rama Fitra, SP	Surveyor Spasial	Lab GIS USK	Batam
13	Riki Yulianda, M.Si	Surveyor PT/Leader	Dosen FISIP UTU	Lingga
14	Lazuardi	Surveyor MHA	LAM Lingga	Lingga
15	Arpa Aindi	Surveyor Lokal	Peneliti Budaya Lingga	Lingga
16	Muliadi	Surveyor Spasial	Lab GIS USK	Lingga
17	Enzus Tinianus, SH, MH	Surveyor PT/Leader	Dosen FH USK	Natuna
18	Wan Suhardi, SE	Surveyor MHA	Keturunan Datuk, Natuna	Natuna
19	Riky Rinovsky	Surveyor Lokal	Jurnalis di Natuna	Natuna
20	Muhammad Isra, SP	Surveyor Spasial	Lab GIS USK	Natuna



Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 2 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN  
 NIP 196612241992031003



USK  
 UNIVERSITAS  
 SYIAH KUALA



Balai  
 Sertifikasi  
 Elektronik

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah'.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Gambar I.5. SK Tim Pengolah Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
Darussalam, Banda Aceh 23111  
Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398  
Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408  
Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 4879/UN11/KPT/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGOLAH/ANALISIS DATA KEGIATAN INVENTARISASI  
DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Nomor 1096/UN11.2.1/HK.07.00/2023 tanggal 20 September 2023, perihal usulan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu ditunjuk Tim Pengolah/Analisis data yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022 - 2026;  
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGOLAH/ANALISIS DATA KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengolah/Analisis Data Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana Kerjasama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 8/SKB-400.3.HR.03/IV/2023 dan Nomor 19/UN11.2.1/HK.07.00/2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 4879/UN11/KPT/2023, TANGGAL 4 OKTOBER 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGOLAH/ANALISIS DATA KEGIATAN  
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH ULAYAT  
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Nama	Bidang Keilmuan	Unsur
1	Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H	Hukum	USK
2	Dr. Syahrul Ridha, S.Pd., M.Pd	Spasial	USK
3	Dr. Mukhlisuddin Ilyas, MA	Sosial Budaya	UBBG
4	Ir. Freddy Sapta Wirandha, S.T., M.Eng	Spasial-Tenurial	USK
5	Wanda Alifia Rizki, SP	Spasial	Lab GIS USK



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003



USK  
UNIVERSITAS  
SYIAH KUALA



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

## **Bab 2**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **2.1. Kajian Literatur**

##### **a. Konsep MHA**

Membicarakan hak ulayat tidak mungkin tanpa membahas perkembangan hukum adat. Para peneliti melihat korelasi bahasan ini hingga keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dibahas hingga sekarang. Di Hindia Belanda, keberadaan C. Snouck Hurgronje sangat penting memperkenalkan kajian ini. Setelah itu Cornelis Van Vollenhoven dan Ter Haar.<sup>17</sup>

Lebih konkret, merujuk pada istilah yang lahir sejak masa kolonial, nama Van Vollenhoven sangat penting menjadi titik pijak dalam mengenali tanah ulayat dan subjeknya. Istilah *beschikkingsrecht* yang muncul merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Van Vollenhoven.<sup>18</sup>

Berdasarkan Ilyas Ismail, bahwa dalam kepustakaan hukum adat, hak masyarakat hukum atas tanah disebut "*beschikkingsrecht*", namun di berbagai daerah di Indonesia dikenal bermacam-macam istilah untuk memberikan gambaran tentang hak masyarakat hukum tersebut, misalnya: "petuanan" (Ambon), "panyampeto" (Kalimantan), "wewengkon" (Jawa), "prabumian" (Bali), "limpo" (Sulawesi Selatan), "paer" (Lombok), "ulayat" (Minangkabau) dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan untuk *beschikkingsrecht*.<sup>19</sup> Para ahli

---

<sup>17</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat, Cet. Vi, Prandya Paramita*, Jakarta, 2006. Lihat juga, Ilyas Ismail, *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Hukum Agraria Nasional*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 2010. Ilyas Ismail, *Kajian terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 2012.

<sup>18</sup> Lihat, misalnya, Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat, Prandya Paramita*, Jakarta, 1996. Bandingkan, Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Bangkok, 2006.

<sup>19</sup> Lihat Kembali Bzn Ter Haar, Op. Cit. Lihat juga TI. Elhakimy, *Tanah Adat di Wilayah Pedesaan*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Styiah Kuala, Banda Aceh, 1980.

hukum adat juga menggunakan istilah yang berbeda-beda terhadap hak masyarakat hukum tersebut, antara lain: Djodjodigono menyebutnya “hak purba” dan Supomo menyebutnya “hak pertuanan”.<sup>20</sup>

Dalam kajian-kajian selanjutnya, para peneliti memperjelas antara konsep objek dan subjek terkait dengan ulayat. Selain dikenal tanah ulayat sebagai objek, terdapat MHA sebagai subjek dan haknya. Menurut Ter Haar, hak ulayat tersebut sebagai hak untuk mengambil manfaat dari objek ulayat di wilayah suatu MHA.

Keadaan ini yang dapat terbaca pada proses dan perkembangan ulayat dari era kolonial ke era kemerdekaan. Bahkan saat di Indonesia menyusun salah satu undang-undang yang sangat penting yakni Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>21</sup>

Jika menilik dari apa yang diuraikan Boedi Harsono, hak ulayat terkait dengan konsep hak bersama dari para anggota MHA. Itulah yang disebut sebagai hak ulayat. Namun demikian, hal tersebut juga tidak terlepas dari seperangkat wewenang sekaligus kewajiban-kewajibannya.

Hak ulayat sendiri, merujuk pada Bushar Muhammad, berlaku ke dalam dan ke luar. Pada dasarnya menurut konsep, hak ulayat hanya berlaku ke dalam, namun dengan seizin persekutuan, dibolehkan masyarakat luar MHA memanfaatkan objek ulayat.<sup>22</sup>

Dalam perkembangannya, berbagai konsep keilmuan akan berhadapan dengan bagaimana ia akan dioperasionalkan dalam realitas berbangsa dan bernegara. Hukum negara menjadi salah satu penting yang menentukan bagaimana konsep yang ada tetap sejalan dengan apa yang diatur dalam hukum negara.

---

<sup>20</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Liberty Press, Yogyakarta, 1981.

<sup>21</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999.

<sup>22</sup> Bushar Muhammad, *Op. Cit.*

Atas keadaan tersebut, berbagai kajian muncul bagaimana keadaan pengaturan dan harmonisasi berlangsung. Maria SW. Sumardjono merupakan peneliti yang sangat penting dalam menguraikan bagaimana harmonisasi kedudukan hak ulayat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>23</sup>

Salah satu hal penting yang dibahas terkait dengan pengaturan hak ulayat adalah sejumlah kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat itu, yakni: (a) adanya MHA yang memenuhi ciri-ciri tertentu yang merupakan subjek hak ulayat; (b) adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan objek hak ulayat; (c) adanya kewenangan MHA untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan-tindakan tertentu tersebut mencakup: (1) mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (permukiman, bercocok tanam, dll), persediaan, dan pemeliharaan tanah; (2) mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu); (3) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan, dll).<sup>24</sup>

#### **b. MHA dalam Masyarakat Kepri**

Berdasarkan sejarah dan sosial, penduduk asli Riau kepulauan adalah Melayu. Istilah Melayu sering kita dapatkan pada nama suku bangsa, bahasa, kebudayaan, yakni suku Melayu, bahasa Melayu, kebudayaan Melayu, dan dapat disaksikan wujudnya di kawasan Asia Tenggara. Namun istilah Melayu di hubungkan dengan sebuah kerajaan yang pernah berkembang abad 7 Masehi, maka menimbulkan banyak interpretasi (Saudagar, 1992). Istilah Melayu dikembangkan dari toponim Mo-lo-yeu. Seorang pendeta Buddha dari Cina

---

<sup>23</sup> Maria SW. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.

<sup>24</sup> Maria SW. Sumardjono, *Ibid*.

bernama I-tsing berlayar menuju India, tahun 671 Masehi singgah di Mo-Lo-Yeu (Muljana, 1981). Selain itu, istilah Melayu berasal dari nama sebuah sungai Melayu. Menurut sejarawan Malaysia Hj. Muhammad Said, sumber dari Col. Greany dikutip dari kitab Undang-undang Siam, dikatakan ada kerajaan Melayu pada tahun Masehi 677 di sungai Melayu. Sedangkan untuk nama di jumpai di lokasi situs percandian muara Jambi. Nama Melayu ada yang ditulis Malayur, Malayu atau Melayu, sedangkan dalam catatan dinasti Yuan (abad 13-14) ditulis dengan kata MaLi-Yu-Eul (Coedes, 1918). Sedangkan Marco Polo menulis istilah dengan kata Malaiur.<sup>25</sup>

Asal usul Melayu, antara lain bisa ditelusuri dari dua: Proto Melayu (Melayu tua) dan Deutero Melayu (Melayu Muda). Kategori Melayu tua, dengan gelombang perantau awal yang datang ke Melayu yang diperkirakan 3.000-2.500 SM. Suku Lau antara lain diyakini berada dalam kategori ini, Sedangkan Melayu Muda, datang pada kisaran 300-250 SM dengan mendiami daerah pantai dan aliran sungai.

Sejarah tersebut dijelaskan dalam sejumlah sumber, antara lain Melalatoa hingga Hidayah.<sup>26</sup> Buku ini menggambarkan dari kondisi keragaman suku bangsa Nusantara yang membuat aspek keragaman dalam banyak hal kehidupan. Bukan hanya pada keragaman Bahasa, melainkan juga kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain Proto dan Deutero Melayu, buku ini juga dijelaskan Melanesoid dan Negrito dan Weddid.

Pertama, Proto Melayu. Diyakini Proto Melayu ini sebagai nenek moyang dari Orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan beradan dari Cina bagian selatan. Ciri-ciri Melau

---

<sup>25</sup> Said Mahmud Umar, dkk, *Adat Istiadat Daerah Riau*, 1978.

<sup>26</sup> Melalatoa, M. Junus, "Tinjauan Tentang Porsi Suku bangsa di Propinsi Riau Masa kini : Satu Hasil Proses Perkembangan", dalam Budi Santoso, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Pekanbaru, 1986. Lihat juga Zulyani Hidayah, *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2015. Buku ini awalnya diterbitkan oleh LP3ES, Jakarta, tahun 1997.

ini memiliki rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan mata sipit. Dari Cina bagian selatan (Yunan) mereka bermigrasi ke Indocina dan Siam kemudian ke kepulauan Indonesia. Mereka pada awalnya menempati pantai-pantai Sumatra Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ketika datang para imigran baru (Deutro Melayu atau Ras Melayu Muda), mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan untuk dijadikan hunian. Kehidupan di dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar sehingga memudahkan peradaban mereka.

Kedua, Deutero Melayu. Ras ini datang dari Indocina bagian utara. Ras ini membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Ada yang menyebut mereka dengan sebutan orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi dari ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam. Perpindahan mereka ke kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia seperti kapak persegi panjang. Dalam hal pengolahan tanah, mereka memiliki kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang telah berhasil diciptakan dengan memabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero Melayu juga memiliki peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Perpindahan ras Deutero Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut.

Ketiga, Melanesoid, tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur yaitu Irian dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua, bersama dengan Papua Nugini, Bismarck, Solomon, New Caledonia dan Fiji, mereka merupakan rumpun Melanesoid. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka ialah manusia wajak yang tersebar pada bagian timur dan menduduki Papua

sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Di Papua manusia wajak hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Bangsa Proto Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai kepulauan Papua akhirnya melakukan percampuran dengan ras baru tersebut. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Keempat, Negrito dan Weddid. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, orang-orang Negrito dan Weddid sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Negrito merupakan sebutan yang diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam. Kelompok Weddid terdiri oleh orang-orang dengan kepala mesocephal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi untuk laki-lakinya rata-rata 155 cm. Weddid berarti jenis Wedda (bangsa yang terdapat di pulau Ceylon- Srilanka). Persebaran orang-orang Weddid di Indonesia cukup luas misalnya di Palembang dan Jambi (Kubu), Siak, dan Sulawesi tenggara (Toala, Tokea dan Tomuna). Periode imigrasi berlangsung berabad-abad. Terdapat kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini.

Gambar II.1. Suku Melayu



Sumber: [kesbangpol.riau.or.id](http://kesbangpol.riau.or.id), 2016.

Abad-abad setelah masehi, saat kerajaan-kerajaan besar berkembang, di kawasan Melayu sempat menjadi kawasan jajahan, terutama Sriwijaya. Namun kerajaan ini sendiri mengalami kemunduran setelah abad ke-5. Pada abad ke-8, Sriwijaya runtuh karena didesak dari tiga kekuatan, yakni:

- a. Kekuatan dari Utara, saat orang-orang Siam berkuasa pada 1292;
- b. Melayu Jambi yang telah dikuasai Singosari 1275-1293;
- c. Kekuatan Singosari dan Majapahit.

Sejumlah literatur menyebutkan.<sup>27</sup>

Dalam kondisi tersebut, muncul kerajaan-kerajaan Melayu yang berdaulat. Terdapat sejumlah kerajaan yang dianggap sebagai kerajaan-kerajaan penting Melayu, antara lain: Kerajaan Bintan/Tumasik dan Malaka; Kerajaan Kandis/Kuantan Kerajaan Gasih/Siak; Kerajaan Kriteng/Inderagiri; Kerajaan Rokan; Kerajaan Segati; Kerajaan Pekan Tua; dan Kerajaan Andiko Nan 44/Kampar.

Demikianlah. Orang Melayu ialah salah satu dari bangsa dalam keluarga rumpun bangsa yang sangat luas yang dikenal sebagai MelayuPolinesia ataupun Austronesia. Antara suku-suku bangsa dalam rumpun ini ialah Melayu, Jawa, Bugis, Sunda, Maori, Hawaii, Fiji, dan sebagainya. Wilayah yang dikatakan merupakan wilayah bangsa Melayu adalah sangat luas. Berdasarkan buku kajian Wallace, seorang pakar Antropologi dan Sejarah dunia daripada Universiti Oxford (1863), bukunya yang bertajuk *The Malay Archipelago*, mendefinisikan penduduk gugusan Kepulauan Melayu sebagai rantau Asia Tenggara yang hampir-hampir berbentuk segi tiga, bermula di Pulau Nikobar di Timur Laut ke Pulau Solomon di Tenggara, dan dari Luzon di Utara ke Rotti dekat pulau Timor di Selatan. Kawasan yang luas itu dibahaginya kepada

---

<sup>27</sup> Ibid. Ada seorang kolonnis produktif Kepulauan Riau yang mencatat Melayu dalam kolom-kolomnya. Abdul Malik, *Menjemput Tuah Menjunjung Marwah*, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, 2013.

beberapa kumpulan kumpulan: Kepulauan Indo-Malaya, Kepulauan Timor, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Papua.<sup>28</sup>

Perjalanan dan perkembangan dari suku ini sangat panjang. Dalam perspektif antropologi, kelompok masyarakat Melayu meliputi mereka yang menghuni Semenanjung Malaya, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Langkat, Deli Serdang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Betawi, Banjar, Minangkabau, Aceh Tamiang, bagian selatan Thailand, pantai selatan Burma, selatan Vietnam, pulau Singapura, Borneo termasuk Brunei, Kalimantan Barat, Serawak dan Sabah, Madagaskar, Sebagian Afrika Selatan, dan lain-lain yang dikenal “alam Melayu”. Lokasi sekarang ini sekarang merupakan bagian dari negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Burma, Thailand, Vietnam, Madagaskar, dan Afrika Selatan.<sup>29</sup>

Merujuk pada pendapat Eerde (1919), disebutkan bahwa orang Melayu sangat energik dan penuh keinginan kuat untuk maju. Kondisi ini ditandai dengan keadaan orang Melayu yang tampak pada aktivitas mengembara dari awal, sebagai suatu ras yang paling gelisah di dunia dan selalu berpindah dimana-mana dan mendirikan koloni. Identitas orang Melayu jujur dalam berdagang, berani mengarungi lautan, jarang terlibat dalam soal criminal, sangat suka kepada tegaknya hukum.

Antropolog Barat berpendapat tentang Melayu:

Seseorang yang disebut Melayu apabila ia beragama Islam, berbahasa Melayu dalam kesehariannya, dan beradat istiadat Melayu. Adat Melayu bersendikan hukum syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi orang Melayu adalah etnis yang secara kultural (budaya) dan bukan mesti secara geneologis (persamaan keturunan darah).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Soewardi, *Sejarah Riau*, Pemda, Pekanbaru, 1977.

<sup>29</sup> Husni Thamrin, *Antropologi Melayu*, Kalimedia, Yogyakarta, 2018.

<sup>30</sup> Ibid.

Sebagaimana dijelaskan di atas, ditelusuri dari awal, suku bangsa yang mula-mula datang ke Indonesia adalah suku bangsa Weddoide atau Austroloid. Suku ini hidup secara nomad dan mereka merupakan suku bangsa yang hidup dengan mengumpulkan bahan makanan dengan mengumpulkan bahan makanan yang tersedia di alam, terutama berburu. Suku bangsa ini kemudian terdesak oleh suku bangsa lain yang datang kemudian, sehingga bergeser dari wilayah awal. Pemerintah pada awalnya mengategorikan suku semacam ini sebagai suku terbelakang.<sup>31</sup>

Pada gelombang kedua, datang bangsa Melayu pertama dari benua Asia sekitar tahun 2.500 SM. Mereka menyebar ke selatan melalui Semenanjung Tanah Melayu. Bangsa ini dikenal sebagai suku bangsa proto Melayu. Kemudian sekitar tahun 1.500 SM menyebar lagi rombongan suku proto Melayu kedua, yang pola hidupnya tidak lagi nomad melainkan sudah menetap antara lain di pesisir. Mereka sudah mendirikan rumah dan memiliki logam serta perahu-perahu.<sup>32</sup>

Sejarah ini yang kemudian diyakini para peneliti kemudian hari.

Sejumlah kajian yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyebutkan penduduk asli di daerah Riau dan Kepulauan Riau adalah Melayu. Secara konkret, selain Suku Sakai dan Suku Akit (Bengkalis), Suku Alit (Inderagiri Hulu), Suku Bonai (Kampar), ada suku Orang Laut di Kepulauan Riau.

Harian Kompas pernah mengulas suku asli dari Kepulauan Riau ini. Sebuah provinsi yang bertetangga langsung dengan sejumlah negara yang menjadi batas teritorial negara. Secara geografis, letak ini memungkinkan hadirnya kompleksitas masalah sebagai bagian dari hal yang

---

<sup>31</sup> Said Mahmud Umar, dkk, *Adat Istiadat Daerah Riau*, 1978. Lihat juga Abdul Malik, *Direktori Seni dan Budaya Melayu*, Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 2013.

<sup>32</sup> Ibid. Lihat juga, Yunan Hasan, Menelusuri Asal Usul Bangsa Melayu, *Criksetra*, 3(1), 2014, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/4751>

harus dipersiapkan negara menghadapi berbagai ancaman dari luar.<sup>33</sup>

Selain masalah tersebut, keberadaan suku-suku sangat penting. Suku-suku di Kepulauan Riau Suku-suku yang terdapat di Kepri berasal dari kelompok-kelompok kecil yang membuat komunitas atau clan dan menyebut kelompok mereka sebagai kesukuan. Beberapa suku-suku asli yang mendiami provinsi Kepulauan Riau di antaranya: Suku Mapor Suku Barok Suku Mantang Suku Galang Suku Tambus Suku Akit, dan suku-suku lainnya Suku tersebut dikategorikan sebagai suku kecil. Namun, karena adanya persamaan, suku-suku tersebut disatukan dalam kelompok suku dengan nama besar Suku Orang Laut. Suku Orang Laut Suku Orang Laut adalah penamaan untuk beberapa suku yang ada di Kepulauan Riau yang cenderung memiliki kesamaan. Pelabelan Suku Laut terhadap suku-suku ini karena kelompok suku tersebut banyak menghabiskan waktunya untuk hidup dan beraktivitas di Laut.<sup>34</sup>

Kebiasaan masyarakat suku menghabiskan hidupnya di laut tentunya berangkat dari kondisi lingkungan di Kepri yang sebagian besar luasnya wilayahnya adalah laut. Kelompok-kelompok ini akan banyak ditemukan bermukim di daerah Batam. Batam dipilih dengan alasan memiliki luas laut lebih besar daripada daratannya. Luas wilayah Batam mencapai 1.647,83 kilometer persegi. Dari luas tersebut, 1.035,30 kilometer persegi di antaranya adalah lautan, sedangkan sisanya adalah daratan. Selain itu, Batam memiliki pulau-pulau kecil yang masih jarang dihuni oleh orang-orang. Tercatat, ada 186 pulau-pulau kecil di Batam, 106 dari pulau-

---

<sup>33</sup> Susanto Jumaidi, "Suku Bangsa Asli di Kepulauan Riau", Kompas 25/2/2023: <https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/25/140000979/suku-bangsa-asli-di-kepulauan-riau?page=all>.

<sup>34</sup> Lihat juga Raja Syamsidar, "Profil Suku Akit Di Teluk Setimbul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepulauan Riau". Jurnal Ilmu Budaya, 10(2), 2014. Lihat juga Desma Yulia). "Sejarah Perkembangan Suku Laut di Tanjung Gundap Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Batam Tahun 1982-2012", *HISTORIA: Journal of Historical Education Study Program*, 1(2), 2016.

pulau itu masih kosong pada 2016. Diperkirakan, Suku Laut di Kepulauan Riau telah ada sejak abad ketiga Masehi atau dapat dispesifikan pada 231 M. Dulunya, Suku Laut dapat dikatakan sebagai masyarakat yang kurang nyaman berinteraksi dengan orang-orang luar dari sukunya. Ketidaknyamanan berinteraksi dengan orang-orang luar inilah kemudian yang membuat mereka sering hidup berpindah-pindah (nomaden) dari pulau satu ke pulau lainnya. Oleh karena itu, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di atas sampan atau rakit setiap waktunya selama masa hidup. Namun, pada waktu-waktu tertentu, beberapa kali mereka akan turun ke darat sekadar untuk menukar ikan dengan barang kebutuhan hidupnya di laut atau mengambil persediaan air minum.<sup>35</sup>

Banyak tradisi unik yang melekat pada Suku Orang Laut, di antaranya adalah dalam hal kepemilikan sampan atau rakit. Setiap anggota suku atau klan biasanya memiliki satu rakit atau sampan untuk menampung keluarganya intinya, yaitu suami-istri dan anak-anaknya. Selain itu, bagi anak laki-laki yang telah menginjak usia remaja akan dibuatkan sampan oleh ayahnya, kemudian diajarkan hidup mandiri. Mereka akan belajar mencari ikan dan pasangan sendiri dari atas sampan tersebut. Namun, semakin hari hingga era sekarang, sebagian besar mereka sudah mulai dapat beradaptasi hidup dan bermukim di daratan.<sup>36</sup>

Di kalangan ahli sosial, keberadaan suku tidak mungkin dilepaskan dari struktur sosial masyarakatnya. Masyarakat Riau dan masyarakat Kepulauan Riau, memiliki tiuga struktur masyarakat yang sangat penting di dalamnya. Pertama, masyarakat yang berdasarkan keturunan suku ibu. Kelompok ini lebih dominan berada dan tinggal pada kawasan Riau daratan seperti Kampar. Kedua, berdasarkan keturunan suku bapak. Struktur masyarakat ini lebih mendominasi kawasan

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

Riau kepulauan atau pesisir. Ketiga, stuktur masyarakat campuran berdasarkan kesepakatan, yang didominasi oleh migran atau pendatang. Sementara jika dilihat secara historis klasifikasi masyarakat Melayu Riau dibagi ke dalam dua kelompok utama, yakni masyarakat Melayu Riau dalam konteks etnis seperti suku Akik, Suku Anak Laut, dan Suku Sakai, kemudian masyarakat Melayu Riau dalam konteks peradaban, yaitu budaya melayu berasaskan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.<sup>37</sup>

Sekarang ini, Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki batasan teritorial yang bersinggungan langsung dengan negara-negara tetangga. Kepulauan Riau memiliki wilayah seluas 8.202 kilometer persegi dengan populasi penduduk mencapai angka 2.064.564 jiwa per tahun 2020. Secara administrasi Kepri termasuk golongan provinsi yang masih berumur muda. Resmi memisahkan diri dari Provinsi Riau sejak 2002. Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, di antaranya Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, Kepulauan Anambas, dan Natuna. Sementara itu, dua kota di Kepulauan Riau adalah Batam dan Tanjungpinang. Baca juga: Apakah Riau dan Kepulauan Riau Berbeda? Kepulauan ini memiliki potensi besar baik di darat maupun di laut. Kepulauan Riau juga mendapat julukan sebagai kawasan industri dan jasa di Indonesia.

Kondisi geografis ini, sudah lama terbentuk dalam gugusan-gugusan pulau yang dijadikan sebagai ruang-ruang wilayah pemerintahan.

Daerah ini terdiri atas gugusan pulau yang dekat perairan Malaysia dan menjorok masuk ke Laut Cina Selatan. Dekat dengan Provinsi Kalimantan Barat. Gugusan-gugusan pulau

---

<sup>37</sup> Disebutkan pakar sosial dari Universitas Islam Negeri Riau, Elfiandri, dalam: Dodi Sarjana, "Struktur Masyarakat Riau Dibagi 3 kelompok", dalam <https://pekanbaru.tribunnews.com/2011/12/15/struktur-masyarakat-riau-dibagi-3-kelompok>. Bandingkan: Linda Mandasari, "Sistem Kekerabatan Melayu Riau, dalam [www.riauonline.co.id/riau/read/2021/12/01/sistem-kekerabatan-melayu-riau](http://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/12/01/sistem-kekerabatan-melayu-riau)

antara lain gugusan Pulau Bintan (terdiri dari Pulau Buluh, Pulau Belakang Padang, Pulau Batam, dan Pulau Sambu), gugusan Pulau Lingga (terdiri dari Pulau Lingga, Pulau Sungkep, Pulau Penuba, Pulau Sebangka, dan Pulau Bakung), gugusan pulau Serasan (terdiri dari Pulau Subi Besar dan Kecil), gugusan Pulau Tambelan (terdiri dari Pulau Tambelan, Pulau Benua, dan Pulau Panjang), gugusan Pulau Tujuh (terdiri dari Pulau Siantan dan Pulau Jemaja), gugusan Pulau Bunguran (terdiri dari Pulau Bunguran, Pulau Laut, dan Pulau Midai), gugusan Pulau Natuna (Pulau Natuna dan Pulau Anambas), dan gugusan Pulau Karimun (Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan Pulau Moro Silit).

Jarak dari Tanjungpinang hingga ke Pulau Bunguran mencapai 400 mil. Jarak yang ke sama ke Pulau Serasan. Sedangkan ke Pulau Tambelan arah Tenggara mencapai 200 mil laut.

Secara yuridis formal, Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2002. Efektifnya, provinsi ini baru berjalan tanggal 1 Juli 2004. Secara khusus, provinsi ini juga berbeda dengan berbagai provinsi lain di Indonesia. Ada beberapa catatan yang penting dijadikan poin terkait pelaksanaan penelitian ini, yakni:

1. Tentang keberadaan tanah ulayat yang dalam praktik konkretnya harus dilihat secara konsep dalam bentuk yang berbeda. Berbagai istilah memungkinkan ditemukan di lapangan yang berbeda dengan istilah tanah ulayat.
2. Selama ini, berbagai aturan tentang adat istiadat di Kepulauan Riau ditemukan dalam sejumlah pengaturan, yakni:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu;

3. Tokoh-tokoh yang disebut sebagai tokoh adat di Provinsi Kepulauan Riau adalah mereka yang jadi pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM). Berbagai etnis memungkinkan masuk dalam LAM ini, termasuk dari etnis Minang, Jawa, termasuk Tionghoa.
4. Kalau di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam- Badan Pengusahaan (BP) Batam menetapkan Kampung Tua. Kampung tua artinya kampung yang sudah ada sebelum tahun 1970-an, saat Kota Batam mulai dibangun Otorita Batam. Ada 37 titik kampung tua di Batam.
5. Di Kepri, bermunculannya organisasi yang beragam, seperti Zuriat Kesultanan Riau Lingga, Sultan Bentan, termasuk organisasi yang berbau masyarakat tempatan, seperti persatuan pemuda tempatan, Kekkerabatan Masyarakat Melayu, itu sesuatu yang baru. Namun, mereka tidak mengakar di masyarakat. Tidak ada masyarakat pendukungnya.
6. Di Kepri, masyarakat adat –atau ada yang masih menyebutnya dengan istilah komunitas adat terpencil (KAT) terbesar adalah Suku/Orang Laut. Ada di sekitar 30-an titik/kampung di Kepri. Ada di 6 kabupaten/kota. Terbanyak di Lingga. Selain suku laut, ada juga Orang Akit satu lokasi di Karimun dan Orang Darat/ Hutan satu lokasi di Pulau Rempang, Batam.

## **2.2. Telaahan Peraturan Perundangan**

Dalam bagian ini dilakukan penelaahan berbagai peraturan perundangan dalam berbagai tingkatan, serta aturan-aturan adat setempat dalam mengelola tanah.

Proses penelaahan ini dilakukan dengan berbasis pada data dokumen yang tersedia dalam ruang-ruang pencarian. Penelaahan ini juga dilaksanakan oleh asisten peneliti yang berada di Provinsi Riau.

Hasil penelaahan yang dilakukan disajikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel II.1. Telaah Peraturan Perundang-undangan

<b>No.</b>	<b>Nama Peraturan</b>	<b>Tentang</b>	<b>Hasil Telaahan</b>
1.	Rio Declaration on Environment and Development 1992 (Prinsip 22)		MHA memiliki peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan pengetahuan dan praktik tradisionalnya. Negara harus memberi kesempatan agar MHA bisa berpartisipasi aktif
2	Pasal 18B ayat (2) UUD 1945		Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya yaitu hak ulayat harus diakui keberadaannya dan dihormati.
3	Pasal 28 I ayat (3)		Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional berarti menghormati hak asasi manusia. Pengaturan Hukum Adat dan Masyarakat

			Hukum Adat (Masyarakat Hukum Adat/Lokal) dalam bidang hak asasi manusia menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan persoalan yang dianggap prinsipil dan mendasar dalam tata kehidupan bangsa Indonesia.
4	Pasal 4 huruf j Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya alam		Dalam pembaharuan agraria harus memperhatikan prinsip mengakui, menghormati dan melindungi hak Masyarakat Hukum Adat, salah satu hak Masyarakat Hukum Adat tersebut tentunya Hak Ulayat. Sesuai dengan Ketetapan MPR ini, maka pembaharuan agraria harus dilakukan oleh pemerintah dengan tetap mematuhi mengakui, menghormati dan melindungi hak Masyarakat Hukum Adat termasuk di dalamnya Hak Ulayat.
5	UU 5/1960	Pokok-pokok agraria	Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada

		<p>tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal ini ditegaskan bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintahan.</p> <p>Berdasarkan ketentuan ini maka masyarakat Hukum Adat menjadi penerima kuasa “Sekedar diperlukan” dalam melakukan penguasaan bumi, air dan ruang angkasa yang ada dalam wilayahnya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa keberadaan Hak Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat masih diakui sepanjang kenyataannya masih ada, sesuai dengan</p>
--	--	---

		<p>kepentingan nasional dan negara kesatuan, akan tetapi keberadaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku.</p> <p>Dalam Penjelasan Umum (TLN No.2043) diungkapkan bahwa keberadaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat. Bertalian dengan hubungan antara bangsa dengan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan pasal 2, maka di dalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksudkan akan mendudukan hak itu pada tempat sewajarnya.</p>
--	--	---

6	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia		<p>Penegakan Hak Asasi Manusia harus tetap memperhatikan keragaman dan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat, dan harus melindungi identitas budaya Masyarakat Hukum Adat termasuk hak atas tanah ulayat, dalam pelaksanaannya harus selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, masyarakat dan Pemerintah harus memperhatikan dan melindungi kebutuhan Masyarakat Hukum Adat yang berbeda-beda (bhinneka), bahkan hak atas tanah ulayat harus dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Ini berarti melindungi Masyarakat Hukum Adat dan hak ulayatnya sama dengan melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia.</p>
8	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002	Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau	<p>Dalam konsiderans disebutkan salah satu alasan dibentuknya provinsi adalah terkait pesatnya perkembangan dan kemajuan wilayah Kepulauan Riau, yang</p>

			<p>letaknya sangat strategis, maka dibutuhkan upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud. Selain itu, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya dibentuknya provinsi yang awalnya berisi 5 kabupaten/kota.</p>
9	UU No. 11 Tahun 2020	Cipta kerja	<p>Terdapat sejumlah pengaturan dalam UU Cipta Kerja terkait dengan posisi tanah ulayat, yakni: (1) dalam konteks perkebunan, pejabat dilarang memberikan izin usaha perkebunan dalam tanah ulayat. Hal yang sama berlaku dalam konteks kehutanan, energi, dan sumber daya air; (2) dalam konteks pengadaan tanah,</p>

			terdapat objek pengadaan tanah yang masuk dalam tanah ulayat/tanah adat, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi.
10	Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2007	Pendaftaran tanah	Obyek pendaftaran tanah meliputi: a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. b. Tanah hak pengelolaan. c. Tanah wakaf. d. Hak milik atas satuan rumah susun. e. Hak tanggungan. f. Tanah negara.
11	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021	Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	Dengan Peraturan Pemerintah ini, ditegaskan bahwa hak ulayat dapat diberikan hak pengelolaan, sebagaimana juga tanah negara (Pasal 4). Hak pengelolaan dimaksud ditetapkan kepada MHA (Pasal 5 ayat (1)). Hak ulayat sendiri yang dimaksud adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih

			ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.
12	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat  <i>(Sudah tidak berlaku)</i>		<p>Pasal 2 ayat (2) menyebutkan Hak Ulayat dianggap masih ada apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan Hukum Adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;</li> <li>2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga sehari-hari;</li> <li>3) Terdapat tatanan Hukum Adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.</li> </ol> <p>Peraturan menteri ini menegaskan mengenai kriteria keberadaan Hak Ulayat, antara lain harus ada Masyarakat Hukum Adatnya yang masih mengakui Hak Ulayat tersebut, masih ada tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warganya</p>

		<p>dan terdapat tatanan Hukum Adat yang mengatur dan mengurus Hak Ulayat tersebut.</p> <p>Objek dari Hak Ulayat adalah semua tanah dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat teritorial dan <i>genaealogis</i> yang bersangkutan. Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkret, pada awalnya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib yang memberikan/ melimpahkan tanah tersebut kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak Ulayat sebagai lembaga Hukum sudah ada sebelumnya, karena Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai Hak Ulayat. Bagi suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu, hak ini bisa tercipta karena pemisahan dari Masyarakat Hukum Adat induknya, sehingga menjadi Masyarakat Hukum Adat baru yang mandiri di samping wilayah induknya. Objek Hak Ulayat dapat meliputi :</p>
--	--	---

			<p>1) Tanah (lahan/daratan);</p> <p>2) Air (perairan, kali, danau, pantai);</p> <p>3) Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar di atas tanah hak ulayat;</p> <p>4) Binatang yang hidup secara liar.</p>
13	<p>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019</p>	<p>Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>Permen ini menegaskan tata cara penata-usahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Tanah ulayat dilakukan penatausahaan melalui beberapa tahapan proses, mencakup pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah.</p>
14	<p>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah</p>		<p>Peraturan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Di dalamnya diatur tentang tanah Hak Pengelolaan berasal dari Tanah Ulayat dapat dimohon sepanjang di atas Tanah Ulayat belum</p>

			<p>dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau tidak masuk dalam kawasan hutan negara atau cagar budaya (Pasal 17). Tanah Hak Pengelolaan dapat berasal dari: a. Tanah Negara; atau b. Tanah Ulayat (Pasal 29). HP tanah ulayat dapat diberikan kepada MHA.</p> <p>Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan dan diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 32).</p>
15	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2014	Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau	Dalam konsiderans d jelas disebutkan bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau telah diakui keberadaannya dan adat istiadat Melayu telah dijadikan payung negeri dan pedoman

			<p>dalam kebijaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dengan ciri dan identitas keMelayuannya.</p> <p>Dalam Pasal 4 ditegaskan tujuan dibentuknya Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, yakni: a. Menggali, memelihara, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Melayu Kepulauan Riau sebagai usaha memperkaya dan memperkuat jati diri masyarakat Melayu dan merupakan bagian khazanah kebudayaan nasional. b. Mewujudkan masyarakat adat dan budaya Melayu Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa. c. Membela hak-hak masyarakat adat untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah</p>
--	--	--	--

			<p>dan bathiniah masyarakat Melayu Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>Selain itu, menyimak apa yang diatur dalam Pasal 7 (1) huruf b yang menyebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sesuai tingkatannya mempunyai tugas dan fungsi memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat. Selain itu, melestarikan, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat Melayu Kepulauan Riau dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan daerah pada</p>
--	--	--	--

			<p>khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya. Terakhir menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.</p>
--	--	--	---

### 2.3. Telaahan Data Sekunder

Telaahan awal terkait dengan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, menggunakan sejumlah data yang tersedia dalam laman sebagai berikut.

- a. Data Kawasan Pertanahan Hutan Tahun 2021. Tim akan melakukan crosscheck di <http://sigap.menlhk.go.id/sigap/peta-interaktif>
- b. Data Pendaftaran Tanah Kepulauan Riau, dilakukan crosscheck pada laman <http://bhumi.atrbpn.go.id>
- c. Pola Ruang RTRW Kepulauan Riau, dilakukan crosscheck pada laman <http://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/>

Proses penelaahan terhadap data RTRW dan Kawasan pertanahan, bisa dilakukan dengan dibantu staf DLHK yang dikomunikasikan saat kegiatan koordinasi. Untuk data pendaftaran tanah, juga disampaikan setelah proses koordinasi dengan Kanwil ATR/BPN.

## **Bab 3**

### **Kerangka Konseptual dan Metodologi**

#### **3.1. Kerangka Konseptual**

##### **3.1.1 Kerangka Substansi**

a. Indikator Tanah Ulayat

MHA dan eksistensinya selalu menjadi topik yang menarik dan sering menimbulkan perdebatan, terutama sekali apabila MHA bersama dengan hak-haknya dihadapkan dengan kepentingan Negara atau Pemerintah. Dari sekian banyak hak-hak MHA, hak ulayat menjadi topik yang menarik karena ulayat memiliki peran yang besar dalam rangka mempertahankan eksistensi MHA.

Indonesia sebagai suatu negara yang menuliskan sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* pada lambang Negara burung Garuda, menjadi *conditio sine qua non* untuk secara konsisten memperhatikan dan mengakomodasi kearifan lingkungan (*ecological wisdom*) masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai wujud penghormatan dan pengakuan terhadap pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang secara empiris hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya.<sup>38</sup> Oleh karena itu, dalam rangka pembuatan kebijakan publik yang demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia, serta keanekaragaman budaya, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka keberadaan, kepentingan dan aspirasi Masyarakat Hukum Adat dan atau masyarakat lokal harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Untuk melakukan perubahan hukum agar memberikan penghidupan dan keadilan agraria bagi masyarakat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat

---

<sup>38</sup> I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumberdaya alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008, hlm. 175.

(MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya alam, sebagai landasan kebijakan pertanahan nasional (*national land policy*), termasuk pengaturan hak Masyarakat Hukum Adat dalam pemanfaatan tanah, walaupun sampai saat ini masih banyak kalangan yang meragukan eksistensinya terhadap perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat.

Melalui prinsip dan arah pembaharuan agraria serta perubahan paradigma pengelolaan pemerintah desentralistik melalui pemberian otonomi yang bertanggung jawab kepada daerah, dikeluarkanlah Keppres Nomor 34 tahun 2003 dimana sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota termasuk didalamnya penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.<sup>39</sup>

Dalam Hukum Adat hak atas tanah dibedakan antara hak persekutuan hukum (Hak Ulayat) dengan hak perorangan. Hak persekutuan hukum atas tanah dengan hak perorangan atas tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Hak Ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara Masyarakat Hukum Adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang disebut tanah ulayat dan merupakan *lebensraum* bagi warganya sepanjang masa. Van Vollenhoven menyebut Hak Ulayat dengan istilah *beschikkingsrecht* atau hak pertuanan.<sup>40</sup>

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa apabila hak ulayat dalam Hukum Adat merupakan hak MHA, maka adalah wajar apabila setelah MHA itu secara tegas menyatakan tekadnya untuk bergabung dalam satu ikatan kebangsaan

---

<sup>39</sup>Sebelumnya telah ada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pedoman penyelesaian masalah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat bagi daerah otonom.

<sup>40</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 2003, hlm. 283.

dan kenegaraan, yaitu bangsa Indonesia dan Republik Indonesia, bahwa hak-hak ulayat tersebut beralih dan diteruskan oleh Republik Indonesia. Hak menguasai negara menjadi tiada lain dari pada hak ulayat negara. Di atas tanah ulayat negara inilah ditumpangkan hak milik, hak kuasa pertambangan, hak kuasa kehutanan, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak mengelola, hak pakai, hak gadai dan lain-lain.<sup>41</sup>

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu MHA, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Dalam Hak Ulayat terdapat dua unsur, yaitu unsur kepemilikan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama, yang termasuk bidang hukum publik. Unsur-unsur kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama-sama dengan para Tetua Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Hak Ulayat dalam lingkungan MHA yang bersangkutan merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, karena itu hak-hak perorangan atas sebagian tanah-bersama tersebut secara langsung ataupun tidak langsung bersumber dari Hak Ulayat.<sup>42</sup>

Pemegang Hak Ulayat adalah MHA yang berdasarkan persekutuan hukum *teritorial* atau *genealogis*. Secara teritorial MHA menguasai hak ini karena para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, misalnya Nagari di Minangkabau. Secara *genealogis* MHA menguasai hak ini karena para warganya terikat oleh pertalian darah, misalnya Suku dan Kaum.

Objek dari Hak Ulayat adalah semua tanah dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat teritorial dan *genealogis* yang

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 284.

bersangkutan. Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkret, pada awalnya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib yang memberikan/melimpahkan tanah tersebut kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak Ulayat sebagai lembaga Hukum sudah ada sebelumnya, karena MHA yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai Hak Ulayat. Bagi suatu MHA tertentu, hak ini bisa tercipta karena pemisahan dari MHA induknya, sehingga menjadi MHA baru yang mandiri di samping wilayah induknya.<sup>43</sup>

Menurut Harsono Hak Ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu MHA, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Hak Ulayat yaitu kewenangan yang menurut Hukum Adat dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Menurut Iman Sudiyat Hak Ulayat (Hak Purba) ialah : "Hak yang dipunyai oleh suatu suku (*clan/gen/stam*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya".<sup>44</sup>

Ciri-ciri Hak Ulayat menurut Van Vollenhoven yaitu:

- a) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya. Ini berarti hak ini diprioritaskan kepada persekutuan hukum dan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 284.

<sup>44</sup>Iman Sudiyat, *Op. cit.*, hlm. 2.

para anggotanya sebagai warga utama yang dapat menggarap dan mengolah tanah yang ada di wilayah ulayat tertentu.

- b) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin itu maka orang luar dianggap melakukan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat bersifat terbuka, karena walaupun hak ini diprioritaskan bagi persekutuan dan warganya, ternyata tetap memberikan peluang bagi orang luar/orang asing dari wilayah ulayat untuk berpartisipasi dalam menggarap dan mengolah tanah ulayat setelah mendapat izin dari kepala persekutuan hukum dan membayar retribusi atau rekognisi.
- c) Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah Hak Ulayat dengan restriksi/pembatasan: hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, maka orang tersebut dipandang orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dahulu; Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah Hak Ulayat dengan izin Kepala Persekutuan Hukum disertai pembayaran upeti, mesi (*recognitie, retributie*), kepada persekutuan hukum. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mengajarkan agar manusia itu tidak serakah dalam mencari nafkah kehidupan, seseorang mencari nafkah yang penting dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
- d) Persekutuan Hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik. Ciri ini menunjukkan bahwa persekutuan hukum dan warganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan termasuk tanggung jawab kepada warganya.

- e) Hak Ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah-tangankan, diasingkan untuk selamanya. Selama persekutuan hukum masih ada dan warganya patuh untuk mengelola hak ulayat, maka selama itu hak ulayat dianggap masih ada ; tidak satu orangpun baik kepala persekutuan maupun warga persekutuan hukum yang diperkenankan untuk memindah tangankan hak ulayat tersebut baik dengan cara dijual, ditukar, dan dihibahkan.
- f) Hak Ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan. Ini berarti hak ulayat sebagai hak yang dimiliki persekutuan hukum masih mengakui hak-hak perorangan sebagai bagian dari hak ulayat.

Menurut A.P. Parlindungan Hak Ulayat pada saat ini masih diakui, berfungsi dan dipatuhi sebagai lembaga dalam masyarakat; akan tetapi keberadaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional, negara dan bangsa Indonesia.<sup>45</sup> Mahadi menyatakan bahwa Hak Ulayat merupakan tiang kedua dari tiang-tiang Hukum Adat yang ditegakkan oleh Van Vollenhoven, hak tersebut timbul apabila persekutuan hukum itu melakukan klaim terhadap daerah tertentu untuk keperluan hidup mereka sendiri.<sup>46</sup>

Hak Ulayat berlaku ke dalam dan ke luar, karena Hak Ulayat selain dapat dimanfaatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat setempat dimungkinkan pula untuk membantu orang luar ulayat yang ingin memanfaatkan wilayah ulayat tertentu<sup>47</sup>. Hak Ulayat berlaku ke dalam artinya hak ini diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat yang berada di

---

<sup>45</sup> AP Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 63.

<sup>46</sup> Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 66-67.

<sup>47</sup> Lihat, Ter Haar, *Op. cit.*, hlm. 72 dan 79.

dalam wilayah ulayat tertentu, sedangkan Hak Ulayat berlaku ke luar artinya Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adatnya membatasi orang luar ulayat untuk ikut serta mengelola di suatu wilayah ulayat tertentu.<sup>48</sup>

Hubungan Hak Ulayat dengan Hak Perorangan/Individu bersifat kempis mengembang artinya Hak Ulayat akan melemah apabila hak individu/ pemegang Hak Pengusahaan Hutan menguat sebaliknya Hak Ulayat akan menguat apabila hak individu/pemegang HPH melemah.<sup>49</sup> Ter Haar menamai hubungan antara Hak Ulayat dengan Hak Perorangan ini dengan teori bola. Antara hak persekutuan (Hak Ulayat) dengan hak para warganya masing-masing (Hak Perorangan) ada hubungan timbal balik yang saling mengisi; artinya apabila hubungan antara individu dengan tanahnya kuat dan intensif maka kekuatan berlakunya Hak Ulayat berkurang, tetapi apabila tanah itu diterlantarkan oleh warga masyarakat maka tanah tersebut kembali ke dalam kekuasaan Hak Ulayat suatu persekutuan hukum.<sup>50</sup>

Teori bola yang dikemukakan oleh Ter Haar pada awalnya hanya menyangkut hubungan Hak Ulayat dengan Hak Perorangan, akan tetapi pada saat ini sesuai dengan perkembangan keadaan maka teori ini dapat dikaitkan dengan hak-hak lainnya selain Hak Perorangan. Menurut Ter Haar sifat istimewa dari hak pertuanan adalah terletak pada daya timbal balik dari hak itu terhadap hak-hak perseorangan. Makin kuat hubungan anggota masyarakat dengan sebidang tanah tertentu dari wilayah *beschikkingsrecht* (karena pengolahan tanah), makin memperdalam hubungan perseorangan itu dengan tanah

---

<sup>48</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Op.cit.*, hlm.239. Bandingkan Lihat, Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm. 67-69.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.239.

tersebut, akibatnya makin surutlah hak-hak Masyarakat Hukum Adat terhadap tanah yang telah diolah tersebut.<sup>51</sup>

Teori Bola yang menunjukkan hubungan yang bersifat kempis mengembang atau mulur mungkrut merupakan kearifan adat yang intinya menghendaki agar setiap individu/perorangan yang diberi kepercayaan oleh persekutuan hukum untuk mengurus, mengelola dan memungut hasil di wilayah ulayat kehutanan untuk melaksanakannya dengan baik. Semakin baik seseorang mengurus dan mengelola, suatu wilayah ulayat tertentu maka semakin besar kepercayaan yang diberikan persekutuan hukum padanya. Sebaliknya kalau pengurusan dan pengelolaan itu tidak baik maka kepercayaan yang diberikan persekutuan hukum padanya akan berkurang bahkan dapat dicabut. Teori bola mengajarkan agar manusia jangan egois dan hanya mementingkan keutungan dan kepuasan pribadi tetapi merugikan masyarakat yang ada di sekitarnya.

#### b. UUPA

Ketentuan secara jelas tentang hak ulayat justeru didapatkan setelah Indonesia Merdeka melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Pelaksanaan hak ulayat diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa, pelaksanaan hak ulayat atau hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan:

- 1) Kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
- 2) Sosialisme Indonesia;
- 3) Peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini;

---

<sup>51</sup> Ter Haar, *Op. cit.*, hlm. 72-73.

- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya, dan
- 5) Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Namun, Pasal 3 dan Pasal 5 undang-undang tersebut jika dicermati secara lebih jauh juga belum memberikan definisi secara tegas apa itu hak ulayat, sehingga menimbulkan multitafsir, apakah tanah ulayat dapat dipersamakan dengan tanah adat seperti dinyatakan dalam berbagai sumber lain.

Terkait dengan tanah adat, menurut Mahadi<sup>52</sup>, dalam catatan sejarah pernah didefinisikan oleh Pasal 62 RR/ Pasal 51 IS ketentuan hukum kolonial, yang dikategorikan sebagai tanah adat, yaitu:

- 1) Tanah yang sudah digarap oleh bangsa Indonesia.
- 2) Tanah yang termasuk kepunyaan desa, baik sebagai tanah pengembalaan bersama, maupun dengan sifat lain.
- 3) Tanah yang di garap oleh bangsa Indonesia untuk keperluan sendiri.
- 4) Tanah yang dipunyai oleh bangsa Indonesia dengan hak milik.

Menurut Mahadi, keempat jenis tanah adat tersebut berbeda dengan tanah *eigendom*/hak milik. Pada dasarnya, jenis atau bentuk tanah tersebut dibagi kepada dua macam, yaitu: (1) tanah yang tunduk kepada aturan-aturan 'eigendom/hak milik' dalam KUH Perdata, di sebut sebagai tanah Eropa. (2) Tanah yang bukan tanah Eropa.

#### c. Konteks Kepulauan Riau

Dalam buku yang dikutip di atas, ditegaskan ada sejumlah perbedaan apa yang disebut sebagai perkumpulan adat yang ada di Kepulauan dibandingkan dengan daerah lain.

---

<sup>52</sup> Mahadi, 1977: 37.

Apa yang dimaksud dengan perkumpulan di sini, daerah ini tidaklah ada perkumpulan seperti Subak di Bali atau Uma di Mentawai. Perkumpulan berdasarkan adat di sini sangat kabus dan sulit hendak diidentifikasi secara nyata, yang ditelusuri adalah bentuk keluarga yang hubungannya dengan kesatuan adat yang lebih besar. Dalam hal ini, organisasi yang sangat sederhana adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum kawin. Keluarga ini merupakan bagian dari suku-suku kecil yang dipimpin oleh kepala suku atau kepala hinduk.

Karena masyarakatnya memakai sistem parental malahan condong ke double unilateral, dimana suatu keluarga bukan saja dapat bergabung ke suku suami, tetapi dapat juga bergabung ke suku istri. Pengaruh suku si suami atau suku si istri sama kuatnya terhadap keluarga tersebut. Oleh karena itulah, lambat laun timbul kesulitan dalam hubungan kesukuan, sehingga ikatan kesukuan ini semakin lama semakin menipis. Pada saat sekarang, Sebagian besar penduduk tidak mengetahui lagi termasuk suku manakah mereka sebenarnya.<sup>53</sup>

Secara yuridis formal, Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2002. Efektifnya, provinsi ini baru berjalan tanggal 1 Juli 2004. Secara khusus, provinsi ini juga berbeda dengan berbagai provinsi lain di Indonesia. Ada beberapa catatan yang penting dijadikan poin terkait pelaksanaan penelitian ini, yakni:

1. Tentang keberadaan tanah ulayat yang dalam praktik konkretnya harus dilihat secara konsep dalam bentuk yang berbeda. Berbagai istilah memungkinkan ditemukan di lapangan yang berbeda dengan istilah tanah ulayat.
2. Selama ini, berbagai aturan tentang adat istiadat di Kepulauan Riau ditemukan dalam sejumlah pengaturan, yakni:

---

<sup>53</sup> Said Mahmud Umar, dkk, *Adat Istiadat Daerah Riau*, 1978.

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu;
3. Tokoh-tokoh yang disebut sebagai tokoh adat di Provinsi Kepulauan Riau adalah mereka yang jadi pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM). Berbagai etnis memungkinkan masuk dalam LAM ini, termasuk dari etnis Minang, Jawa, termasuk Tionghoa.
4. Kalau di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam- Badan Pengusahaan (BP) Batam menetapkan Kampung Tua. Kampung tua artinya kampung yang sudah ada sebelum tahun 1970-an, saat Kota Batam mulai dibangun Otorita Batam. Ada 37 titik kampung tua di Batam.
5. Di Kepri, bermunculannya organisasi yang beragam, seperti Zuriat Kesultanan Riau Lingga, Sultan Bentan, termasuk organisasi yang berbaur masyarakat tempatan, seperti persatuan pemuda tempatan, Kekerabatan Masyarakat Melayu, itu sesuatu yang baru. Namun, mereka tidak mengakar di masyarakat. Tidak ada masyarakat pendukungnya.
6. Di Kepri, masyarakat adat –atau ada yang masih menyebutnya dengan istilah komunitas adat terpencil (KAT) terbesar adalah Suku/Orang Laut. Ada di sekitar 30-an titik/kampung di Kepri. Ada di 6 kabupaten/kota. Terbanyak di Lingga. Selain suku laut, ada juga Orang Akit satu lokasi di Karimun dan Orang Darat/ Hutan satu lokasi di Pulau Rempang, Batam.

Dengan demikian, merujuk pada realitas kekinian Lembaga Adat Melayu sebagai yang penting, sejumlah

literatur menjelaskan peranan lembaga ini dalam masyarakat.

Menurut Maryati Bachtiar, terkait dengan penyelesaian tanah ulayat di lokasi penelitiannya yang dilaksanakan di Provinsi Riau yang serumpun dengan Provinsi Kepulauan Riau, Lembaga Adat Melayu memiliki posisi yang sangat penting. Lembaga Adat Melayu dibentuk untuk mewadai dan berfungsi melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat budaya Melayu.

Dalam melaksanakan fungsinya, Lembaga Adat Melayu juga diberikan peran untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, termasuk sengketa tanah ulayat yang selalu menimbulkan konflik terus-menerus. Hal yang dapat dilakukan adalah mengkoordinasikan Lembaga Adat Melayu yang ada di kabupaten/kota untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat.<sup>54</sup>

Penegasan tentang Melayu ini, sebenarnya juga dipertegas oleh Muchid Albintani dan Auradian Marta, yang menyebut khusus sebagai posisi provinsi istimewa Melayu Kepulauan Riau, yang mempertegas bagaimana posisi Melayu bagi Provinsi Kepulauan Riau ini.<sup>55</sup>

Dalam kajian adat, berbagai kajian terkait dengan subjek, selalu tidak bisa dipisahkan dengan posisi objek. Hal yang

---


<sup>54</sup> Maryati Bachtiar, (2018). Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 298-312. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2>.

<sup>55</sup> Muchid Albintani dan Auradian Marta. (2020). Provinsi “Istimewa Melayu Kepulauan Riau”: (Gagasan Permulaan). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 56-74. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7833>. Lihat juga Alfarabi. (2019). Simbol Eksistensi Identitas Etnik Melayu Riau Di Pekanbaru. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 72-81. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.3.1.72-81> Sebagai perbandingan, masyarakat pesisir memiliki tipikal yang sama pada dasarnya dengan darat terkait dengan hak. Eldi (2020). Landasan Hukum Pemberian Hak Wilayah Pesisir dan Pulau Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 695-706. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.137>.

sama harus dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau yang utama masyarakat Melayu.

Merujuk pada apa yang diungkapkan Van Dijk (1979: 55) membagi penguasaan hak atas tanah menjadi: (1) Hak persekutuan atas tanah; (2) Hak perseorangan atas tanah; (3) Pembentukan hak-hak atas tanah; (4) Perpindahan hak-hak atas tanah, dan transaksi menyangkut tanah.

Gambar III.1. Kerangka Konseptual



### 3.1.2 Tanah

#### a. Penggunaan Tanah

Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang penting bagi manusia untuk menjalani kehidupannya antara lain sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah. Menurut Notohadiprawiro (1991), lahan merupakan kesatuan berbagai sumberdaya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Sifat dan perilaku lahan ditentukan oleh jenis sumberdaya dominan dan intensitas interaksi yang berlangsung antar sumberdaya. Sumberdaya lahan dapat mengalami

perubahan karena aktivitas manusia. Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual.

Lebih lanjut, Barlowe, (1986) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan.

#### b. Peta

Secara bahasa peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja dan secara istilah, terdapat banyak pengertian peta. Secara istilah menurut para ahli kartografi atau lembaga yang fokus dalam sains pemetaan, peta adalah gambaran mengenai permukaan bumi yang diambil dari tempat yang lebih tinggi yang berisikan informasi mengenai tempat dan membantu kita untuk menuju ke lokasi tertentu dengan mudah, atau peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Tetapi pengertian peta yang umum digunakan adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu (Dziauddin & Rainis, 2003).

Teknik memperoleh data pada masa sekarang selain dengan menggunakan teknik survey langsung ke lapangan bisa juga dilakukan dengan menggunakan sains penginderaan jauh atau indera dalam bahasa Inggris dikenal dengan remote sensing. Teknik memperoleh data dengan sains Penginderaan jauh dilakukan melalui akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena dengan bantuan alat dan tidak melakukan kontak langsung dengan objek atau fenomena tersebut, seperti menggunakan foto udara atau citra satelit.

Berbeda dengan bentuk pemetaan zaman dulu, pemetaan dan analisis data sekarang selain dilakukan dalam bentuk hard copy dapat dilakukan dalam bentuk soft atau digital yang tersimpan dalam penyimpanan digital, dapat ditampilkan dan dilakukan koreksi di layar monitor. Teknik atau sains pemetaan seperti ini lebih dikenal dengan sistem informasi geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS).

### c. Penginderaan Jauh

Teknologi penginderaan jauh merupakan suatu teknik pengambilan data mutakhir, cepat, dan akurat. Para ahli memberi batasan pengertian penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Alat yang digunakan dalam memperoleh data secara jarak jauh adalah sensor yang dipasang pada wahana udara dan antariksa. Sensor dapat merekam objek, daerah atau fenomena hasil pantulan energi elektromagnetik. Teknologi penginderaan jauh dapat

mengambil data atau informasi mengenai objek yang diinginkan pada medan yang tidak mungkin dapat dilakukan secara terestrial (daratan) yang diakibat oleh kondisi medan atau kerusakan akibat bencana alam.

Empat komponen dasar dari sistem penginderaan jauh adalah target, sumber energi, alur transmisi, dan sensor. Komponen dalam sistem ini berkerja bersama untuk mengukur dan mencatat informasi mengenai target tanpa menyentuh objek tersebut.

#### d. Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS)

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Pengertian GIS secara umum adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis.

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan.


GIS terdiri dari beberapa komponen, yaitu hardware, software, people, data dan method (Rahultech, 2010 & ESRI, 2013) Sebagai suatu sistem, maka terdapat interkoneksi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Kualitas dari keseluruhan GIS sebagai suatu sistem sangat tergantung kepada keseluruhan komponen dan interkoneksi antar komponen. Jika salah satu komponen tidak baik, maka GIS secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik.

### 3.2. Metodologi

Secara umum, tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Alur Kegiatan

**Gambar III.2. Alur Kegiatan**



#### b. Jadwal Kegiatan

Kegiatan akan berlangsung dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel III.1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu							Ket.
		7	8	9	10	11	12	1	
1	Persiapan	■							
	a. Studi awal dan KKT	■							
	b. Menentukan Lokasi	■							
	c. Menyusun laporan pendahuluan	■							
	d. Rapat pembahasan		■						
	e. Penyerahan Paporan Pendahuluan		■						
2	Rekrutmen dan koordinasi			■					
	a. Persiapan dan pembekalan			■					
	b. Koordinasi stakeholders			■					
	c. Koordinasi lokasi			■					
	d. Rekrutmen dan training surveyor			■					
	e. Penyerahan Laporan Antara I			■					
3	Inventarisasi lapang dan pengolahan data			■					
	a. Inventarisasi lapang			■					
	b. Pengolahan Data Awal				■				
	c. Penyerahan Laporan Antara II				■				
4	Penyusunan hasil dan FGD					■			
	a. Pengolahan data akhir dan analisis					■			
	b. FGD						■		
	c. Penyerahan draf Laporan Akhir							■	
5	Ekspose dan laporan akhir							■	
	a. Ekspose							■	

	b. Penyerahan Laporan Akhir dan Eksklusif								
	c. Finalisasi								
6	Laporan Administrasi dan keuangan								

c. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di 5 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:

- i. Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang), tempat kedudukan Yang Dipertuan Muda (YDM) Riau-Jabatan setingkat perdana menteri dalam Kesultanan Riau Lingga. Berjarak 15 menit dari Pelabuhan Tanjungpinang. Khusus untuk Penyengat, berdasarkan data awal, hanya ditemukan tanah cagar budaya pada sebagiannya, dan sebagian masih kosong.
- ii. Daik Lingga (Kabupaten Lingga)- Pusat Kesultanan Riau Lingga tahun 1787-1900. Sultan Riau Lingga myoritas makamnya di Lingga. Dari Tanjungpinang ke Lingga 3,5 jam naik kapal feri
- iii. Bintan Buyu (Kabupaten Bintan)- bekas pusat Kesultanan Bintan. Tempat Sultan Malaka terakhir, Mahmud Syah lari dari Malaka.
- iv. Nongsa (Kota Batam)- Perkampungan awal di Batam. Sultan Riau Lingga, Abdurrahman memberikan kuasa kepada Raja Isa untuk membuka kampung di Batam abad 19. Dikenal sebagai perkampungan awal Melayu di Batam.
- v. Natuna (Kabupaten Natuna). Penerbangan dari Batam selama 45 menit dari Batam.

Khusus untuk Batam, selain memiliki 37 titik kampung tua, sebelumnya ada satu surat masyarakat yang dikirim kepada Presiden RI tertanggal 2 Juni 2023 dari kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), terkait permohonan legalitas

lahan masyarakat di Pulauan Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru (Surat ini dilampirkan dalam Lampiran Laporan ini).

Alasan lainnya memilih Batam adalah penelusuran 37 kampung tua yang sudah disebutkan di atas, menjadi penting untuk disurvei tanah di dalamnya. Posisi kampung tua ini pula yang kemudian dikonfirmasi tim kepada kantah ATR/BPN Batam yang masih belum terkonfirmasi dalam bentuk apa tanah yang ada di dalamnya.


Perkiraan lokasi lebih detail diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel III.2. Lokasi Kegiatan

No.	Kab/Kota	Jumlah Kec.	Desa/ Kelurahan / Dusun	Luas kab/kota km <sup>2</sup>
1	Tanjung-Pinang	4	18	150,37
2	Lingga	13	82	2.210,82
3	Bintan	10	51	1.317,15
4	Batam	12	64	1.034,73
5	Natuna	16	75	264,198

Analisis data spasial dan pembuatan peta berpusat di Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian USK.

Gambar III.3 Lokasi Kajian Indikatif



d. Bahan dan Alat


Untuk keperluan kajian bidang spasial diperlukan bahan; Citra Satelit, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Digital, Peta Lahan Indikatif Hutan adat/Tanah Ulayat, Peta perizinan Kawasan seperti HGU, Peta arahan Fungsi Kehutanan dan data terkait lainnya. Adapun peralatan yang digunakan berupa; Perangkat komputer, scanner dan printer, Program/Aplikasi RS/GIS, Kompas dan GPS (Global Positioning System), Camera Survey, Alat tulis (ATK) dan Formulir isian data lapangan.

e. Metode Kajian Spasial

Kajian bagian spasial juga merujuk pada teknik pemetaan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan literatur terkait lainnya seperti Panduan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat yang disusun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kegiatan kajian pemetaan lahan indikatif Hutan Adat/tanah ulayat merupakan suatu kegiatan studi yang dilakukan dengan menggunakan metode desk analysis dan spatial analysis yang dipadukan dengan analisis data primer dan data sekunder.

Data yang bertipe spasial dilakukan analisis dengan peralatan (tools) Geographic Information System (GIS) dan Penginderaan Jauh, sementara data lainnya yang bukan tipe spasial di analisis secara kuantitatif dan di jelaskan secara deskriptif. Secara garis besar kajian bidang spasial meliputi tahapan-tahapan; Pengumpulan data, Kompilasi data sekunder, Interpretasi data citra satelit, Delineasi tipologi lahan terkait HA/Tanah Ulayat, Survei lapangan dan Penyajian peta. Secara ringkas tahapan kajian dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar III.4 Diagram Alir Analisis Spasial Lahan Indikatif HA

#### f. Pengumpulan Data Spasial

- 2) Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, data yang dikumpulkan pada kajian ini dikelompokkan dalam data primer atau data skunder. Data tersebut dalam bentuk cetak atau digital, laporan, hasil kajian, dan buku yang didapat dari berbagai sumber, baik lembaga pemerintah maupun swasta.
- 3) Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan kajian ini seperti peta kawasan kajian skala 1:25.000, citra satelit, peta rupabumi indonesia (RBI), peta arahan fungsi kehutanan, Peta terkait hutan adat/Tanah Ulayat, peta terkait perizinan kawasan dan pemanfaatannya dan data

lainnya yang dianggap perlu dan berkaitan langsung. Sedangkan data sekunder berupa data sosial ekonomi masyarakat. Data sekunder didapat dari laporan instansi terkait, hasil penelitian serta literatur lainnya yang terkait dengan kepentingan studi.

- 4) Termasuk dalam tahapan pengumpulan data ini adalah kegiatan survey lapangan untuk mendapatkan data terbaru dan/atau data yang tidak didapatkan dari studi kepustakaan, seperti data sosial ekonomi, data terkait flora/fauna dan penggunaan lahan eksisting. Kegiatan survey lapangan juga diperlukan untuk pengambilan sampel yang diperlukan untuk analisis spasial di laboratorium. Lokasi pengambilan sampel dalam kajian ini dilakukan berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan oleh tim pengkaji sebagaimana disebutkan dalam TOR.

#### g. Analisis Data

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai lahan indikatif Hutan Adat/Tanah Ulayat dilokasi kajian yang akan disajikan dalam peta dan tabel. Kegiatan analisis data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu analisis spasial dan analisis nonspasial. Kegiatan analisis spasial dilakukan melalui pendekatan sains penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG/GIS) dengan menggunakan data vektor dan citra satelit.

Data hasil analisis pada tahapan sebelumnya dilakukan analisis tahapan dua dengan melibatkan data hasil survey lapangan kemudian dilanjutkan dengan analisis deliniasi tipologi lahan indikatif hutan adat/Tanah Ulayat menggunakan *tools* GIS untuk mendapatkan data lahan final. Sedangkan metode analisis nonspasial adalah analisis data kepustakaan untuk memferifikasi data spatial. Selain itu, analisis nonspasial juga bermanfaat untuk mendapat



untuk Tanah Komunal tiap kab/kota, yang didalamnya memuat:

1. Data Objek: Polygon bidang tanah, sket bidang (polygon), perkiraan luas, foto objek dan foto evidence, dan peta persebaran tanah ulayat/ tanah komunal;
2. Data Subjek: MHA/Lembaga Adat/Perkumpulan Adat/Komunitas Adat yang menguasai (nama struktur Lembaga Adat, nama komunitas adat (jika komunal), dasar penetapan MHA (jika ada), dsb
3. Informasi lainnya: Pemanfaatan tanah, sengketa/konflik (jika ada), masuk dalam kawasan hutan/tidak, dsb.

### **3.3. Panduan Pengolah Data**

- a. Harap memperhatikan penyebutan nama subjek dengan baik dan detail
- b. Harap memperhatikan objek (sket) tanah ulayat dan titik koordinat (lokasi survey), termasuk informasi mengenai pemanfaatan tanah ulayat (apakah benar-benar dikuasi oleh kelompok masyarakat adat secara bersama-sama untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup bersama).
- c. Harap memperhatikan bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah ulayatnya.
- d. Apakah tanah tersebut sudah pernah didaftarkan atau memiliki dasar tertentu? Apakah ada sengketa? Apakah terdapat kawasan hutan di wilayah ulayat?
- e. Termasuk data penting: foto, video, rekaman, dll
- f. Surveyor/enumerator mengikuti alur survei

#### **A. Target Data**

Database Tanah Ulayat dan Tanah Komunal (indikatif)  
Daftar Tanah Ulayat (publik) yang diinventarisasi secara

sensus (untuk Tanah Ulayat) dan minimal sampling 1 (satu) untuk Tanah Komunal tiap kab/kota, yang didalamnya memuat:

4. Data Objek: Polygon bidang tanah, sket bidang (polygon), perkiraan luas, foto objek dan foto evidence, dan peta persebaran tanah ulayat/ tanah komunal;
5. Data Subjek: MHA/Lembaga Adat/Perkumpulan Adat/Komunitas Adat yang menguasai (nama struktur Lembaga Adat, nama komunitas adat (jika komunal), dasar penetapan MHA (jika ada), dsb
6. Informasi lainnya: Pemanfaatan tanah, sengketa/konflik (jika ada), masuk dalam kawasan hutan/tidak, dsb.

## **B. Form Survei**

Maka untuk mendapat data yang dimaksud, disusun sejumlah pertanyaan dalam rangka menjawab dan menemukan data sebagaimana yang direncanakan, sebagai berikut:

Maka untuk mendapat data yang dimaksud, disusun sejumlah pertanyaan dalam rangka menjawab dan menemukan data sebagaimana yang direncanakan, sebagai berikut:

### 1) Informasi mengenai identitas dan lokasi MHA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama lembaga adat	
2	Desa	
3	Kecamatan	
4	Kabupaten/Kota	

### 2) Waktu pelaksanaan wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa yang ditemui	
2	Kapan ditemui?	
3	Di mana tempatnya?	

4	Siapa saja yang mendampingi	
---	-----------------------------	--

3) Pertanyaan terkait dengan Subjek

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa yang menguasai tanah ulayat	
2	Siapa yang mengelola (jika berbeda penguasa dan pengelola)	
3	Apakah memiliki keterangan tertulis atau apapun terkait pengelolaan?	
4	Apakah pernah terjadi sengketa dalam penguasaan atau pengelolaan?	
5	Jika pernah terjadi, mengapa?	
6	Bagaimana sengketa tersebut selesai?	
7	Siapa yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dimaksud?	
8	Apakah saat survey semua pihak tersebut ada dan dikenali?	
9	Dasar hukum apa yang selama ini digunakan?	

4) Pertanyaan terkait dengan objek

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa nama lembaga yang menguasai tanah ulayat?	

2	Bagaimana kondisi tanah ulayat tersebut saat disurvei? Apakah berbeda dari posisi awal?	
3	Apakah tanah tersebut dikelola sendiri lembaga adat/gampong/ mukim, atau diserahkan kepada pihak lain?	
4	Berapa perkiraan luas tanah tersebut?	
5	Berapa bidang tanah ulayat berdasarkan luas tersebut?	
6	bagaimana batasnya? Dijelaskan menurut bidang masing-masing (jelaskan dengan koordinat)  dilengkapi dengan foto	Bidang ..... Luas ..... Batas-batas: Utara ..... Selatan ..... Barat ..... Timur ..... Titik koordinat: X ..... Y ..... X ..... Y ..... X ..... Y ..... X ..... Y .....
7	Apa saja peruntukan tanah ulayat tersebut? Apakah untuk pertanian, peternakan, dst?	Bidang 1 ..... Bidang dst .....

8	Siapa saja yang menguasai tanah tersebut? Apakah penguasaan itu sesuai dengan kewenangan atau bagaimana?	
9	Apakah tanah tersebut sudah dimanfaatkan dengan baik?	
10	Jika belum dimanfaatkan dengan baik, mengapa?	
11	Dasar hukum apa yang selama ini digunakan?	

#### 5) Pendaftaran

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah selama ini ada pihak yang mendaftarkan tanah tersebut ke Pemkab atau ke BPN?	
2	Jika sudah pernah, siapa yang melakukannya dan bagaimana hasilnya?	
3	Bagaimana bentuk hasil pendaftaran tersebut? Dalam bentuk apa?	
4	Ketika didaftarkan, apakah ada sengketa yang terjadi?	
5	Jika terjadi sengketa, dengan pihak siapa?	

6	Jika terjadi, bagaimana proses penyelesaian dan siapa yang berperan menyelesaikan?	
---	--	--

6) Pemanfaatan dan Kerjasama

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah selama ini pernah dilaksanakan Kerjasama dengan pihak lain dalam pemanfaatan?	
2	Jika ada, bagaimana skemanya?	
3	Jika belum, apakah pernah dipikirkan para pengelola untuk memanfaatkan dan bekerjasama dengan pihak lain?	

7) Gambaran Lokasi dan Pelaksana Survei

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kondisi geografis lokasi survei? Jika ada batas-batas dan bentang alam harap digambarkan!	
2	Bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat?	
3	Bagaimana akses dan waktu untuk mencapai lokasi?	
4	Apakah ada kendala baik segi waktu, jarak, atau kondisi sosial budaya? Jika ada, bagaimana pemecahannya	
5	Sertakan dokumentasi narasumber dengan surveyor	

## **Bab 4**

### **Rincian Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam bagian ini, ada sejumlah hal yang dipersiapkan dan dilaksanakan, sebagai berikut:

- 1) Persiapan dan Pembekalan; Untuk mendapatkan persamaan persepsi untuk kegiatan dari aspek legal, teknis, dan metodologi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Rapat Koordinasi: tahap koordinasi awal secara substansial dengan para stakeholder baik itu Kementerian ATR/BPN (Pusat dan Daerah), Pemerintah Daerah, MHA setempat, dan pihak-pihak yang diperlukan;
- 3) Koordinasi langsung ke Ibukota Provinsi lokasi kegiatan didampingi Kementerian ATR Pusat (ke Kanwil BPN/Pemda); tahap koordinasi awal secara substansial dengan para stakeholder baik itu Kementerian ATR/BPN, Pemda, MHA setempat, dan pihak-pihak yang diperlukan;
- 4) Tahap Survei Lapang. Sebanyak 40 orang yang terbagi dalam 10 tim diturunkan sebagai surveyor-enumerator untuk melaksanakan tugas ini. Tim ini didampingi sebanyak 14 tim pelaksana yang terbagi ke dalam 5 tim.
- 5) Tahap FGD dan Penyusunan Hasil. Pada tahapan ini disampaikan hasil yang diperoleh dalam survey lapang.

#### **4.1 Tahap Persiapan**


Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Kepulauan Riau, terlaksana berdasarkan MoU antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Universitas Syiah Kuala Nomor 19/SKB-100.HK.03.01/XI/2021 dan Nomor 258/UN11/HK.02.03/2021 tanggal 18 November 2021 tentang


Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang. MoU ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala tanggal 17 April 2023 Nomor 8/SKB-400.3.HR.03/II/2023 dan Nomor 19/UN11.1.2.1/HK.07.00/2023 tentang Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat.

Gambar IV.1 Penandatanganan Kerja Sama



Pembahasan persiapan dilakukan secara melalui zoom, mendalami proses dan KAK sebagai pegangan dalam pelaksanaan nantinya.





## 4.2 Tahap Rekrutmen dan Pembekalan


Terkait dengan pelaksanaan survei lapang, Tim Pelaksana melakukan perekrutan terhadap surveyor dan enumerator yang dimulai sejak tanggal 3 hingga 11 September 2023. Pada Kesempatan itu,

Tim Pelaksana melaksanakan pertemuan awal terkait perekrutan untuk menentukan bagaimana proses perekrutan akan berlangsung. Tim menentukan indikator dan persiapan untuk menentukan siapa saja yang memungkinkan mendaftar untuk menjadi surveyor dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat ini.

Berdasarkan rapat tersebut, ditentukan bahwa surveyor yang direkrut dengan sejumlah syarat yang berbeda, terbagi ke dalam empat kategori, yakni:

- surveyor perguruan tinggi;
- surveyor spasial;
- surveyor MHA;
- surveyor/enumerator lokal.

Gambar IV.2. Rapat Zoom Persiapan Perekrutan



Dalam pertemuan, disepakati jalur informasi itu, selain disampaikan melalui web pusat riset, juga disampaikan melalui grup-grup WhatsAaps lingkungan kampus dan alumni. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjangkau semakin banyak orang yang bisa mendaftar. Dengan banyaknya yang berminat, akan berpengaruh positif bagi Tim Pelaksana dalam memilih tim surveyor ini.

Hal selanjutnya yang dilakukan adalah menyiapkan pengumuman dan link untuk menerima pendaftaran calon surveyor. Dalam flyer yang disiapkan berisi empat informasi utama, sebagai berikut:

- a) tentang kesempatan untuk menjadi surveyor/enumerator, melalui open recruitment;
- b) tentang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
- c) tentang kategori yang dibutuhkan. Meliputi surveyor universitas (calon surveyor dari universitas), surveyor lokal

- (calon surveyor dari berbagai perguruan tinggi dan/atau CSO/LSM), dan surveyor MHA (calon surveyor dari kelompok komunitas sasaran survey;
- d) tentang informasi yang dapat ditelusuri dan pengiriman berkas serta no kontak.

Gambar IV.3. Flyer Open Recruitment



Rekrutmen yang berlangsung dari tanggal 3 September hingga tanggal 11 September 2023, jumlah yang melakukan mendaftar mencapai 36 orang. Jumlah yang mendaftar ini masih harus dipilah berdasarkan informasi yang disertakan dalam pendaftaran.

Dari jumlah tersebut, dapat dipilah masing-masing sebagai berikut:

Tabel IV.1. Pendaftar Surveyor

No.	Kategori	Jumlah	Keterangan
1	Surveyor universitas	26	Dari jumlah ini, sebanyak 12 nama hanya mengirimkan nama melalui WA tanpa menyertakan berkas. Setelah diberikan waktu

			hingga pukul 12.00 WIB tanggal 12 September 2023, ybs juga tidak melengkapi, dianggap tidak mendaftar.
2	Surveyor lokal	5	
3	Surveyor MHA	5	

Pendaftar yang melengkapi berkas yang ditentukan, yakni dengan menyertakan foto KTP, menyertakan ijazah Pendidikan terakhir, serta menyertakan Riwayat hidup, maka jumlah yang dilanjutkan hanya 24 saja.

Tabel IV.2. Jumlah Pendaftar Lengkap

<b>No.</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Surveyor universitas	14	
2	Surveyor lokal	5	
3	Surveyor MHA	5	

Ada catatan penting juga, sebenarnya khusus untuk surveyor lokal, jumlah pendaftar juga terbatas. Hingga menjelang sore 11 September 2023, yang mendaftar hanya 3 (MHA) dan 4 (Surveyor Lokal) orang saja. Dengan berkoordinasi anggota Tim Pelaksana dari Kepulauan Riau, dicari 3 orang lagi untuk memenuhi lokasi yang sudah ditentukan.

Khusus untuk surveyor universitas, seleksi untuk memilih 10 orang hanya melalui pendalaman riwayat hidup. Tim Pelaksana terbantu dengan sejumlah nama yang terlibat pada kegiatan sebelumnya.

Berdasarkan jumlah tersebut, semua surveyor yang mendaftar dan lengkap sejumlah syarat yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel IV. 3. Pendaftar Calon Surveyor/Enumerator

No.	Nama Lengkap	Hp/Email	Bidang Ilmu	Domisili
1	Rudanto, MH	0852 7760 3903 <a href="mailto:rudanto13@gmail.com">rudanto13@gmail.com</a>	Hukum	Banda Aceh
2	Riki Aulia Fitri, SH, MH	085373610999 <a href="mailto:rizkyauliaf.ra@gmail.com">rizkyauliaf.ra@gmail.com</a>	Hukum	Banda Aceh
3	Riki Yulianda, M.Si	082339822054 <a href="mailto:riki.yulianda3@gmail.com">riki.yulianda3@gmail.com</a>	Sosiologi	Aceh Barat
4	Muhammad Yunus	082248771838 <a href="mailto:5293gayo@gmail.com">5293gayo@gmail.com</a>	Hukum	Aceh Tengah
5	Jemali Muhammad	0823 7647 1246	Sosial-Adat	Bener Meriah
6	Rahmad Fadli, SH, MH	0852 6050 3450 <a href="mailto:rahmatfadli.shmh@gmail.com">rahmatfadli.shmh@gmail.com</a>	Hukum	Banda Aceh
7	M. Fitra	0819 9263 1839	Hukum	Banda Aceh
8	Enzus Tinianus, SH, MH	0852 2077 1147	Hukum	Banda Aceh
9	Ari Syah Putra, SH	0853 7271 8004		
9	Muhammad Doudi, M.Si	082352452020 <a href="mailto:doudimuhammad@gmail.com">doudimuhammad@gmail.com</a>	FMIPA/ Spasial	Aceh Besar
10	Fachrizal Rama Fitra, SP	082163093571 <a href="mailto:fachrizalrama1998@gmail.com">fachrizalrama1998@gmail.com</a>	Spasial	Banda Aceh
11	Muhammad Yusuf Permana, SP	082248326486 <a href="mailto:yusufpermana0101@gmail.com">yusufpermana0101@gmail.com</a>	Spasial	Banda Aceh
12	M Ikhlasul Ahyar, SP	082272734458 <a href="mailto:ikhlasulakhyar@gmail.com">ikhlasulakhyar@gmail.com</a>	Spasial	Banda Aceh
13	Muliadi	085361907832 <a href="mailto:muliadimul721@gmail.com">muliadimul721@gmail.com</a>	Spasial	Banda Aceh
14	Muhammad Isra, SP	0822 1095 8757 <a href="mailto:lsramuhammad74@gmail.com">lsramuhammad74@gmail.com</a>	Spasial	Banda Aceh
15	Lazuardi	085264377740 (Pengurus LAM Bidang Pengkajian Kab Lingga)	MHA	Lingga
16	Nizamul Akhyar	081372094056 (Pengurus LAM Bidang Humas Tanjungpinang)	MHA	Tanjung Pinang
17	Amin Ahmad R	085264077232 (Ketua LAM Kec. Teluk Bintan)	MHA	Bintan
18	Raja Erwan	081268914365 (Ketua I LAM Kota Batam)	MHA	Batam
19	Wan Suhardi, SE	0813 8777 0781 (Keturunan Datuk Kaya di Bunguran)	MHA	Natuna

20	Fairus SH	082285695868	Surveyor Lokal	Tanjung Pinang
21	Arpa Aindi	082389979334	Surveyor Lokal	Lingga
22	Edi Saputra	082283093122	Surveyor Lokal	Bintan
23	Joey Franky Situmeang	081277494342	Surveyor Lokal	Batam
24	Riky Rinovsky	0887 0820 9518	Surveyor Lokal	Natuna

Berdasarkan nama-nama dalam tabel di atas, kemudian tim memilih 20 surveyor, dengan dilaksanakan pada 12 September 2023, setelah menunggu sejumlah nama yang mendaftar dan tidak menyertakan syarat yang ditentukan, hingga pukul 12.00 WIB.

Gambar IV.4. Penentuan Nama Surveyor

Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga.

Yang mendaftar sampai tanggal 11 September 2023

**Tabel 1. Pendaftar Calon Surveyor/Enumerator**

No.	Nama Lengkap	Hp/Email	Bidang Ilmu	Domisili
1				
2	Rudanto, MH	0852 7760 3903 rudanto13@gmail.com	Hukum	Aceh Barat
	Riki Aulia Etri, SH, MH	085373610999 rizkyauliaf.ra@gmail.com	Hukum	Banda Aceh
	Riki Yuliana	082339822054 riki.yuliana3@gmail.com	Sosiologi	Aceh Barat
	Muhammad Yunus	082248771838 5293aayo@gmail.com	Hukum	Aceh Tengah
	Jemali	0823 7647 1246	Sosial Adat	Bener Meriah
	Muhammad Fadli, SH, MH	0852 8050 3450 rahmatfadli.shmh@gmail.com	Hukum	Banda Aceh
	M. Fitra	0819 9283 1839	Hukum	Banda Aceh
3	Muhammad Doudi, M.Si	082352452020	FMIPA/Spasial	Aceh Besar
	Eachrizal Rama Etra, SP	082163083571 fachrizarama1998@gmail.com	Spasial	Banda Aceh
	Muhammad Yusuf Permana, SP	082248326486 yusufpermana0101@gmail.com	Spasial	Banda Aceh

Nama-nama surveyor yang dipilih sebanyak 20 nama langsung diusulkan dalam SK. Nama-nama terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4. Surveyor/Enumerator Terpilih


No.	Nama Lengkap	Hp/Email	Unsur	Jadwal	Lokasi Survei
1	Rahmad Fadli, SH, MH	0852 6050 3450 <a href="mailto:rahmatfadli.shmh@gmail.com">rahmatfadli.shmh@gmail.com</a>	Surveyor PT/leader	Oktober 2023	Tanjung Pinang

2	Nizamul Akhyar	081372094056 (Pengurus LAM Bidang Humas Tanjungpinang)	Surveyor MHA	Oktober 2023	Tanjung Pinang
3	Fairus SH	082285695868	Surveyor Lokal	Oktober 2023	Tanjung Pinang
4	M Ikhlasul Ahyar, SP	082272734458 <a href="mailto:ikhlasulakhyar@gmail.com">ikhlasulakhyar@gmail.com</a>	Surveyor Spasial	Oktober 2023	Tanjung Pinang
5	Rudanto, MH	0852 7760 3903 <a href="mailto:rudanto13@gmail.com">rudanto13@gmail.com</a>	Surveyor PT/leader	Oktober 2023	Bintan
6	Amin Ahmad R	085264077232 (Ketua LAM Kec. Teluk Bintan)	Surveyor MHA	Oktober 2023	Bintan
7	Edi Saputra	082283093122	Surveyor Lokal	Oktober 2023	Bintan
8	Muhammad Yusuf Permana, SP	082248326486 <a href="mailto:yusufpermana0101@gmail.com">yusufpermana0101@gmail.com</a>	Surveyor Spasial	Oktober 2023	Bintan
9	Ari Syah Putra, SH	0853 7271 8004	Surveyor PT/leader	Oktober 2023	Batam
10	Raja Erwan	081268914365 (Ketua I LAM Kota Batam)	Surveyor MHA	Oktober 2023	Batam
11	Joey Franky Situmeang	081277494342	Surveyor Lokal	Oktober 2023	Batam
12	Fachrizal Rama Fitra, SP	082163093571 <a href="mailto:fachrizalrama1998@gmail.com">fachrizalrama1998@gmail.com</a>	Surveyor Spasial	Oktober 2023	Batam
13	Riki Yulianda, M.Si	082339822054 <a href="mailto:riki.yulianda3@gmail.com">riki.yulianda3@gmail.com</a>	Surveyor PT/leader	Oktober 2023	Lingga
14	Lazuardi	085264377740 (Pengurus LAM Bidang Pengkajian Kab Lingga)	Surveyor MHA	Oktober 2023	Lingga
15	Arpa Aindi	082389979334	Surveyor Lokal	Oktober 2023	Lingga
16	Muliadi	085361907832 <a href="mailto:muliadimul721@gmail.com">muliadimul721@gmail.com</a>	Surveyor Spasial	Oktober 2023	Lingga
17	Enzus Tinianus, SH, MH	0852 2077 1147	Surveyor PT/leader	Oktober 2023	Natuna
18	Wan Suhardi, SE	0813 8777 0781 (Keturunan Datuk Kaya di Bunguran)	Surveyor MHA	Oktober 2023	Natuna
19	Riky Rinovsky	0887 0820 9518	Surveyor Lokal	Oktober 2023	Natuna
20	Muhammad Isra, SP	0822 1095 8757 <a href="mailto:lsramuhammad74@gmail.com">lsramuhammad74@gmail.com</a>	Surveyor Spasial	Oktober 2023	Natuna

Nama-nama yang tersebut di atas, kemudian diajukan kepada Ketua Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat USK untuk di SK-kan. Nama-nama dalam SK surveyor enumerator disatukan dengan SK untuk nama-nama pengolah data, yang akan ditampilkan dalam gambar SK.

Setelah memilih nama-nama surveyor, Tim Pelaksana juga menentukan nama-nama yang akan dijadikan sebagai tenaga pengolah data dan analisis data. Nama-nama ini, dihubungi secara personal dengan menelusuri rekam jejak dan pengalaman dalam riset-riset di Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat Universitas Syiah Kuala.

Gambar IV.5. Rapat Penentuan Pengolah Data



Nama-nama pengolah data yang dipilih sebagai berikut:

Tabel 5. Nama Pengolah Data

No.	Nama Lengkap	Kontak	Bidang Keilmuan	Unsur
1	Dr. M. Insa Ansari, SH, MH	0811 680 133	Hukum	USK
2	Dr. Syahrul Ridha, S.Pd.,M.Pd	0822 4444 0912	Spasial	USK
3	Dr. Mukhlisuddin	0853 6060 6071	Sosial-Budaya	UBBG
4	Ir. Freddy Sapta Wirandha, ST, M.Eng	0822 7740 4145	Spasial-Tenurial	USK
5	Wanda Alifia Rizki, SP	0822 8376 9165 wandarizkidarma@gmail.com	Spasial	Lab GIS USK

Gambar IV.6. Surat Permohonan SK Surveyor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
PUSAT RISET HUKUM, ISLAM, DAN ADAT

Jl. Teuku Chik Pante Kulu, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh

No. : 137/B/UN11.1.10/PR-HIA/2023  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan SK Tim Surveyor dan Pengolah Data  
Provinsi Kepulauan Riau

15 September 2023

Yth. Ketua LPPM USK


Di  
Darussalam

Assalamualaikum wr wb,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan survey lapangan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, Tim Pelaksana membutuhkan Surveyor dan Pengolah Data.

Untuk kelancaran kegiatan tersebut, dengan ini kami mengusulkan SK Tim Surveyor/Enumerator dan Pengolah Data sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan disampaikan dan terima kasih.

Ketua Tim Pelaksana Swakelola,  
  
Dr. Sulaiman, S.H., M.H.  
NIP. 197604022006041001

Setelah terpilih para surveyor, dilakukan pembekalan untuk tim leader surveyor/ enumerator berlangsung pada tanggal 17-19 Oktober 2023 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, berlangsung secara luring dan daring.

Untuk kegiatan pembekalan, para surveyor mendapat sejumlah materi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

- 1) Pengantar Sekretaris Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat USK, Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH, antara lain menyebut bahwa Riset ini akan membuktikan apakah masih ada objek dan subjek di Kepulauan Riau. Di Aceh kita menemukan ada objek dan subjek tanah ulayat dan tanah komunal. Kita berharap di 5 lokasi di Provinsi Kepulauan Riau kita akan menemukan hal yang sama. Hasil riset akan sangat penting untuk membuktikan dan pengakuan hukum dari negara.
- 2) Arahan Ketua LPPM USK, disampaikan Wakil Ketua LPPM USK Bidang Pengabdian, Dr. Sulastri, M.Si, antara lain menyampaikan agar semua tim menjaga Amanah yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan ini dengan baik.
- 3) Penjelasan Ketua Tim Pelaksana terkait dengan konsep dan indicator MHA dan objeknya, serta penjelasan Program, Dr. Sulaiman, S.H.,M.H.
- 4) Pemateri Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, MA, Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), menjelaskan tentang “Mengenal Masyarakat Adat di Kepulauan Riau.
- 5) Pemateri Muhammad Taufiq Abda, aktivis lingkungan dan advokasi masyarakat adat, dengan topik

Melakukan Identifikasi dan Identifikasi Tanah dan Tenurial. Pemateri ini membantu penjelasan berdasarkan pengalaman bagi surveyor yang akan melaksanakan tugasnya.

- 6) Materi Teknis pelaksanaan kegiatan, disampaikan Fauzi dan Kiki. Hal yang disampaikan berupa hal-hal yang terkait dengan admin dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan, baik evidence yang harus ada, serta perbagai administrasi sebagai pertanggung-jawaban.
- 7) Penutupan disampaikan Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Masyarakat Adat. Hal-hal yang disampaikan sebagai berikut: Tim harus memastikan semua rencana bisa berjalan dengan baik dan memastikan laporan juga dilakukan dengan baik, baik laporan kegiatan maupun laporan admin dan keuangan kegiatan. Mohon bantuan tim yang ada di Kepulauan Riau untuk membantu dan tim dari Aceh berkomunikasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan ini hingga selesai.

Gambar IV.7. Foto Bersama Pembekalan



### **4.3 Tahap Koordinasi**

#### **I. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah Tanjung Pinang, dan Pemerintah Daerah Bintan**

1. Hari/tanggal : Selasa, 5 September 2023
2. Pukul : 08.30-12.30 WIB
3. Lokasi Rapat : Ruang Rapat Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
4. Metode : offline dan online (hybrid)
5. Peserta yang hadir:
  - a. Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Masyarakat Adat Kementerian ATR/BPN, Dr. Muhammad Adli Abdullah, SH, MSC
  - b. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si
  - c. Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Nazaruddin, MA
  - d. Ketua LPPM USK, Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si.,M.Tech
  - e. Kepala Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat USK, Dr. Azhari Yahya, SH, MCL, MA.
  - f. Kepala Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Dr. HM Juramadi Efram MT MH
  - g. Kepala Biro Hukum Kepulauan Riau, Kuntum Purnomo, S.H.,M.H.
  - h. Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Riau, Imam Rochani, SPd, M.Si.
  - i. Kabid Adat Tradisi Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Budiharti S. Sos
  - j. Kabid Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Drs Raja Imran Hanafi, MM

- k. Kepala Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Bherly Andia
- l. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bintan, Drs. Wan Rudi Iskandar, MM
- m. Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, Dr. HM Juramadi Efram MT MH
- n. Ketua Tim Peneliti, Dr. Sulaiman, SH, MH
- o. Tim Sosial Budaya, Dr. Kamaruzzaman, MA
- p. Tim Spasial, Dr. Muhammad Rusdi, M.Si
- q. Asisten Tim Pelaksana, Dedi Arman

6. Hasil FGD :

a) Data/informasi penting yang didapat

- 1) Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Masyarakat Adat Kementerian ATR/BPN, Dr. Muhammad Adli Abdullah, SH, MCL

Dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli Menteri menyampaikan poin-poin sebagai berikut:

- Dimulai dengan pantun: lemak nian mie tarempa, ditambah lagi minum kopi, senang sekali kita berjumpa, tanah ulayat dan komunal di koordinasi
- Kemarin saya sudah berkunjung ke Penyengat. Kebetulan disertasi saya tentang Tun Sri Lanang, sebagai tokoh penting Melayu yang ada kaitan sangat penting dengan Aceh.
- Saat ini, ada program Menteri Agraria dan Tata Ruang, terkait dengan pendaftaran tanah-tanah yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang terkait dengan tanah-tanah adat.
- Program yang dilaksanakan sekarang, sebenarnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 19 UU No. 5

Tahun 1960 tentang UUPA, yang mengatur bahwa semua tanah harus didaftar.

- Pada saat yang sama, Presiden memiliki target berupa PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) di seluruh Indonesia.
- Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian ada MoU (kesepahaman bersama) dan bekerja sama dengan 6 PT di Indonesia, yakni Universitas Cenderawasih, Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatra Utara dan Universitas Syiah Kuala.
- Kita sudah melaksanakan invent 16 provinsi, dimana USK Banda Aceh dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan ini di Provinsi Aceh dan Provinsi Kepulauan Riau.
- Pada saat ini, Kementerian ATR/BPN juga menggarap pilot proyek di dua tempat yakni di Sumatra Barat dan Papua.
- Mengapa program ini penting, mengingat selama ini tanah ulayat ini belum pernah digarap dengan baik, padahal tanah ini ada dan akan bermasalah jika tidak ada kepastian hukumnya.
- Dalam kenyataannya, dari tahun 1960, tanah adat ini memang seperti rasa ada dan tidak, karena tidak pernah dibuktikan. Padahal untuk menghindari konflik dalam masyarakat, hal ini sangat penting dilakukan.
- Berdasarkan kegiatan ini, setelah inventarisasi dan identifikasi nantinya, akan dilakukan proses lebih lanjut, hingga pada pilot proyek dan akan digunakan untuk MHA itu sendiri.

- Tapi diberi catatan bahwa kegiatan ini tidak mengangkat batang tarandam. Jika di lapangan tidak ada, maka hasilnya tidak ada. Jika ada maka ada. Jika pernah ada, lalu sekarang sudah tidak ada, maka urusannya tidak lagi pada bagian tanah adat, melainkan pada bidang sengketa.
- Ada perbedaan antara dulu dengan sekarang. Pada masa lalu, tanah adat itu dikonversi dulu ke tanah negara, baru ke tanah hak. Sekarang sama-sama bisa dibuktikan, apalagi sejak 2019, dimungkinkan tanah ulayat digarap untuk pemanfaatan
- Dengan PP 18/2021, tanah adat dijadikan HPL dulu. Jadi sekarang tidak hanya tanah negara yang bisa HPL, tanah adat juga bisa, subjeknya MHA.
- Sekarang kementerian sedang melaksanakan pilot proyek di Sumatra Barat dan Papua. Di Sumbar sendiri luas tanah adat juga tidak luas, tinggal hanya sekitar 8 persen. Tapi tidak masalah seberapa pun luasnya.
- Kita harus pisahkan Pemda dengan ATR. Antara objek dengan subjek hak.
- Dalam tim ini, bergabung sejumlah bidang ilmu yang terkait, yakni ada bidang hukum adat, ada bidang sosial-budaya, dan bidang spasial.
- Ada tanah ulayat dari perkumpulan, subjeknya yang menentukan Pemda
- Pulau Masinau, pilot proyek, ini ditemukan tanah dijadikan HPL dijadikan kawasan wisata rohani.

- Dengan dikenal HPL, jika masa dulu ada kemungkinan hilang tanah-tanah adat, sekarang terjaga dengan baik dengan HPL ini.
- Pulau Penyengat ini idealnya bisa dilaksanakan secara khusus. Namun di pulau ini ada konflik sedikit, antar berbagai zuriat, ini harus diselesaikan dulu supaya lebih mudah untuk menjadikan wisata sejarah.
- Kementerian merasa sangat penting kegiatan ini, sebagai bagian dari kegiatan secara nasional, sudah dilaksanakan di sejumlah provinsi. Tahun 2021, PTKHK-PPAT telah melaksanakan kegiatan di enam provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Tahun 2022, di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah. Tahun 2022-2023, di Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
- Kementerian dan USK memiliki MoU sejak dua tahun yang lalu. Alasan ini yang menyebabkan USK dilibatkan dalam kegiatan ini bersama lima kampus lainnya. Kami berharap kegiatan yang dipercayakan ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan.
- Ada banyak pertanyaan-pertanyaan Ketika kita bicara masalah tanah adat. Secara akademis, banyak temuan bahkan pertanyaan-pertanyaan akademis. bagaimana hak ulayat itu terjemahkan dalam penguasaan atas tanah. Sejumlah masalah yang tetap saja muncul hingga sekarang adalah

bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat dalam bidang pertanahan dewasa ini? Apakah tanah ulayat itu masih ada?

- Namun bagi Kementerian, butuh hal yang konkret agar kebijakan yang dilahirkan tidak meraba-raba. Alasan inilah, kami menggandeng lembaga akademik untuk memastikan semua yang berkepentingan masih ada dalam realitas. Kita buktikan secara ilmiah, untuk kemudian menjadi dasar bagi penguatan kebijakan.
- Rasanya juga sangat penting kita memikirkan bagaimana mengoperasional tanah-tanah adat ini, walau hal tersebut bukan hal yang mudah. Perdebatan selalu terjadi, dan bahkan debat konseptual tidak berhenti.
- Makanya tidak mudah bagi kementerian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pemerintah sendiri, berupaya menjawab, melalui Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT (PTKHK-PPAT) bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia dalam rangka menjawab hal tersebut. Salah satu yang kita laksanakan ini.
- Pada dasarnya Program ini sebagai bagian dari implementasi dari Penatausahaan Tanah Ulayat yang masuk dalam Prioritas Nasional sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2021-2024.
- Kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat secara konkret akan merekam dan menggali

data/informasi pertanahan masyarakat adat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran tanah ulayat. Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat. Secara konsep, Penatausahaan Tanah Ulayat dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam Daftar Tanah.

- Namun demikian, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, muncul terobosan baru dimana Tanah Ulayat juga dapat menjadi objek Hak Pengelolaan (HPL), yang apabila hapusnya HPL tersebut, maka tanah tetap kembali menjadi milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hal yang perlu digarisbawahi, dalam peraturan lebih teknis yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan bahwa masyarakat yang dapat diberikan skema pendaftaran tanah ulayat adalah MHA yang eksistensinya sudah dideklarasikan oleh Pemerintah Daerah/SK Bupati/Walikota.
- Tapi kementerian sendiri juga terus menerus mempelajari dan memperbaiki kebijakan agar sesuai dengan perkembangan yang ada dalam

menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah terus menerus berupaya membuat masyarakat sejahtera.

2) Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H. Tungku Said Arif Fadillah, S.Sos., M.Si

Berikut diuraikan poin-poin yang disampaikan oleh Asisten 1, sebagai berikut:

- Kami berterima kasih atas program ini dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau
- Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan Universitas Syiah Kuala yang telah turut membantu dengan programnya di Kepulauan Riau.
- Kami sangat terbantu dengan program inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau.
- Nanti Dinas Kebudayaan bisa menguraikan sejarah Pulau Lingga yang menjadi catatan penting dari sejarah-sejarah Kepulauan Riau
- Kita tetap akan mengacu pada peraturan yang berlaku terkait dengan keberadaan masyarakat hukum adat, terutama yang terkait dengan konteks agraria
- Kerajaan Riau Lingga menjadi bagian penting dari sejarah Kepulauan Riau, dan kerajaan ini tidak bisa dipisahkan dari Johor dan Pahang. Ada kaitan satu sama lain. Wilayah Riau ada kesultanan dan raja. Keberadaan kesultanan ada

di Lingga, sedangkan raja ada di Penyengat. Hal Ini berkaitan dengan sumpah Melayu.

- Kepulauan Riau ini adik-kakak dengan Riau, yang memang berdasarkan sejarah yang sama dan berkaitan dengan Johor dan Pahang.
  - Beberapa hari yang lalu, kami juga ada sekelompok yang mengingatkan tanah ulayat dikukuhkan. Sejumlah kejadian terjadi di provinsi ini dalam beberapa waktu terakhir.
  - Makanya kajian ini akan sangat penting bagi kami dan mudah-mudahan diharapkan jadi pegangan kita nantinya
  - Hasil kajian menjadi pegangan, terkait dengan adakah tanah-tanah ulayat itu,
  - Tanah adat itu bisa ditelusuri sebenarnya, tidak akan terputus, bisa didapat di lapangan apakah ada atau tidak tanah adat itu.
  - Tanah adat itu nanti bisa menjadi HPL, namun setelah mendapat HPL itu kira-kira siapa yang akan mengelola.
- 3) Ketua LPPM USK, Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si.,M.Tech

Berikut kami uraikan sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh Ketua LPPM USK, sebagai berikut:

- Kami dari Universitas Syiah Kuala, sebelum berangkat ke sini berkoordinasi dengan rektor, karena kegiatan ini ditugaskan kepada kamus kami untuk melaksanakan dengan baik.
- Di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah

Kuala, kita memiliki 32 Pusat Riset, salah satunya Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat USK.

- Kita tahun ini juga melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Aceh, kita menemukan sebanyak 148 lokasi, yakni 123 tanah ulayat dan 25 tanah komunal, dengan terdapat lokasi 48 bidang yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti. Dengan bekal ini, kita berharap dapat dilihat dalam kaitan dengan kegiatan di kepri ini.
- Kegiatan inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Kepulauan Riau, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN dengan Universitas Syiah Kuala No. 8/SKB-400.3.HR.03/IV/2023 dan No. 19/UN.11.2.1/HK.07.00/2023 tanggal 24 April 2023.
- Kerja sama ini sendiri berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Universitas Syiah Kuala Nomor 19/SKB-100.HK.O3.O1/XI/2021 dan Nomor 258/UN11/HK.O2.O3/2021 tanggal 18 November 2021.
- Kesepahaman yang dilakukan antara Kementerian dan USK, antara lain terkait dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

- Kampus Universitas Syiah Kuala berakreditasi unggul, dipandang memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan terkait pengembangan ilmu dan sumber daya Agraria sebagaimana disebutkan sebelumnya.
  - Salah satu kegiatan konkret yang dilaksanakan adalah kebutuhan akan percepatan penatausahaan tanah sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2021-2024
  - Kegiatan yang dilaksanakan berada di bawah Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT (PTKHK-PPAT)
  - Inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat secara konkret akan merekam dan menggali data/informasi pertanahan Masyarakat Hukum Adat dengan keberadaan hak ulayatnya, yang masih dikuasai MHA, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran tanah ulayat.
  - Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat
- 4) Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan, Dr. Sulaiman, SH, MH. Ketua tim menjelaskan pelaksanaan program dan luaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program.

5) Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Nazaruddin, MA

Poin-poin yang disampaikan oleh Staf Khusus Gubernur, sebagai berikut:

- Di kalangan kami, memang agak terasa sulit mendapatkan literatur terkait tanah adat atau tanah ulayat ini.
- Sepengetahuan kami Tanah Lingga itu dapat menjadi data penting untuk kegiatan ini.
- Di Kepulauan Riau ini memiliki sejumlah tokoh kunci dengan sebutan Datok Kayo, tapi yang dimaksudkan kaya di sini sesungguhnya bukan finansial, melainkan sebagai tempat bertanya. Di sejumlah tempat masih ditemui hal ini, misalnya di Anambas, di Natuna
- Untuk tanah adat, Tanah Lingga itu sangat penting karena ia berasal dari kesultanan Lingga; di samping ada juga Penyengat yang dekat dengan kita ini.
- Ada persoalan juga di Batam terkait dengan Rempang, itu ada investasi Pemerintah Pusat, tapi rumit karena di sana sudah ada masyarakat yang sudah lama, sudah ada tanah, itu bagaimana.

6) Kepala Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Dr. HM Juramadi Esram MT MH. Poin-poin yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, sebagai berikut:

- Dalam beberapa waktu terakhir, ada tuntutan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengesahkan Perda MHA. Kami tidak tahu apakah ini kaitannya dengan kegiatan hari ini. Sepertinya tidak ada hubungan dan ini kegiatan yang berbeda

- Kami sebagai salah satu ketua Lembaga Adat Melayu di Provinsi Kepulauan Riau.
- Provinsi ini sesungguhnya beradkl dari kesultanan Riau Langga sebagai kerajaan penting Melayu
- Kami menaruh harapan terkait pelaksanaan kegiatan ini, mudah-mudahan akan sangat strategi bagi Provinsi Kepulauan Riau.
- Ada catatan sepertinya kami tidak tahu lebih dalam mengenai tanah adat, karena sepengetahuan kami yang banyak adalah tanah-tanah kesultanan
- ada sejumlah titik tanah yang boleh ditempati namun tidak boleh dimiliki.
- Kemarin ada demo masyarakat Batam terkait dengan keberadaan kampung tua
- Nah apakah tanah sultan tersebut termasuk dalam kategori tanah adat

7) Kepala Biro Hukum Kepulauan Riau, Kuntum Purnomo, S.H.,M.H.

Poin-poin yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, sebagai berikut:

- Ada masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Adat Riau Lingga, beberapa waktu yang lalu datang ke tempat kami dan menyerahkan draf Perda, mereka berharap draf ini tinggal dibahas dan disahkan
- Padahal semua produk hukum ada proses dan tahapan yang ada dan harus diikuti, misalnya mulai dari program legislasi terlebih dahulu

- Sebenarnya ada jalan yang sama bisa dilakukan juga, misalnya masyarakat adat bisa juga melalui DPRD melalui usul legislatif, kami tidak tahu apakah masyarakat menempuh jalan ini untuk terkait dengan Perda MHA yang mereka tawarkan
  - Tadi kami sudah dengar mengenai bagaimana tanah itu yang akan dimulai dengan survei terhadap objeknya dulu, lalu baru kemudian ditelusuri siapa objek, yang pada akhirnya mudah-mudahan bisa dikuatkan dengan kebijakan saat semuanya sudah jelas.
- 8) Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Riau, Imam Rochani, SPd, M.Si. Poin-poin yang disampaikan oleh Kabid, sebagai berikut:
- Ada Permen HAM yang secara kelembagaan itu lembaga adat itu harus dijunjung, yang selama ini dalam kenyataan kita sering berhadapan dengan hal semacam ini
  - Proses untuk menjunjung ini bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab sebenarnya
  - Dulu pada Dinas Sosial misalnya ada program membawa orang-orang yang di laut itu untuk ke darat
- 9) Kabid Adat Tradisi Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Budiharti S. Sos. Hal ini dikuatkan oleh Kepala Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Bherly Andia. Poin-poin yang disampaikan oleh keduanya Gubernur, sebagai berikut:

- Jika merujuk pada posisi wilayah Kepulauan Riau di awal-awal mekar dari Provinsi Riau, itu sebenarnya kawasan semua. Jadi 90 persen darat provinsi ini masuk dalam kawasan.
- Kawasan hutan itu memiliki mekanisme alih fungsi
- Seharusnya Ketika awal mekar, posisi tata ruang dan kawasan itu juga sudah selesai dan tuntas, kenyataannya belum
- Pada tahun 1990-an, kita lihat Riau dan Kalimantan Tengah nyaris memiliki persoalan yang sama dan tidak selesai
- Proses ini tahun 2009 diajukan ke Kementerian Kehutanan, dan status ada yang berubah pada tahun 2014

10) Kabid Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Drs Raja Imran Hanafi, MM. Sejumlah hal yang disampaikan Kabid adalah sebagai berikut:

- Ada sejumlah hal yang selama ini dilakukan, misalnya mendaftarkan cagar budaya di dinas yang membidangi kebudayaan, kita nanti bisa melihat bagaimana status kawasan tanah terkait dengan hal ini
- Selama ini sepertinya belum cukup kuat posisi tanah adat kedudukannya
- Ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian kita agar kekayaan budaya tersebut dapat terselamatkan dengan baik
- Apakah misalnya tanah ulayat atau tanah adat itu juga bisa dengan menempatkan apa yang sudah

menjadi benda budaya itu yang sudah ditetapkan, jadi ini perlu disandingkan untuk dibandingkan

11)Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bintan, Drs. Wan Rudi Iskandar, MM

- Dalam kenyataan tanah-tanah sultan ada yang sudah dibagi-bagikan sejak dulu dan ada yang menguasai masing-masing
- Perlu perhatian juga tentang masyarakat laut karena Kepulauan Riau ini juga berdasar pada wilayah laut
- Tanah adat itu idealnya harus turun temurun, kalau di pesisir ada wilayah yang dikelola secara tertentu, namun jika didalam belum pernah ada proses penyertifikan ini

b) Pengaruh hasil rapat dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah Ulayat Provinsi Kepulauan Riau. Terutama pada lokasi yang berubah dari sejumlah titik yang sudah ditentukan, lokasi Karimun kemudian diganti dengan Lingga, jadi lokasi yang ditentukan dan disepakati adalah Tanjung Pinang, Bintan, Batam, Lingga, dan Natuna.

c) Kesimpulan Rapat

Kegiatan koordinasi dapat menjadi ruang untuk saling memberi dukungan dalam pelaksanaan kegiatan agar inventarisasi dan identifikasi ini bisa berjalan dengan baik, yang akhirnya Ketika mendapatkan lokasi yang benar-benar bersih bisa ditindaklanjuti bersama.

## **II. Rapat Koordinasi dengan Kanwil ATR/BPN Provinsi**

### **Kepulauan Riau, Kantah ATR/BPN Tanjung Pinang, Kantah**

**ATR/BPN Batam, Kantah ATR/BPN Bintan, Kantah ATR/BPN Anambas, dan Kantah ATR/BPN Lingga**

1. Hari/tanggal : Selasa, 5 September 2023
2. Pukul : 08.30-12.30 WIB
3. Lokasi Rapat : Ruang Rapat Kanwil ATR/BPN  
Provinsi Kepulauan Riau
4. Metode : offline dan online (hybrid)
5. Peserta yang hadir:
  - a. Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Masyarakat Adat, Dr. Muhammad Adli Abdullah
  - b. Kabid 2 Kanwil ATR/BPN, Jamalianto
  - c. Staf Kanwil ATR/BPN, Andri
  - d. Ketua LPPM USK, Prof, Dr. Taufik Fuadi Abidin
  - e. Ketua Pusat Riset HIA USK, Dr. Azhari, SH, MCL, MA
  - f. Ketua Tim Pelaksana, Dr. Sulaiman, SH, MH
  - g. Kantah Bintan
  - h. Para Kantah Batam, Kantah Lingga, Kantah Natuna, Kantah Karimun, yang hadir secara online
6. Hasil FGD :
  - a) Data/informasi penting yang didapat
    - 1) Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Masyarakat Adat, Dr. Muhammad Adli Abdullah Saat membuka acara, yang dipersilahkan oleh Kabid 2 Kanwil ATR/BPN, Dr. Muhammad Adli menyampaikan sejumlah poin sebagai berikut:
      - Program yang dilaksanakan sekarang, terkait dengan pelaksanaan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang mengatur bahwa semua tanah harus didaftar.
      - Presiden memiliki target berupa PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) di

seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian ada MoU (kesepahaman bersama) dan bekerja sama dengan 6 PT di Indonesia, yakni Universitas Cenderawasih, Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatra Utara dan Universitas Syiah Kuala.

- Kita sudah melaksanakan invent 16 provinsi, dimana USK Banda Aceh dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan ini di Provinsi Aceh dan Provinsi Kepulauan Riau.
- Pada saat ini, Kementerian ATR/BPN juga menggarap pilot proyek di dua tempat yakni di Sumatra Barat dan Papua.
- Mengapa program ini penting, mengingat selama ini tanah ulayat ini belum pernah digarap dengan baik, padahal tanah ini ada dan akan bermasalah jika tidak ada kepastian hukumnya.
- Dalam kenyataannya, dari tahun 1960, tanah adat ini memang seperti rasa ada dan tidak, karena tidak pernah dibuktikan. Padahal untuk menghindari konflik dalam masyarakat, hal ini sangat penting dilakukan.
- Berdasarkan kegiatan ini, setelah inventarisasi dan identifikasi nantinya, akan dilakukan proses lebih lanjut, hingga pada pilot proyek dan akan digunakan untuk MHA itu sendiri.
- Tapi diberi catatan bahwa kegiatan ini tidak mengangkat batang tarandam. Jika di

lapangan tidak ada, maka hasilnya tidak ada. Jika ada maka ada. Jika pernah ada, lalu sekarang sudah tidak ada, maka urusannya tidak lagi pada bagian tanah adat, melainkan pada bidang sengketa.

- Ada perbedaan antara dulu dengan sekarang. Pada masa lalu, tanah adat itu dikonversi dulu ke tanah negara, baru ke tanah hak. Sekarang sama-sama bisa dibuktikan, apalagi sejak 2019, dimungkinkan tanah ulayat digarap untuk pemanfaatan
- Dengan PP 18/2021, tanah adat dijadikan HPL dulu. Jadi sekarang tidak hanya tanah negara yang bisa HPL, tanah adat juga bisa, subjeknya MHA.
- Sekarang kementerian sedang melaksanakan pilot proyek di Sumatra Barat dan Papua. Di Sumbar sendiri luas tanah adat juga tidak luas, tinggal hanya sekitar 8 persen. Tapi tidak masalah seberapa pun luasnya.
- Kita harus pisahkan Pemda dengan ATR. Antara objek dengan subjek hak.
- Dalam tim ini, bergabung sejumlah bidang ilmu yang terkait, yakni ada bidang hukum adat, ada bidang sosial-budaya, dan bidang spasial.
- Ada tanah ulayat dari perkumpulan, subjeknya yang menentukan Pemda
- Pulau Masinau, pilot proyek, ini ditemukan tanah dijadikan HPL dijadikan kawasan wisata rohani.

- Dengan dikenal HPL, jika masa dulu ada kemungkinan hilang tanah-tanah adat, sekarang terjaga dengan baik dengan HPL ini.
- Pulau Penyengat ini idealnya bisa dilaksanakan secara khusus. Namun di pulau ini ada konflik sedikit, antar berbagai zuriat, ini harus diselesaikan dulu supaya lebih mudah untuk menjadikan wisata sejarah.

2) Ketua LPPM USK, Prof, Dr. Taufik Fuadi Abidin

Berikut kami uraikan sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh Ketua LPPM USK, sebagai berikut:

- Kanwil dan Kantah ATR/BPN merupakan stakeholders penting terkait dengan pelaksanaan program, dimana antara kampus mesti banyak belajar
- Kegiatan yang dipercayakan oleh Kementerian ATR/BPN dilaksanakan oleh LPPM USK. Di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala, kita memiliki 32 Pusat Riset, salah satunya Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat USK.
- Kita tahun ini juga melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Aceh, kita menemukan sebanyak 148 lokasi, yakni 123 tanah ulayat dan 25 tanah komunal, dengan terdapat lokasi 48 bidang yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti. Dengan bekal ini, kita harapkan dapat dilihat dalam kaitan dengan kegiatan di kepri ini.

- Kegiatan inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Kepulauan Riau, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN dengan Universitas Syiah Kuala No. 8/SKB-400.3.HR.03/IV/2023 dan No. 19/UN.11.2.1/HK.07.00/2023 tanggal 24 April 2023.
- Kerja sama ini sendiri berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Universitas Syiah Kuala Nomor 19/SKB-100.HK.O3.O1/XI/2021 dan Nomor 258/UN11/HK.O2.O3/2021 tanggal 18 November 2021.
- Kesepahaman yang dilakukan antara Kementerian dan USK, antara lain terkait dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
- Kampus Universitas Syiah Kuala berakreditasi unggul, dipandang memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan terkait pengembangan ilmu dan sumber daya Agriaria sebagaimana disebutkan sebelumnya.
- Salah satu kegiatan konkret yang dilaksanakan adalah kebutuhan akan percepatan penatausahaan tanah sebagaimana Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun  
2021-2024

- Kegiatan yang dilaksanakan berada di bawah Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT (PTKHK-PPAT)
- Inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat secara konkret akan merekam dan menggali data/informasi pertanahan Masyarakat Hukum Adat dengan keberadaan hak ulayatnya, yang masih dikuasai MHA, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran tanah ulayat.
- Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat

3) Ketua Pusat Riset HIA USK, Dr. Azhari, SH, MCL,  
MA

Beberapa poin yang disampaikan Ketua PR HIA USK  
sebagai berikut:

- Berbekal dari pengalaman Aceh, koordinasi sangat penting dalam proses pencapaian luaran yang diharapkan dari program ini, dengan dukungan Kanwil dan Kantah, program ini akan berjalan dengan baik
- Tim Pelaksana akan melaksanakan proses perekrutan surveyor yang seyogianya ada dari

Kepulauan Riau sendiri yang bisa membantu kegiatan ini.

4) Ketua Tim Pelaksana, Dr. Sulaiman, SH, MH

Beberapa poin yang disampaikan Ketua Tim Pelaksana sebagai berikut:

- Kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat, berdasarkan pertimbangan yuridis, historis, dan empiris, dipilih Tanjungpinang, Bintan, Batam, Karimun, Natuna.
- Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat sebenarnya proses untuk membuktikan apakah dalam masyarakat masih ada tanah ulayat itu atau sudah tidak ada. Terlalu panjang penantian kita terhadap keberadaan tanah ulayat di negara kita. Hal ini perlu kita pastikan. Apakah di lapangan masih ada atau tidak. Riset yang akan membuktikan. Kita tidak akan mengadakan. Jika di lapangan tidak ada, maka tidak ada.
- Masalah konsep: MHA itu sudah ada sejak lama, sejak kolonial sudah dikenal. Malah kolonial awalnya yang memperkenalkan ada
- Dulu dalam kajian-kajian hukum adat, kita diperkenalkan 19 wilayah hukum adat. Tapi berdasarkan dengan berbagai kajian, apakah masih 19? Jangan-jangan bukan lagi 19. Apalagi dengan jumlah suku di Indonesia yang luar biasa banyaknya.
- Dalam kajian hukum sendiri, bisa berbeda dalam melihat hal-hal yang terkait dengan

kajian semacam ini. Maka ada berbagai bidang terlibat dalam kegiatan ini, disebabkan cara melihat juga sangat beragam dalam melihat.

- Secara hukum, sudah ada pengakuan yang jelas dalam konstitusi, yakni Pasal 18B ayat (2). Namun dalam pasal itu juga ditentukan sejumlah syarat. Dalam kajian hukum empiris, memenuhi empat syarat itu juga bukan perkara mudah, maka riset ini mengkombinasikan antara cara lihat secara normatif dengan kajian hukum yang berbasis pada realitas.
- Nanti pada diskusi terfokus hasil dari kajian ini, akan dilaksanakan di Kepulauan Riau. Nanti kita bisa diskusikan hasil ini dengan baik dan akan diundang stakeholders inti dan penting.
- Tanah ulayat itu ada banyak istilah, termasuk di Kepri. Kalau melihat contoh di Aceh, ada debat misalnya apakah ulayat itu dikenal di Aceh atau tidak. Istilah ulayat ini bisa jadi berbeda
- Ada teori lama yang digunakan ahli adat dan agraria. Tidak mungkin ada tanah itu muncul jika tidak diakui untuk memungkinkan diklaim dan diberi ruang. Jika tidak diberi ruang, maka ia akan hilang sendiri. Eksistensinya akan bermasalah.

- Survei ini bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk melihat ada atau tidak tanah adat ini di masyarakat
- Hasil yang diharapkan adalah terkait subjek, objek, dan informasi lain yang terkait, misalnya hubungan bagaimana objek dengan subjek. Misalnya kita temukan objek, kita akan menelusuri siapa yang Kelola selama ini, lalu dilihat apakah ada konflik, lalu dilihat dalam peta tanah apakah ia berlapis dengan kawasan atau hak.

#### 5) Kantah Bintan

- Selama ini, terkait dengan laporan masyarakat terkait tanah adat belum ada. Kantah mendapatkan berdasarkan pengalaman lapangan saja apakah di suatu tempat ada tanah adat atau tidak, dan pola ini sangat terbatas sifatnya.
- Kantah mempertanyakan indikator secara lebih konkrit terkait bagaimana menentukan MHA, mengingat sebagai pejabat publik yang harus memiliki indikator yang sangat konkret untuk menentukan satu kebijakan.

#### 6) Kantah Lingga (online)

- Berharap disampaikan apa yang mesti dipersiapkan Kantah dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal. Hal ini sangat penting mengingat ada hal-hal khusus yang harus disiapkan sebelum tim tiba di lapangan.

- b) Pengaruh hasil rapat dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah Ulayat Provinsi Kepulauan Riau
- Koordinasi ini sangat penting terutama sebagai ruang penyampaian apa yang akan dilakukan oleh tim dan bagaimana nanti respons Kantah di setiap lokasi. Dengan kerja sama dan keterbukaan akan membuat program ini semakin mudah dijalankan.
- c) Kesimpulan Rapat
- Kanwil dan Kantah sebagai pihak yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan ini nantinya di lapangan. Atas dasar itulah, koordinasi sangat penting agar masing-masing pihak menyadari pentingnya pelaksanaan kegiatan bagi program-program pembangunan.

#### **4.4 Tahap Survei Lapang**

Pelaksanaan survei lapang, terutama dilaksanakan oleh 5 tim surveyor yang telah ditentukan. Tim berangkat ke lapangan berdasarkan surat tugas masing-masing, sebagai berikut.

##### **1) Kabupaten Natuna**

Tim Surveyor Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Natuna adalah: Enzus Tinianus, S.H.,M.H; Wan Suhardi, S.E; Riky Rinovsky; Muhammad Isra, SP; dengan Surat Tugas LPPM USK No. 837/UN11.2.1/PP.17/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Pelaksanaan tugas selama 11 hari, sebagai berikut:

- a) Hari ke-1, Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, tim berangkat dari Banda Aceh Menuju Jakarta untuk selanjutnya Menuju Batam, dan Menginap satu malam di Kota Batam. Sedangkan

tim yang sudah berada di Kabupaten Natuna, melaksanakan kegiatan komunikasi dengan tokoh tokoh yang ada di Natuna agar dapat dibuat pertemuan Pada Hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023.

- b) Hari ke-2, Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, tim yang dari Banda Aceh melanjutkan perjalanan dari Kota Batam ke Kabupaten Natuna, dan sampai di Kabupaten Natuna pada pukul 10.00 dan dijemput oleh Tim yang ada di Natuna dengan Mobil Rental menuju Hotel. Pada Pukul 15.10 melaksanakan pertemuan dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) untuk Inventarisasi Tanah Ulayat, Tanah Komunal, Hutan Desa atau tanah adat lainnya yang ada di wilayah LAM masing masing kecamatan di Kabupaten Natuna.
- c) Hari ke-3, Ahad, tanggal 22 Oktober 2023, tim melaksanakan Survei dan Identifikasi di Gunung Bedung sebelah sisi Kecamatan Bunguran Timur. Survei berlangsung dari pukul 07.00 sd 15.00.
- d) Hari ke-4, Senin, tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 8.30 tim melaksanakan Pertemuan dengan Sekda Kabupaten Natuna, Bapak Boy Wijanarko. Tim juga melaksanakan Pertemuan dengan Kepala ATR/BPN Kabupaten Natuna, Sugianto Tampubulon dan Staf, di Kantor ATR/BPN Natuna.
- e) Hari ke-5, Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, tim melaksanakan Pukul 07,00 Survei dan Identifikasi di desa Tapau Kecamatan Bunguran Utara, Pukul 12.30 Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur laut. Pengukuran Terhadap Tanah Adat Desa Seleman, Air Terjun Gunung Bedung, dan Tapak Tok Nyong, Survei selesai Jam 15.30.

- f) Hari ke-6, Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, tim melaksanakan Survei ke Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Natuna. Beberapa Objek yang diukur disana, Hutan Mekar Jaya, Pulau Semaghong, dan Pulau Selangos.
- g) Hari ke-7, Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, tim melaksanakan Survei ke Desa Sungai Ulu Banguran Timur.
- h) Survei dilanjutkan Kampung Binjai, Bunguran Barat. Ada kuburan Tua yang merupakan orang asal atau orang Pertama Di Natuna. Setelah melalui perjalanan Darat, dilanjutkan 15 menit dengan perahu kecil 25 menit menuju Cagar Alam Keramat Binjai. Tim berpindah ke kampung Rangan.
- i) Hari ke-8, Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, tim melaksanakan Survei di Kecamatan Bunguran Barat, Desa Segeram Dusun Sedanau, untuk mencapai Tempat ini Tim memulai perjalanan pukul 06.00 melalui jalan darat selama 2 jam. Selanjutnya menggunakan Pompong (Perahu) selama 3 jam.
- j) Hari ke-9, Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, tim bersama Tim Supervisi melaksanakan Survei ke Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur, ada dua Titik yaitu Dusun satu Air Japung dan dusun Dua Air Tikal
- k) Hari ke-10, Ahad, tanggal 29 Oktober 2023, tim dari USK meninggalkan Nantuna (Bandara Natuna Ranai) pada jam 10.05 menuju Kota Batam (Bandara Hang Nadim) dengan Pesawat Udara. Sementara Tim yang ada Ni Natuna menemani Tim Supervisi.
- l) Hari ke-11, Senin, tanggal 30 Oktober 2023, tim kembali ke Banda Aceh, melalui Bandara Hang Nadim Jam 10.00, transit

di Bandara Kuala Namu Medandan sampai di Bandara Iskandar Muda Banda Aceh pada jam 12.00.

## **2) Kabupaten Lingga**

Tim Surveyor Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Lingga adalah Riki Yulianda, M.Si; Lazuardy; Arpa Aindi; dan Mualiadi. Selama 11 hari di Lingga, tim melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) Hari pertama, tanggal 20 Oktober 2023 Tim peneliti berangkat dari Banda Aceh ke Provinsi Kepulauan Riau melalui penerbangan Banda Aceh -Jakarta-Batam, kemudian Tim tiba di Batam pukul 15.30, dan tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Lingga pada hari tersebut, karena keterbatasan transportasi laut yang menyeberang mengangkut penumpang dari Batam ke Kabupaten Lingga, Jadwal penyeberangan tersebut hanya tersedia setiap hari satu kali penyeberangan, yaitu pukul 10.30 dari Pelabuhan Telaga Punggul Batam menuju Pelabuhan Sungai Tenam Daik Kabupaten Lingga.
- b) Hari ke dua, tanggal 21 Oktober 2023 Tim berangkat ke Kabupaten Lingga pada tanggal 21 Oktober 2023 pada pukul 10.30 dari Pelabuhan Telaga Punggul Batam ke Pelabuhan Sungai Tenam di Kabupaten Lingga, dan sampainya ke Kabupaten Lingga yaitu Pukul 14.30, dan melanjutkan perjalanan ke Daik sebagai Ibu Kota Kabupaten Lingga atau Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga dan menjumpai Surveyor Lokal untuk mendiskusikan terkait

keberadaan tanah ulayat yang ada di Kabupaten Lingga dan mengatur jadwal dalam rangka mempersiapkan tim. Sedangkan Tim lokal dari Kabupaten Lingga sudah mulai melakukan koordinasi pengumpulan data dari informan atau ahli waris terkait dugaan tanah ulayat di Pulau Peuneuah.

- c) Hari ketiga, Tanggal 22 Oktober 2023 Tim berangkat untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Desa Mepar dan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mepar kemudian di arahkan untuk melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pengambilan titik koordinat di Pulau Mepar dengan jarak tempuh lebih kurang 2 Km perjalanan laut dengan menggunakan pompong atau perahu kecil yang menggunakan mesin robin.
- d) Hari ke empat, Tanggal 23 Oktober 2023, Tim melakukan Koordinasi terkait dengan keberadaan Tanah Ulayat di Kabupaten Lingga dengan Bupati Kabupaten Lingga, Kabid Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (BPPP) Kabupaten Lingga, Dinas Pertanahan Kabupaten Lingga, dan mencari informasi pada informan terkait tentang keberadaan tanah Ulayat di Kabupaten Lingga.
- e) Hari ke lima, tanggal 24 Oktober 2023 Tim peneliti melakukan koordinasi dan wawancara mendalam dengan pak Drs Azmi seagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Sekaligus Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Melakukan wawancara dengan

Zuriat Kesultanan Riau Lingga Bapak Megad Arfiansyah dan kemudian melakukan koordinasi dengan Lurah Daik.

- f) Hari ke enam, pada tanggal 25 Oktober 2023 melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Desa Kelumu, serta melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kelumu, dan Tokoh adat (Kepala Suku Laut) di Salah satu dusun yang ada di Desa Kelumu. Kemudian melakukan wawancara dengan pengurus mesjid Jami' Sultan Lingga, serta pengambilan titik koordinat.
- g) Hari ke tujuh, pada tanggal 26 Oktober 2023, Tim Survey Tanah Ulayat Kabupaten Lingga melakukan inventarisasi dan indentifikasi tanah ulayat di Pulau Penaah, Perjalanan dari Pusat Kota Kabupaten Lingga / Daik Kepancul menggunakan mobil dengan jarak tempuh lebih kurang 40 Km atau 1 jam perjalanan darat, kemudian melanjutkan perjalanan laut dari Pancul ke Pulau Penaah dengan jarak tempuh 2 jam perjalanan laut dengan menggunakan spetbot lebih kurang 22, 1 Km atau sekitar 13,73 mil laut. Sampai di Pulau Penaah terlebih dahulu menjumpai Kepala Desa, dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk menjumpai pihak ahli waris yang mewakili pemegang gran tanah Kesultanan Lingga untuk melakukan wawancara, dan kemudian melanjutkan pengambilan pengambilan titik koordinat.
- h) Hari ke delapan, pada tanggal 27 Oktober 2023, Tim melanjutkan perjalanan untuk melakukan

inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Kabupaten Lingga ke Pulau Penuba Kecamatan selayar. Kemudian pada saat sampainya di Pualau Penuba Tim melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa, untuk menuju Pulau Penuba tim setelah melewati jalur darat sekitar satu jam dari Kota Daik, kemudian melanjutkan perjalanan menuju penuba dengan menggunakan speedboat yang jarak tempuhnya sekitar lebih kurang 1 jam perjalanan.

- i) Hari ke sembilan, pada tanggal 28 Oktober 2023 Tim Survey Tanah Ulayat Kabupaten Lingga melakukan penelusuran terhadap keberadaan tanah ulayat, namun tidak ditemukan, yang ditemukan semuanya adalah tanah situs sejarah yang sudah menjadi Cagar Budaya. Kemudian melakukan pengumpulan data sekunder yang tersedia di rumah pak Lazuardi dan waktu malam berdiskusi dengan Supervisor yang sedang melakukan supervisi tim surveyor tanah ulayat Kabupaten Lingga.
- j) Hari ke sepuluh, pada tanggal 29 Oktober 2023 Tim Survey Tanah Ulayat Kabupaten Lingga melakukan perjalanan pulang dari Daik Kabupaten Lingga Ke Tanjung Pinang, Dari Daik ke Sungai Tenam menghabiskan waktu 1 Jam perjalanan darat, kemudian melanjutkan perjalanan laut dari Sungai Tenam ke Tanjung Pinang yaitu sekitar 4 jam perjalanan.
- k) Hari ke sebelas, pada tanggal 30 Oktober 2023 Tim Survey Tanah Ulayat Kabupaten Lingga Kembali ke Aceh melalui bandar Udara Fisabilillah Tanjung Pinang ke Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh.

### **3) Kota Batam**

Tim Surveyor Enumerator yang ditugaskan ke Kota Batam adalah: Ari Syah Putra, S.H.; Raja Erwan; Joel Franky Situmeang; Fachrizal Rama Fitra, SP., dengan Surat Tugas LPPM USK No. 835/UN11.2.1/PP.17/2023 tanggal 11 Oktober 2023, dengan tugas sebagai berikut:

- a) Hari ke-1, Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, tim berangkat dari Banda Aceh melalui penerbangan Sultan Iskandar Muda-Soekarno Hatta- Hang Nadim Batam. Tim dari Aceh sampai di Batam pada jam 15.30. Sedangkan tim yang sudah berada di Batam, melaksanakan kegiatan indentifikasi dan inventarisasi lokasi yang akan ditelusuri.
- b) Hari ke-2, Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, tim melaksanakan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat adat di Kecamatan Nongsa untuk menelusuri keberadaan tanah ulayat di daerah tersebut. Pada sore harinya, tim bertemu dan berkoordinasi dengan ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Nongsa untuk menelusuri potensi objek dan subjek tanah ulayat di Kecamatan Nongsa, Batam.
- c) Hari ke-3, Ahad, tanggal 22 Oktober 2023, tim melaksanakan wawancara dengan ketua Rukun Khasanah Warisan Batam (RKWB) untuk menelusuri keberadaan tanah ulayat dan masyarakat adat di kawasan Kampung Tua, Batam. Pada sore harinya, tim melanjutkan wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Batu Ampar untuk menelusuri keberadaan subjek dan objek tanah ulayat di kecamatan Batu Ampar, Batam.

- d) Hari ke-4, Senin, tanggal 23 Oktober 2023, tim melaksanakan wawancara dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, untuk menelusuri dokumen penguasaan bersama atas tanah ulayat yang kemungkinan pernah diusulkan oleh masyarakat adat Batam serta dokumen lainnya yang terkait dan mendukung survey tanah ulayat ini. Pada sore harinya, dilanjutkan wawancara dengan ketua Lembaga Adat Melayu Batam Kota untuk menelusuri keberadaan subjek dan objek tanah ulayat di Kecamatan Batam Kota.
- e) Hari ke-5, Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, tim melaksanakan wawancara dan koordinasi dengan Wakil Walikota Batam untuk menelusuri keberadaan subjek dan objek tanah ulayat dalam wilayah administrasi Kota Batam serta melakukan penelusuran dokumen penguasaan bersama atas tanah ulayat di daerah tersebut.
- f) Hari ke-6, Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, tim melaksanakan wawancara dengan Dinas Pertanahan Kota Batam untuk menelusuri dokumen penguasaan bersama atas tanah ulayat yang dimiliki Dinas Pertanahan Kota Batam dan koordinasi mengenai titik potensial keberadaan subjek dan objek tanah ulayat di wilayah Kota Batam. Pada sore harinya, dilanjutkan wawancara dengan ketua Lembaga Adat Melayu Segulung untuk menelusuri dokumen penguasaan bersama atas tanah ulayat dan keberadaan subjek/objek tanah ulayat di kawasan Kecamatan Segulung.
- g) Hari ke-7, Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, tim melaksanakan wawancara dengan tokoh masyarakat adat di Pulau Bulang Lintang untuk menelusuri keberadaan subjek dan objek tanah ulayat di daerah tersebut. Pulau Bulang

Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam merupakan salah satu kawasan diluar HPL BP Batam.

- h) Hari ke-8, Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, tim melaksanakan wawancara dengan Bapelitbang Kota Batam untuk menelusuri dokumen penguasaan serta keberadaan objek tanah ulayat dan Masyarakat Hukum Adat di Kota Batam.
- i) Hari ke-9, Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, tim surveyor bersama tim supervisi Prof. Azhari melaksanakan wawancara dengan tokoh masyarakat adat pulau setokok untuk menelusuri potensi keberadaan objek dan subjek tanah ulayat di pulau tersebut.
- j) Hari ke-10, Ahad, tanggal 29 Oktober 2023, tim melaksanakan wawancara dengan tokoh masyarakat adat Kecamatan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang. Tanjung Riau merupakan wilayah pesisir yang juga Kampung Tua pertama di Kota Batam. Tim surveyor bersama Tim Supervisi, Prof Azhari menelusuri keberadaan objek dan subjek tanah ulayat serta dokumen penguasaan tanah bersama di kawasan pesisir kota Batam tersebut.
- k) Hari ke-11, Senin, tanggal 30 Oktober 2023, tim kembali ke Banda Aceh, melalui penerbangan Bandara Hang Nadim Jam 09.45, transit di Bandara Kuala Namu dan sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada jam 13.45.

#### **4) Kota Tanjung Pinang**

Tim Surveyor Enumerator yang ditugaskan ke Kota Tanjung Pinang adalah: Rahmat Fadli, S.H., M.H; Nizamul Akhyar; Fairus, S.H; M.

Ikhlasul Ahyar, S.P, dengan Surat Tugas LPPM USK No. 833/UN11.2.1/PP.17/2023 tanggal 11 Oktober 2023, dengan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- a) Hari ke-1, Jumat 20 Oktober 2023. Tim Surveyor LPPM Universitas Syiah Kuala berangkat dari Banda Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda dan transit di Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Lalu pukul 14.00 WIB Tim Surveyor berangkat lagi dari Jakarta ke Provinsi Kepulauan Riau dan landing di Bandara Hang Nadim Batam Provinsi Kepulauan Riau pada pukul 17.00 WIB. Lalu dari Bandara Hang Nadim Tim Surveyor bergerak ke Pelabuhan Telaga Punggur untuk menyebrang ke Kota Tanjung Pinang menggunakan Kapal Ferry. Tim Surveyor sampai di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjung Pinang pukul 19.00 WIB dan langsung dijemput oleh Surveyor MHA yang memang berdomisili di Kota Tanjung Pinang. Sebelum Tim Surveyor LPPM Universitas Syiah Kuala sampai di Kota Tanjung Pinang, Surveyor MHA Kota Tanjung Pinang sudah melakukan koordinasi dengan LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Tanjung Pinang terkait kegiatan identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat dan tanah komunal di Kota Tanjung Pinang.
- b) Hari ke-2, Sabtu 21 Oktober 2023. Tim Surveyor Kota Tanjung Pinang melakukan rapat dan diskusi dengan Bapak Dr. Sulaiman, S.H., M.H., dan Ibu Nina Muliya Juni Sungkar, A.P., sebagai Pendamping Tim Surveyor Kota Tanjung Pinang dari BPN Kota Tanjung Pinang. Rapat ini membahas mengenai daerah-daerah atau tempat-tempat yang berpotensi ada tanah ulayat atau tanah komunal yang ada di wilayah Kota Tanjung Pinang.

- c) Hari ke-3, Minggu 22 Oktober 2023. Setelah mendapatkan informasi dari berbagai narasumber, Tim Surveyor Kota Tanjung Pinang langsung bergerak ke Pulau Penyengat untuk menjumpai Tokoh Adat di Pulau Penyengat yaitu Bapak Raja Malik Hafrizal. Menurut Raja Malik Hafrizal tidak ada lagi tanah ulayat di Pulau Penyengat karena dahulu ketika Raja Kerajaan Riau Lingga dimakzulkan oleh Belanda, Raja dan keluarga pindah ke Singapura. Lalu Raja banyak menjual tanah kerajaan kepada warga yang tinggal di Pulau Penyengat maupun yang orang di luar Pulau Penyengat. Namun ada beberapa tanah seperti tanah Istana Kantor (Bekas Kerajaan Riau Lingga) yang telah menjadi cagar budaya yang selama ini dikelola bersama oleh masyarakat Pulau Penyengat yang tergabung dalam Organisasi Pemuda Penyengat dan Kelompok Sadar Wisata Pulau Penyengat. Lalu ada tanah bekas Kerajaan Riau Lingga yang menjadi cagar budaya juga yaitu Istana Tengku Bilik yang dikelola oleh Tengku Fahmi dan keluarganya. Namun karena keadaan di lapangan kurang kondusif maka pada hari ketiga ini Tim Surveyor hanya bisa mengidentifikasi dan inventarisasi tanah Istana Kantor.
- d) Hari ke-4, Senin 23 Oktober 2023. Tim Surveyor menjumpai dan mewawancarai Bapak Wimmy Dharma Hidayat, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Pemko Tanjung Pinang, untuk mendapatkan informasi terkait wilayah-wilayah di kota Tanjung Pinang yang berpotensi ada tanah ulayat atau tanah komunal. Setelah itu Tim Surveyor mendatangi Kantor BPN Kota Tanjung Pinang untuk berkoordinasi dan konsultasi lalu Tim Surveyor bergerak ke lokasi yang berpotensi menjadi tanah komunal yaitu Komplek Makam Sungai Timun, lalu Tim Surveyor mengidentifikasi

dan menginventarisasi tanah Komplek Makam Sungai Timun tersebut.

- e) Hari ke-5, Selasa 24 Oktober 2023. Tim Surveyor menjumpai dan mewawancarai Bapak Irwanto, SKM, dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengumpulkan informasi terkait tanah ulayat dan tanah komunal yang ada di Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjung Pinang. Setelah itu Tim Surveyor bergerak ke Kantor LAM (Lembaga Adat Melayu) Provinsi Kepulauan Riau menemui Tokoh LAM Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Surveyor juga mendatangi Kantor LAM Kota Tanjung Pinang untuk menjumpai Tokoh LAM Kota Tanjung Pinang. Setelah mendapatkan informasi, Tim Surveyor bergerak ke lokasi tanah yang berpotensi sebagai tanah ulayat atau tanah komunal, yaitu pada Komplek Makam Panglima Hitam Lancang Kuning dan Komplek Kampung Pelangi. Pada hari tersebut Tim Surveyor mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah Komplek Makam Panglima Hitam Lancang Kuning dan Komplek Kampung Pelangi tersebut.
- f) Hari ke-6, Rabu 25 Oktober 2023. Tim Surveyor kembali bergerak ke Pulau Penyengat untuk menemui Tokoh/Ketua Pemuda Pulau Penyengat dan Lurah Kelurahan Penyengat. Dari hasil diskusi dengan Tokoh/Ketua Pemuda dan Lurah Kelurahan Penyengat Tim Surveyor menyusuri Pulau Penyengat dengan didampingi oleh tokoh tersebut. Lalu Tim Surveyor mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah yang berpotensi sebagai tanah ulayat atau tanah komunal yang ada di Pulau Penyengat. Pada hari keenam ini Tim Surveyor mendapatkan 9 titik lokasi, yaitu lokasi tanah Gedung Tabib, tanah Komplek Makam Pahlawan Nasional Raja Ali Haji,

tanah Komplek Makam Raja Jakfar Yang Dipertuan Muda Riau VI, tanah Istana Tengku Bilik, tanah Komplek Makam Embung Fatimah, tanah Komplek Makam Raja Haji Fisabilillah Yang Dipertuan Muda Riau IV, tanah Rumah Raja Daud, tanah Gedung Mesiu, tanah Komplek Makam Raja Abdulrahman Yang Dipertuan Muda Riau VII, dan yang terakhir tanah Benteng Bukit Kursi.

- g) Hari ke-7, Kamis 26 Oktober 2023. Tim Surveyor bertemu dan mewawancarai Pak Wan Kamar (Penasehat Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau), menurut beliau di Kepulauan Riau khususnya wilayah Kota Tanjung Pinang sudah tidak ada lagi tanah ulayat.
- h) Hari ke-8, Jumat 27 Oktober 2023. Tim Surveyor kembali menemui Bapak Wimmy Dharma Hidayat, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Pemko Tanjung Pinang untuk mengkonfirmasi hasil lanjutan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat atau tanah komunal di Pulau Penyengat.
- i) Hari ke-9, Sabtu 28 Oktober 2023. Tim Surveyor kembali menemui Ibu Nina Muliya Juni Sungkar, A.P. (Staf Kantor BPN Kota Tanjung Pinang) untuk menanyakan perihal status tanah yang telah diinventarisasi dan identifikasi di Kota Tanjung Pinang dan Tim Surveyor menyiapkan draft Laporan Hasil Survey.
- j) Hari ke-10, Minggu 29 Oktober 2023 Tim Surveyor mengadakan rapat internal untuk menyelesaikan Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal yang ada di Kota Tanjung Pinang.

k) Hari ke-11, Senin 30 Oktober 2023. Tim Surveyor berangkat melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjung Pinang untuk kembali ke Banda Aceh. Tim Surveyor transit di Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan landing di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 18.00 WIB.

## **5) Kabupaten Bintan**

Tim Surveyor Enumerator yang ditugaskan ke Kabupaten Lingga adalah:, dengan susunan tim sebagai berikut: Rudanto, S.H., M.H; Amin Ahmad R; Edi Saputra; Muhammad Yusuf Permana, S.P., dengan Surat Tugas LPPM USK No. 834/UN11.2.1/PP.17/2023 tanggal 11 Oktober 2023, dengan pelaksanaan sebagai berikut:

a) Hari pertama, tanggal 20 Oktober 2023 Tim Surveyor berangkat dari Banda Aceh ke Provinsi Kepulauan Riau melalui penerbangan Banda Aceh-Jakarta, dan Jakarta-Batam, Tim Surveyor tiba di Batam pukul 15.30 Wib. Sesampai di bandara Batam Tim langsung bergerak menuju pelabuhan Batam-Tanjung Pinang yang jadwal keberangkatannya pukul 17.00 Wib menggunakan kapal laut ± 1.30 menit ke Tanjung Pinang. Kemudian, setelah sampai dipelabuhan tanjung pinang sekitar pukul 18.30 Wib, Tim bergerak menuju ke Kab. Bintan dengan menggunakan alat transportasi mobil yang disewakan, Tim tiba di tempat penginapan Hotel Madu Tiga pukul 21.30 Wib. Kemudian setiba di tempat penginapan Tim Aceh dan Tim Lokal melakukan pertemuan di salah satu rumah makan

sekaligus musyawarah mengenai mekanisme biaya penginapan dan transportasi perjalanan Tim selama 11 hari kedepan, dan juga menyangkut pertemuan Tim Lokal pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan pemangku-pemangku Adat Melayu LAM Kecamatan.

- b) Hari ke dua, tanggal 21 Oktober 2023 Tim Surveyor mendatangi tokoh-tokoh pemangku adat Melayu di Desa Bintan Buyu, yang sebelumnya Tim Lokal telah melakukan pertemuan antar lembaga adat Melayu pada tanggal 20 Oktober 2023 di rumah pemangku adat Melayu Lam Kecamatan, dengan cara melakukan koordinasi antar lembaga adat Melayu terkait dugaan tanah ulayat di Kec. Teluk Bintan khususnya. Dalam hal ini, Tim menemui pemangku-pemangku adat Melayu sesuai dari intruksi Ketua Lembaga Adat Melayu dalam Kecamatan, disini ada beberapa tokoh pemangku adat yang kami temui, kemudian Tim melakukan wawancara secara mendalam terkait adanya lokasi tanah ulayat di Kecamatan Teluk Bintan. Adapun alasan tujuan kenapa Tim melakukan pengampilan data di Kec. Teluk Bintan, karena sesuai dengan intruksi Ketua LAM Kabupaten Datok Musyafa Abbas bahwa titik lokasi tanah ulayat kemungkinan besar berada di Kec. Teluk Bintan. Sehingga, Tim mencari data dan informasi dari pemangku-pemangku adat melayu yang ada di Kec. Teluk Bintan. Perlu diketahui, Kec. Teluk Bintan memiliki 2 LAM, Khazanah Bintan dan Bintan Penaung serta 6 Desa yaitu Bintan Buyu, Tembeling, Tembeling Tanjung, Penaga, Pangkil dan Pengujan. Nah, dari ke 6 desa ini sekitar 6000 ha

teridentifikasi tanah ulayat dan 2500 ha teridentifikasi tanah komunal (tanah yang sedang dikelola masyarakat adat melayu setempat) yang tersebar di beberapa titik lokasi yang ada di desa Kec. Teluk Bintan. Menurut informasi dari Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten bahwa ada 3 Kecamatan yang teridentifikasi tanah ulayat yaitu, Teluk Bintan, Bintan Utara dan Teluk Sebong. Oleh karena itu, Tim memulai langkah awal pengambilan data dan wawancara di Kec. Teluk Bintan sesuai kesepakatan Tim. Tim Surveyor bergerak menuju titik lokasi yang telah dijadwalkan yaitu Desa Bintan Buyu. Namun karena hari minggu/ libur Tim menjumpai Datok Irmasnyah selaku Kepala Desa di kediaman beliau, setelah melakukan wawancara secara mendalam menyangkut tanah ulayat dan tanah komunal sampai malam hari.

- c) Hari ketiga, Tanggal 22 Oktober 2023, pukul 09.00 Wib, Tim Surveyor melanjutkan pengambilan koordinat lokasi tanah ulayat dan tanah komunal sesuai informasi dari Kepala Desa dan Ketua LAM Khazanah Bintan pada tanggal 21 Oktober 2023 sekaligus stempel SPPD. Selanjutnya, Tim mengajak salah satu pemangku adat Melayu Desa Lam Khazanah Bintan untuk menunjukkan lokasi tanah yang teridentifikasi tanah ulayat dan tanah komunal. Kemudian Tim mengambil titik koordinat sekaligus foto dokumentasi di lokasi tanah ulayat. Adapun jarak yang ditempuh dari pemukiman masyarakat adat melayu ± 30 menit perjalanan menggunakan mobil

dan dilanjutkan jalan kaki sekitar 15 menit menuju lokasi pengambilan titik koordinat tanah ulayat.

- d) Hari ke empat, Tanggal 23 Oktober 2023, pukul 09.00 Wib, Tim Surveyor melanjutkan titik koordinat tanah ulayat dan tanah komunal di Desa Bintan Buyu yang pada tgl 22 Oktober 2023 terhambat karena hujan. Kemudian pukul 13.30 wib, Tim melakukan pertemuan dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Kab. Bintan Datok Musyafa Abbas serta Tim Pengawas LPPM USK di salah satu mesjid Desa Bintan Buyu yang sebelumnya telah dijadwalkan bersama Tim Pengawas. Pertemuan ini menyangkut sejauh mana lokasi titik tanah ulayat yang telah di dapatkan dari informasi Kepala Desa dan pemangku adat melayu, setelah pertemuan dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Kab. Bintan Datok Musyafa Abbas serta Tim Pengawas LPPM USK, Tim melanjutkan pertemuan dengan Ketua LAM Bintan Penaung Datok Hamdan ATT di kediaman beliau pukul 16.30 Wib.
- e) Hari ke lima, Tanggal 24 Oktober 2023, Tim Surveyor melakukan pertemuan dengan pihak BPN/ATR Kab. Bintan pukul 10.00 wib. Setelah mendapatkan informasi dari pihak BPN/ ATR Kab. Bintan, Tim melanjutkan pengambilan informasi dan wawancara terkait tanah ulayat dan tanah komunal yang ada di Bintan Penaung bersama Datok Hamdan ATT pukul 15.00 wib. Setelah data dan informasi cukup Tim melakukan pengambilan titik koordinat tanah ulayat yang ada di Desa Penaga, Pangkil dan Pengujan.

- f) Hari ke enam, Tanggal 25 Oktober 2023, pukul 08.40 wib, Tim Surveyor melanjutkan pengambilan data dan wawancara di Desa Tembeling, Tim berangkat ke Desa tembeling menjumpai Bapak Abdullah S.E selaku Kepala Desa untuk mengalih dan mengumpulkan data-data mengenai tanah ulayat, setelah data dirasa cukup Tim menuju titik lokasi untuk melakukan pengambilan titik koordinat di Desa Tembeling sesuai arahan Kepala Desa, dengan jarak tempuh  $\pm$  3-4 Km perjalanan menuju lokasi tanah ulayat dengan menggunakan mobil dan dilanjutkan dengan jalan kaki sekitar 20 menit. Kemudian, setelah pengambilan titik koordinat tanah ulayat. Tim melanjutkan pertemuan ke Desa Tembeling Tanjung untuk melakukan pengambilan data yang dibutuhkan oleh Tim. Tim menuju lokasi tanah yang akan dilakukan pengambilan titik koordinat sekitar 30 menit perjalanan menggunakan mobil. Pukul 16.30 wib, Tim melakukan pertemuan dengan Kepala Desa Pengujan Datuk Zulfitri. Setelah data dirasa cukup Tim melakukan pengambilan koordinat tanah ulayat.
- g) Hari ke tujuh, tanggal 26 Oktober 2023, Tim Surveyor melakukan pengambilan lanjutan titik koordinat baik di desa Tembeling dan di desa Tembeling Tanjung, setelah selesai pengambilan titik koordinat tanah ulayat, Tim melanjutkan pertemuan dengan perangkat Lam Kecamatan Bintan Utara, sesuai arahan dari Ketua LAM Kabupaten Bintan. Namun, ketika dihubungi ketua Lam Kecamatan Bintan Utara viatelpn, bahwa di kecamatan tersebut tidak adanya tanah yang terindikasi tanah

ulayat. Kemudian, karena waktu sudah menunjukkan jam 17.20 kurang lebih, Tim musyawarah untuk melanjutkan surveyor esok hari.

- h) Hari ke delapan, 27 Oktober 2023, Tim melanjutkan pertemuan dengan ketua Lam Kecamatan Teluk Sebung, Tim sebelum melakukan pertemuan menghubungi ketua Lam Kecamatan terlebih dahulu via telepon. Namun, setelah dihubungi oleh Tim bahwa tidak adanya tanah yang teridentifikasi tanah ulayat di kecamatan tersebut.
- i) Hari ke sembilan, 28 Oktober 2023, Tim melanjutkan pembuatan laporan sesuai dengan form yang diberikan oleh pihak pengawas surveyor. Karena, di lapangan hanya ditemukan satu Kecamatan yang teridentifikasi tanah ulayat yaitu Kecamatan Teluk Bintang yang terdiri dari 6 Desa, Bintang Buyu, Tembeling, Tembeling Tanjung, Penaga, pangkil dan Pengujan.
- j) Hari ke sepuluh, 29 Oktober 2023, Tim melanjutkan pembuatan laporan sesuai dengan form yang diberikan oleh pihak pengawas surveyor. Kemudian Tim melakukan penyelesaian laporan Administrasi baik Penginapan maupun biaya kendaraan, karena pada tanggal 30 Oktober 2023, Tim surveyor akan berangkat ke Aceh, dan sekaligus Tim melakukan pertemuan dan diskusi terakhir menyangkut surveyor Lokal.
- k) Hari ke sebelas, 30 Oktober 2023, keberangkatan Tim Surveyor Aceh melalui pesawat terbang dari Tanjung Pinang-Jakarta pukul 11.35 wib dan Jakarta-Banda Aceh pukul 14.30 wib.

#### **4.5 Tahap FGD dan Penyusunan Hasil**

FGD dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023 di Hotel Aston Tanjung Pinang, yang dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan masyarakat Adat Kementerian ATR/BPN, Dr. M. Adli Abdullah, S.H., MCL.

FGD dimulai dengan penyampaian Laporan LPPM yang disampaikan Wakil Ketua LPPM USK, Dr. Sulastri, M.Si. Dalam laporan, disampaikan sejumlah hal sebagai berikut:

- Kegiatan inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Kepulauan Riau, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN dengan Universitas Syiah Kuala No. 8/SKB-400.3.HR.03/IV/2023 dan No. 19/UN.11.2.1/HK.07.00/2023 tanggal 24 April 2023.
- Kerja sama ini sendiri berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Universitas Syiah Kuala Nomor 19/SKB-100.HK.O3.O1/XI/2021 dan Nomor 258/UN11/HK.O2.O3/2021 tanggal 18 November 2021.
- Kesepahaman yang dilakukan antara Kementerian dan USK, antara lain terkait dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
- Kampus Universitas Syiah Kuala berakreditasi unggul, dipandang memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan terkait pengembangan ilmu dan sumber daya Agriaria sebagaimana disebutkan sebelumnya.
- Salah satu kegiatan konkret yang dilaksanakan adalah kebutuhan akan percepatan penatausahaan tanah sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2021-2024

- Kegiatan yang dilaksanakan berada di bawah Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT (PTKHK-PPAT)
- Inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat secara konkret akan merekam dan menggali data/informasi pertanahan Masyarakat Hukum Adat dengan keberadaan hak ulayatnya, yang masih dikuasai MHA, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran tanah ulayat.
- Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat
- Kegiatan yang dipresentasikan hari ini, berdasarkan kegiatan survei lapangan yang dilaksanakan sepanjang tanggal 20-30 Oktober 2023
- dari survei, tim di lapangan menemukan ada 41 titik bidang untuk tanah, yang kategori ulayat dan komunal sedang dikerjakan oleh tim Titik-titik dengan luas akan dipresentasikan nanti lengkap dengan koordinat dan luar tanahnya.

Sambutan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Budi Harto, S.Sos, M.AP, dengan poin-poin sebagai berikut:

- inventarisasi dan identifikasi sangat penting dalam menjawab masalah yang dihadapi pembangunan daerah terkait dengan tanah.
- Dalam pembangunan, posisi tanah menjadi masalah sentral dalam masyarakat, baik sebagai tempat maupun dalam

konteks kultural budaya tanah yang memiliki arti khusus bagi masyarakat.

- Dengan demikian kegiatan ini kesempatan bagi pemerintah daerah, untuk menjawab berbagai pembangunan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat
- diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan dengan semangat kebersamaan, berbasis pada sinergisitas dan kolaborasi.
- Dapat disampaikan bahwa tahun 2023, di Kepulauan Riau sudah selesai sertipikat mencapai 10.668 sertipikat tanah milik

Sambutan Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Masyarakat Adat, Dr. Muhammad Adli Abdullah, SH, MCL. Dalam FGD, dipaparkan hal sebagai berikut:

- Inventarisasi dan Identifikasi sangat penting dalam menghindari masalah tanah di kemudian hari.
- Salah satu hal yang menjadi bagian program penting pemerintahan adalah menghindari sengketa dalam pengelolaan tanah.
- Ada tiga entitas tanah di negara kita, yaitu tanah negara, tanah milik, dan tanah ulayat.
- Dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi ATR/BPN bekerja sama dengan enam kampus di Indonesia, mulai dari Universitas Cenderawasih, Universitas Hasanuddin, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Sumatra Utara, dan Universitas Syiah Kuala. Sudah 16 provinsi dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi di Indonesia.
- Prinsip tidak mengangkat batang tarandam. Jika tanah sudah menjadi hak tidak mungkin lagi dijadikan sebagai tanah ulayat.

- Diharapkan setelah tahun 2025 tidak ada lagi tanah yang tidak terdata di Indonesia.
- Sekarang ini, sekitar 20% tanah yang belum terdaftar selama ini, bisa jadi dalam jumlah tersebut ada tanah ulayat yang memungkinkan didata.
- Dalam pendataan ini, ada dua kelompok tanah, yaitu tanah ulayat MHA dan tanah kelompok. Nah terkait dengan subyek, kami membutuhkan peran pemerintrah daerah dalam menentukan subjek. Itulah alasannya kita harus bekerjasama.
- Tanah adat ini, setelah jelas nanti tanahnya, akan bisa diberikan hak pengelolaan atas tanah adat.

Paparan hasil yang disampaikan Ketua Tim, Dr. Sulaiman, SH, MH, temuan-temuan sebagai berikut:

- Tanah ulayat secara ilmu tidak lepas dari hak ulayat, yang secara konsep termasuk tanah, air dan udara serta sumber daya alamnya. Namun dalam konteks ini, ATR/BPN hanya terkait dengan tanah.
- Tanah ulayat ini dimiliki oleh MHA, yang dalam konsep awal oleh Ter Haar ditentukan oleh sejumlah indicator, antara lain kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, dan mempunyai kekayaan sendiri baik benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
- Hal ini terlihat secara konkret ditentukan dalam Pasal 18B ayat 2 yang menyebut ada 4 syarat MHA.
- Kemudian tahun 2007 ada satu putusan MK yang menegaskan ada tidaknya kedudukan hukum kesatuan MHA berdasarkan pasal 18B ayat (2), dengan indicator sebagai berikut: (a) adanya masyarakat yang waganya memiliki perasaan kelompok; (b) adanya pranata pemerintahan adat; (c) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; (d)

adanya perangkat norma hukum adat; dan (e) khusus pada kesatuan MHA yang bersifat teritorial juga terdapat unsur dalam wilayah tertentu.

- Lokasi yang kita pilih, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Awalnya kita memilih Karimun, tapi kemudian setelah koordinasi akhirnya dipilih Kabupaten Lingga.
- Dalam pelaksanaan, dilaksanakan oleh tim surveyer, tanggal 20-30 Oktober 2023. Tim ini didukung oleh tim pelaksana sebagai pendampingan yang juga bisa sebagai supervise kegiatan ini. Tim ini berangkat dalam dua gelombang, yakni tanggal 20-24 Oktober 2023 (Tanjung Pinang dan Bintan) dan tanggal 27-31 Oktober 2023 (Natuna, Batam, dan Lingga).
- Berdasarkan kegiatan, ditemukan 83 titik, yakni Tanjung Pinang (jumlah 13 dengan luas 4,06 Ha), Lingga (8 bidang dengan luas 47,86 Ha), Bintan (5 bidang dengan luas 5.214,47 Ha), Batam (43 bidang dengan luas 1.438,37), dan Natuna (13 bidang dengan luas 17.815 Ha).
- Dari jumlah tersebut, khusus di Batam, sebanyak 37 titik merupakan kampung tua yang datanya berdasarkan data Kantah ATR/BPN yang mana khusus untuk wilayah Rempang tidak memungkinkan untuk diambil datanya.

Dalam sesi diskusi, para peserta memberi tanggapan sebagai berikut:

- Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Raja Imran Hanafi, mewakili Dinas Kebudayaan mengungkapkan menunggu hasil kajian terkait dengan adanya satu masyarakat di Kepri yang menawarkan draf Ranperda MHA.
- Ketua LAM Bintan, Datuk Mustafa Abbas, menegaskan untuk tanah 5 bidang di Bintan, subjek bisa ditentukan ke LAM kecamatan.

- Kabid Cagar Budaya, Wimmy D, terkait dengan keberadaan masyarakat yang menuntut draf Ranperda, idealnya mengikuti saja proses formal.
- Akademisi, Dr. Anastasia Wiwik (UMRAH), jika melihat pemetaan wilayah adat, sekarang ini sepertinya banyak tanah yang dimiliki keturunan Sultan.
- Wan Suhardi, Lingga, di Natuna, Melayu darat itu berkumpul dalam LAM, memang sedang diupayakan ada LAM Desa. Dalam proses inventarisasi dan identifikasi banyak tanah zuriat. Namun dari 17 kecamatan di Natuna, dalam kegiatan ini hanya mampu dilakukan di 4 kecamatan saja.
- Biro Hukum Setda Prov. Draf Ranperda MHA diberikan Lembaga Adat Lingga. Secara formal, seharusnya draf ini disampaikan melalui DPRD.

#### **4.6 Tahap Ekspose**

Tahap Ekspose dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 di Hotel Gran Mahakam, Jakarta Selatan. Tahapan ini sebagai akhir dari rangkaian inventarisasi dan identifikasi yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kegiatan ekspose, didahului oleh penyampaian pengantar oleh Wakil Ketua LPPM USK Bidang Pengabdian, Dr. Sulastri, M.Si, hal-hal sebagai berikut:

- LPPM USK berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang dipercayakan sebagai pelaksana tim inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal di Provinsi Kepulauan Riau.
- Kami berharap sangat penting konsep untuk didapatkan dengan baik. Berdasarkan pertemuan dalam FGD, memang tidak semua MHA muncul di Kepri terkait dengan subjek tanah ulayat.

- Ada sejumlah bidang yang ditemukan, sepertinya masih harus diperjelas terutama apakah ia berposisi tanah ulayat atau tanah komunal, pada saat yang sama terkait dengan subjek yang walau MHA sendiri dalam FGD agak sedikit abstrak, mungkin oleh tim bisa dikonkretkan.

Sambutan dan arahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT, Iskandar Syah, SE, MPA, sebagai berikut:

- Boleh dibilang, kegiatan ekspose ini sebagai proses atau bagian dari supervise dari kementerian. Dari tim menyampaikan temuan-temuan survei.
- Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita. Hal ini tentu juga untuk semua kampus yang terlibat, bukan hanya USK, tapi semua kampus yang terlibat, terutama terkait dengan kualitas survei yang kita lakukan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, temuan BPK terutama. Terutama pertanggungjawaban administrasi dan keuangan, serta pertanggungjawaban output.
- Kementerian ATR/BPN tahun 2024 akan berfokus untuk menindaklanjuti seluruh hasil apa yang sudah dilaksanakan.
- Kemudian sudah ada Ranpermen kita, betapa harmonisnya pembahasan. Ini menjadi bagian parallel yang akan dikerjakan kementerian.
- Jadi pada 2024, idealnya sudah terdata semua tanah yang ada di Indonesia.
- Di Sumatra Barat dan Papua sudah ada beberapa bidang yang ditindaklanjuti. Jadi kegiatan kita hendaknya membumi dan ada titik yang ditindaklanjuti. Makanya kualitas output itu, menjadi standar yang harus diperhatikan bersama-sama. Kita berharap ujungnya bisa ditindaklanjuti.

Paparan Ketua Tim Pelaksana, Dr. Sulaiman, S.H.,M.H., sebagai berikut:

- Survei ini ingin mencari objek, subjek, dan hal lain yang mengatur bagaimana bidang tanah dikelola, termasuk apakah ada konflik dalam pengelolaan.
- Secara konsep, tanah adat belum bisa melepaskan dari konsep kolonial. Konsep tanah ulayat, terkait dengan hak ulayat dan hukum adat. Hingga ke Snouck Hurgronje yang meyakinkan bahwa ada hukum pribumi di tanah kolonial.
- Dari konsep, istilah MHA tidak bisa dipisahkan dari indikator yang awalnya kita kenal melalui Ter Haar. Ini yang dikembangkan kemudian oleh penyusun regulasi di negara kita.
- Tanah ulayat ini dimiliki oleh MHA, yang dalam konsep awal oleh Ter Haar ditentukan oleh sejumlah indikator, antara lain kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, dan mempunyai kekayaan sendiri baik benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Hal ini terlihat secara konkret ditentukan dalam Pasal 18B ayat 2 yang menyebutkan ada 4 syarat MHA.
- Tahun 2007 ada satu putusan MK yang menegaskan ada tidaknya kedudukan hukum kesatuan MHA berdasarkan pasal 18B ayat (2), dengan indikator sebagai berikut: (a) adanya masyarakat yang waganya memiliki perasaan kelompok; (b) adanya pranata pemerintahan adat; (c) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; (d) adanya perangkat norma hukum adat; dan (e) khusus pada kesatuan MHA yang bersifat territorial juga terdapat unsur dalam wilayah tertentu.
- Permen 18/2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang menentukan

KMHA harus memenuhi syarat: (a) nyata masih hidup (baik yang bersifat territorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional); (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) sesuai dengan prinsip NKRI.

- Lokasi yang kita pilih, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Awalnya kita memilih Karimun, tapi kemudian setelah koordinasi akhirnya dipilih Kabupaten Lingga. Pemilihan lokasi ini setelah didiskusikan saat koordinasi.
- Dalam pelaksanaan, dilaksanakan oleh tim surveyer, tanggal 20-30 Oktober 2023. Tim ini didukung oleh tim pelaksana sebagai pendampingan yang juga bisa sebagai supervise kegiatan ini. Tim ini berangkat dalam dua gelombang, yakni tanggal 20-24 Oktober 2023 (Tanjung Pinang dan Bintan) dan tanggal 27-31 Oktober 2023 (Natuna, Batam, dan Lingga).
- Berdasarkan kegiatan, ditemukan 83 titik, yakni Tanjung Pinang (jumlah 13 dengan luas 4,06 Ha) terbagi ke dalam 10 TU dan 3 TK, Lingga (8 bidang dengan luas 47,86 Ha), 3 bidang yang bersih, Bintan (5 bidang dengan luas 5.214,47 Ha), sebanyak 3 bidang bersih, Batam (43 bidang dengan luas 1.438,37), dikurangi 37 titik yang masuk dalam kampung tua. Yang menjadi catatan di sini adalah keinginan kampung tua itu bukan ke tanah adat, tapi ke hak milik. Jadi tanah dikeluarkan dari otorita, untuk dikembalikan ke hak milik. Kemudian Natuna ada 13 bidang dengan luas 17.815 Ha.
- Masing-masing lokasi ada 4 surveyor, ada 2 dari Aceh (tim hukum dan tim spasial), dan ada 2 dari lokal yakni unsur MHA dan unsur surveyor lokal.

Ada beberapa hal yang berkembang dalam mendalami temuan, antara lain terkait bagaimana verifikasi dilakukan di Batam. Bidang yang didapat dari kampung tua, bukan dari

surveyor, melainkan data dari Kantah. Tapi surveyor dan penelitian memverifikasi sejumlah titik yang terkait, yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya.



## Bab 5

### Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

#### 5.1 Overview Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

##### 5.1.1 Lembaga Adat yang Diinventarisasi

Jumlah lembaga adat/perkumpulan/objek yang diinventarisasi untuk 5 (lima) lokasi/kabupaten/kota, meliputi: Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang, berjumlah 47 yang terdapat komunitas adat/masyarakat hukum adat/lembaga adat.

Tabel 5.1 Persebaran Lembaga Adat

No.	Kab/Kota	Jumlah Kec./ Survei	kec. Kelurahan / Dusun	Luas kab/kota km <sup>2</sup>
1	Natuna	16/4	75/7	264,198
2	Lingga	13/2	82/8	2.210,82
3	Bintan	10/2	51/4	1.317,15
4	Batam	12/5	64/5 & 4 kampung tua	1.034,73
5	Tanjung- Pinang	4/2	18/4	150,37

Terkait keberadaan lembaga adat, peraturan daerah utama yang didapatkan adalah Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau. Di luar pengaturan, dalam masyarakat Kepri terdapat masyarakat adat (ada yang masih disebut dengan komunitas adat terpencil (KAT) yakni Suku/Orang Laut. Ada di sekitar 30-an titik/kampung di Kepri. Ada di 6 kabupaten/kota.

Terbanyak di Lingga. Selain suku laut, ada juga Orang Akit satu lokasi di Karimun dan Orang Darat/ Hutan satu lokasi di Pulau Rempang, Batam. Khusus untuk Batam, Pemerintah Kota Batam- Badan Pengusahaan (BP) Batam menetapkan Kampung Tua yang secara historis telah ada sebelum tahun 1970-an, saat Kota Batam mulai dibangun Otorita Batam. Ada 37 titik kampung tua di Batam.

Selain itu, untuk penentuan lokasi survei, ditetapkan lima lokasi berdasarkan penelusuran dokumen dan kajian tim. Disebabkan peraturan daerah yang mengatur tentang MHA sangat terbatas, maka pilihan lokasi yang dipilih kemudian dikoordinasikan dengan Pemerintahan Daerah dan Kantor Wilayah ATR/BPN dan zoom dengan Kantah.

Selain itu, khusus untuk Batam, juga bertumpu pada dokumen yang sudah dijelaskan pada Buku I dimana ada masyarakat kampung tua yang berharap ada proses tertentu terkait dengan tanah yang ada dalam masyarakat.

Di samping dengan menggunakan indicator di atas, pemilihan 5 lokasi juga dibicarakan dalam koordinasi, lokasi ini dipandang menjawab kebutuhan survei. Survei juga digunakan dengan data sekunder yang ada berdasarkan data kawasan pertanahan dari <http://sigap.menlhk.go.id/sigap/peta-interaktif>, data Pendaftaran Tanah di Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan crosscheck pada laman <http://bhumi.atrbpn.go.id>, dan pola Ruang RTRW, dilakukan crosscheck pada laman <http://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/>

Masing-masing tim di lapangan, juga melakukan pendalaman dengan masing-masing *stakeholders*. Dengan demikian, berdasarkan hasil survei, terdapat lembaga adat/MHA yang teridentifikasi sebagai subjek tanah ulayat/tanah komunal sebagai 50, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.2. Subjek MHA


No.	Kab/Kota	Jumlah		Jumlah Survei			TU/TK
		Kec	Desa/ Dusun	Kec	Desa/ Dusun	Subjek	
1	Natuna	16	75	4	7	8	15/1
2	Lingga	13	82	2	8	11	7/1
3	Bintan	10	51	2	4	6	3/2
4	Batam	12	64	5	9	11	0/1
5	Tanjung Pinang	4	18	2	4	8	1/12

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 44 subjek dengan 38 lokasi/bidang yang berhasil dicapai dalam survei yang dilaksanakan, jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan. Kondisi ini disebabkan salah satunya lokasi pulau yang mana untuk menjangkau membutuhkan transportasi khusus dengan keadaan yang tidak bisa diperkirakan. Dengan waktu 11 hari per tim, dikurangi waktu perjalanan menuju lokasi, serta proses supervisi yang dilaksanakan tim pelaksana pada masing-masing titik dengan waktu 5 hari termasuk perjalanan.

### 5.1.2 Peta Persebaran Tanah Ulayat dan Komunal


Berdasarkan data temuan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di lima kabupaten/kota, titik-titik lokasi dari temuan dapat dirincikan dalam peta berikut:

Gambar V.1. Peta Lokasi Tanah Ulayat



Berdasarkan data temuan inventarisasi dan identifikasi tanah komunal di lima kabupaten/kota, titik-titik lokasi dari temuan dapat dirincikan dalam peta berikut:

Gambar V.1. Peta Lokasi Tanah Komunal



### 5.1.3 Tabel dan Bagan Representasi Hasil

Hasil survei inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.3. Jumlah TU/TK dan Luasnya

No.	Kab.	MHA	Luas (Ha)	Indikasi TU	Luas (Ha)	Indikasi TK	Luas (Ha)
1	Natuna	16	17.815,03	15	17.797,24	1	17,79
2	Lingga	3	45,66	2	25,64	1	19,51
3	Bintan	5	5.473,74	4	4.573,42	1	899,32
4	Tanjung Pinang	13	3,97	1	0,61	12	3,36
5	Batam	1	0,63	0	0	1	0,63
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>23.337,02</b>	<b>22</b>	<b>22.396,91</b>	<b>16</b>	<b>940,61</b>

Berdasarkan tabel di atas, dari 38 lokasi, diperoleh data tanah ulayat sebanyak 22 bidang dengan luas 22.389,91 hektare, dan tanah komunal sebanyak 16 bidang titik dengan luas 960,61 hektare.

#### **5.1.4 Peraturan Lembaga Adat yang Diinventarisasi**

Berdasarkan penelusuran terkait dengan pengaturan tanah ulayat di Kepulauan Riau ditemukan sejumlah pengaturan baik pada tingkatan pemerintahan Provinsi maupun pada tingkatan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengaturan pada tingkatan pemerintah provinsi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, selanjutnya disingkat Perda Kepri No. 1 Tahun 2004. Perda Kepri No. 1 Tahun 2004 mengatur banyak hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Pengertian Masyarakat Adat. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan sebagaimana dikutip berikut ini: “Masyarakat Adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.”

*Kedua*, Sendi Lembaga Adat Melayu. Dalam Pasal 3 disebutkan sebagaimana dikutip berikut ini: “Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah serta bertumpu pada kepribadian bangsa dan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

*Ketiga*, Sendi Lembaga Adat Melayu. Dalam Pasal 4 dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau bertujuan:

- a. Menggali, memelihara, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Melayu Kepulauan Riau sebagai usaha memperkaya dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu dan merupakan bagian khazanah kebudayaan nasional.
- b. Mewujudkan masyarakat adat dan budaya Melayu Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa.
- c. Membela hak-hak masyarakat adat untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah dan bathiniah masyarakat Melayu Provinsi Kepulauan Riau.

*Keempat*, Pembentukan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Dalam Pasal 5 dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:

- (1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat didirikan Lembaga Adat Melayu Kepulauan

Riau di daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan atau yang disebut dengan nama lain.

- (2) Bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dapat membentuk Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau setelah mendapat persetujuan dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Provinsi.
- (3) Badan Perwakilan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dapat dibentuk diluar Provinsi Kepulauan Riau jika diperlukan, setelah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.
- (4) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kawasan/ Rantau/ Kepenghuluan/Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten/Kota.
- (5) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang dengan syarat:
  - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
  - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
  - c. mempunyai kantor tetap; dan
  - d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Kelima*, organisasi Lembaga Adat Melayu. Dalam Pasal 6 dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:

- (1) Kedudukan organisasi Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau terdiri atas:
  - a. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau tingkat provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan lembaga adat tertinggi dalam wilayah Propinsi Kepulauan Riau;
  - b. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibukota

- kabupaten/kota dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau tingkat kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
  - d. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau tingkat desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lain berkedudukan di wilayah desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lain yang bersangkutan;
- (2) Pengurus Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dipilih dan disahkan dalam musyawarah besar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau;
- (3) Keputusan-keputusan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

*Keenam*, Tugas dan Fungsi. Dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sesuai tingkatannya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang;
- b. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;

- c. Melestarikan, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat Melayu Kepulauan Riau dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
- d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. Memayungi dan menghormati adat istiadat budaya lain yang berkembang di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak bertentangan dengan budaya melayu.

*Ketujuh*, Kewenangan Lembaga Adat Melayu. Dalam Pasal 8 Perda Kepri No. 1 Tahun 2014 dinyatakan:

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau memiliki kewenangan:

- a. Ikut menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan pengawasan terhadap tumbuhkembangnya nilai-nilai dan budaya melayu di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Menganugerahkan gelar adat sesuai dengan ketentuan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau;
- d. Ikut serta menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang berkaitan dengan permasalahan budaya dan adat di Provinsi Kepulauan Riau diminta dan/atau tidak diminta;
- e. Melakukan pelestarian terhadap nilai-nilai, budaya dan adat melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Menyusun aturan hukum adat berkaitan dengan budaya dan adat melayu di Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Mendorong kemajuan masyarakat melayu Provinsi Kepulauan Riau menuju masyarakat melayu yang sejahtera lahir dan batin.

Berdasarkan sejumlah pengaturan sebagaimana disebutkan di atas, maka dari sisi pengertian masyarakat hukum adat, ditemukan bahwa masyarakat adat memiliki **kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam**.

Sementara itu pada tingkatan pemerintah kabupaten/kota pengaturan didapatkan sebagai berikut:

### **1) Kota Tanjung Pinang**

Nama Tanjungpinang sendiri diambil dari posisinya yang menjorok ke laut yang oleh orang Melayu disebut Tanjung. Tanjung tersebut ditumbuhi oleh pohon Pinang, pohon pinang tersebut kemudian menjadi tanda bagi pelayar yang akan memasuki kawasan sungai Bintan atau Hulu Riau Pada masa kerajaan Johor dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil, beliau memerintahkan Laksmananya Tun Abdul Jamil untuk membuka Bandar perdagangan yang terletak di Pulau Bintan tepatnya di Sungai Carang Hulu Riau. Bandar baru tersebut menjadi Bandar yang ramai dan dikenal dengan sebutan Bandar Riau. (<https://disbudpar.tanjungpinangkota.go.id/profil/tentang-tanjungpinang>).

Tanjungpinang semakin berkembang menjadi Bandar perdagangan terutama saat dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah sebagai Yang Dipertuan Mudanya. Namun pada tahun 1782- 1784 terjadi “Perang Riau” antara Kerajaan Riau – Lingga-Johor-Pahang dengan VOC Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 6 Januari 1784 dimana Kerajaan Riau dibawah pimpinan Raja Haji Fisabilillah berhadil memukul mundur pasukan Belanda yang ditandai dengan dimusnahkannya kapal Komando Belanda “Malaka’s Walfarent di teluk Riau atau daerah tersebut dikenal dengan sebutan “Jangoi” atau Pulau Paku.

Kejadian tersebut mengakibatkan Belanda menarik mundur semua pasukannya dari perairan Riau ke basisnya di Malaka. Kemudian peristiwa 6 Januari tersebut diabadikan sebagai Hari Jadi Tanjungpinang.

Sultan Mahmud Riayat Syah kemudian memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang ke Daik Lingga. Pada tanggal 19 Juni 1785 Belanda menempati Tanjungpinang sebagai tempat kedudukan residen. Belanda memakzulkan Sultan Abdurrahman Muazzam Syah sebagai Sultan Riau Lingga terakhir tahun 1911. Keberadaan Tanjungpinang tetap menjadi pusat keresidengan Belanda hingga tahun 1942 digantikan Jepang yang sempat menjadikan Tanjungpinang sebagai Pusat pemerintahannya di wilayah Kepulauan Riau. Dan kemudian kembali dipegang Belanda

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 mengakhiri pendudukan Belanda di Indonesia, namun Kemerdekaan baru bergema di Tanjungpinang tahun 1948, dan pada tahun 1950 belanda menyerahkan wilayah Kepulauan Riau kepada Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 1957 dibentuklah propinsi riau yang beribukota di Tanjungpinang, namun pada tahun 1959 ibukota dipindahkan ke Pekanbaru. Tanjungpinang menjadi ibukota kabupaten Kepulauan Riau.

Pada tanggal 18 oktober 1983 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1983 yang menetapkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Administratif. Kemudian pada tahun 2001 sesuai dengan Undang – undang nomor 5 tahun 2001, Kota Administratif Tanjungpinang menjadi Kota Tanjungpinang. Dan saat ini Kota Tanjungpinang menjadi Ibukota Propinsi Kepulauan Riau.

Secara khusus, di Kota Tanjung Pinang tidak ditemukan pengaturan tentang tanah ulayat demikian juga dengan pengaturan Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Namun pengaturan Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang berdasarkan penelusuran hanya ditemukan Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 390 Tahun 2022 tentang Lembaga Adat Melayu Kota Tanjungpinang Masa Khidmat 2022-2027.

Keputusan ini merupakan suatu penetapan (*beschikking*) pemangku Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang.

Dalam konsidera menimbang Keputusan Wali Kota Tanjungpinang tersebut hanya menyebutkan:

“bahwa dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya melayu di masyarakat didirikan Lembaga Adat Melayu sebagai sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, ikut melestarikan budaya dan adat istiadat melayu serta berperan aktif dalam pembangunan di Kota Tanjungpinang.”

Berkaitan dengan tanah ulayat dan tanah kumunal tidak diatur dalam Keputusan Walikota tersebut, hal ini dapat dipahami karena penetapan tersebut berisikan kepengurusan Lembaga Adat Melayu Tanjung Pinang.

## **2) Kabupaten Bintan**

Kata Bintan dikenal sejak lama dan dalam naskah Sulalatus Salatin tahun 1160 menyebut nama Kerajaan Bintan. Wilayah Bintan dalam perkembangannya kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Melaka, Kesultanan Johor hingga berada dibawah Kesultanan Riau Lingga. Pasca dibubarkannya Kesultanan Riau Lingga oleh

Belanda tanggal 3 Februari 1913, bekas wilayah Kesultanan Riau langsung diperintah Belanda yang berkedudukan di Tanjungpinang, Pulau Bintan. Belanda kemudian membagi dua afdeeling: Tanjungpinang dan Indragiri. Wilayah Afdeeling Tanjungpinang kemudian pasca kemerdekaan menjadi wilayah Kabupaten Kepri. (Sanopaka, Endri, dkk, 2022).

Kabupaten Bintan merupakan sebuah wilayah yang dahulunya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Perda No.5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan yang ditetapkan tanggal 23 Februari 2023. Perubahan nama kabupaten ini disebabkan karena terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, sehingga harus dibedakan nama kabupaten dengan nama provinsi.

Bintan yang dulunya bernama Kabupaten Kepri menjadi kabupaten induk yang kemudian dimekarkan menjadi kabupaten/kota, antara lain: Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam. Kabupaten Kepri sendiri terbentuk tanggal 1 Desember 1948 yang tertuang dalam Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatra Tengah. Di dalam peraturan itu ada 11 kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah, termasuk Kabupaten Kepri. Wilayahnya terdiri dari Kewedanaan Karimun, Lingga, Tanjungpinang dan Kewedanaan Pulau Tujuh. Kabupaten Kepri menjadi daerah otonom secara efektif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah yang ditetapkan 19 Maret 1956.

Pada Tahun 2008 pernah ada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan. Dalam Perda ini ada beberapa hal yang diatur berkaitan dengan Lembaga Adat, diantaranya adalah:

*Pertama*, Pengertian Lembaga Adat. Dalam Pasal 1 angka 17 dinyatakan: “Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.”

*Kedua*, Eksistensi Lembaga Adat. Dalam Pasal 4 huruf b dinyatakan bahwa Lembaga Adat merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan.

*Ketiga*, Tugas Lembaga Adat. Dalam Pasal 7 disebutkan: “Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.”

*Keempat*, Fungsi Lembaga Adat. Dalam Pasal 8 dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum

- adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan tidak mengatur secara khusus terkait dengan hak ulayat dan hak komunal. Namun dalam pengertian Lembaga Adat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 17 ada kalimat: "...hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat."

Perda ini sendiri sudah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. Salah satu pertimbangan dicabutnya perda tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

### **3) Kota Batam**

Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan Orang Selat/ Orang Laut masa Kesultanan Malaka. Wilayah Nongsa dan sekitarnya kemudian menjadi

pusat pemerintahan Raja Isa yang mendapat kuasa dari Sultan Riau Lingga, Abdurrahman Muazzam Syah I. Surat kuasa untuk membuka Nongsa itu bertarikh 18 Desember tahun 1829 yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Jadi Kota Batam tahun 2009 lalu. Wilayah Batam pada abad 19 menjadi daerah perkebunan gambir, lada dan juga telah ada industri batu bata milik Raja Ali Kelana, saudara Sultan Abdurrahman Muazzam Syah II. (Arman, 2023).

Pasca kemerdekaan, daerah Batam secara administrasi masuk wilayah Kabupaten Kepri. Pada dekade 1960-an, Batam menjadibasis logistik minyak bumi PT Pertamina di Pulau Sambu. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam.

Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam. Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan

mengikutsertakan Badan Otorita Batam atau kini bernama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Di kota Batam ada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis perda tersebut masing-masing sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa Kebudayaan Melayu merupakan warisan sejarah dan budaya yang terwujud dalam rentang waktu yang berabad-abad dan kemudian menjadi ruh, semangat dan filosofi hidup masyarakat Melayu dalam menjalani kehidupannya;

*Kedua*, bahwa Kebudayaan Melayu merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan aset bangsa yang memberikan kontribusi pada bangunan kebudayaan nasional;

*Ketiga*, bahwa perlu dilakukan upaya pemajuan Kebudayaan Melayu di Kota Batam sebagai identitas melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

Yang menjadi obyek pengaturan dalam Perda ini adalah Pemajuan Kebudayaan Melayu yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip; cagar budaya; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; olah raga tradisional; dan perfilman.

Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu, tidak mengatur obyek Tanah Ulayat dan Komunal dalam peraturan tersebut.

#### **4) Kabupaten Lingga**

Kabupaten Lingga, daerah di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 yang

disahkan tanggal 18 Desember 2003 dimekarkan dari Kabupaten Kepri. Saat terbentuk Lingga baru ada lima kecamatan, yakni Kecamatan Singkep, Singkep VBarat, Lingga, Lingga Utara dan Senayang. Kabupaten Lingga berpisah dari kabupaten Kepri sebagai kabupaten induk. Lingga terdiri dari 2 pulau besar yaitu Pulau Singkep dan Pulau Lingga.

Saat ini, Kabupaten Lingga terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Kepulauan Posek, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Bakung Serumpun, Kecamatan Temiang Pesisir, dan Kecamatan Katang Bidare.

Kabupaten Lingga dijuluki sebagai Bunda Tanah Melayu karena pernah menjadi pusat pemerintahan/ibukota Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang dan Kesultanan Riau Lingga tahun 1787-1900 atau 113 tahun. Daik Lingga menjadi pusat kesultanan setelah Sultan Riau Lingga Johor Pahang, Mahmud Riayat Syah memindahkan pusat pemerintahan dari Hulu Riau (Pulau Bintan- Kepri) ke Daik Lingga di Pulau Lingga tahun 1787. Kondisi ini sebagai strategi dalam perang melawan kolonial Belanda. (Swastiwi, 2022).

Sultan Mahmud Riayat Syah yang makamnya di Daik Lingga ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah RI tahun 2017. Tiga sultan keturunan Sultan Mahmud Riayat Syah juga dimakamkan di Daik Lingga, yakni Sultan Abdulrahman Syah I, Sultan Muhammad Syah dan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II. Selain itu, di Daik Lingga juga dimakamkan Muhammad Yusuf al

Ahmadi selaku Yang Dipertuan Muda Riau X, sebuah jabatan setingkat perdana menteri dalam Kesultanan Riau Lingga.

Sebagai pusat Kesultanan Riau Lingga, jejak warisan budaya baik cagar budaya maupun warisan budaya tak benda banyak dijumpai di Kabupaten Lingga, khususnya di Pulau Lingga. Tidak mengherankan Kabupaten Lingga menjadi daerah menarik wisatawan dalam kunjungan wisata budaya dan kesejarahan karena heritage yang dimiliki. Sejumlah cagar budaya yang masih utuh adalah Masjid Sultan yang dibangun dimasa Sultan Mahmud Riayat Syah. Selain itu juga banyak peninggalan berupa benteng, bekas tapak istana dan juga bangunan lama semasa Kesultanan Riau Lingga.

Pada Tahun 2021, Bupati Lingga mengeluarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut Kabupaten Lingga. Dalam perjalanan waktu Peraturan Bupati Lingga Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut Kabupaten Lingga dicabut dengan disahkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembedayaan Masyarakat Suku Laut.

Beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembedayaan Masyarakat Suku Laut, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Pengertian Wilayah Adat. Dalam Pasal 22 dinyatakan: “Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan

secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.”

*Kedua*, Tujuan Perda. Dalam Pasal 3 Perda dimaksud dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat suku laut sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan daerah,
- b. mewujudkan masyarakat suku laut yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi,
- c. memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat suku laut di Daerah,
- d. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat suku laut dalam melaksanakan haknya,
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku laut melalui pemberdayaan bagi masyarakat suku laut, dan
- f. memberdayakan masyarakat suku laut dalam mencegah kerusakan sumberdaya alam.

*Ketiga*, Ruang Lingkup Perda. Dalam Pasal 4 Perda dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur :

- a. pengakuan keberadaan masyarakat suku laut,
- b. perlindungan atas hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat suku laut,
- c. pemajuan Kebudayaan,

- d. pemberdayaan masyarakat suku laut,
- e. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah,
- f. hak dan kewajiban Masyarakat Suku Laut,
- g. koordinasi lintas sektor,
- h. sistem informasi,
- i. komunitas Masyarakat Suku Laut,
- j. pembinaan dan pengawasan,
- k. peran serta masyarakat, dan
- l. pendanaan.

*Keempat*, pengakuan. Dalam Pasal 5 dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini: “Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat suku laut dilakukan melalui penetapan oleh Bupati.”

*Kelima*, Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi. Dalam Pasal 6 Perda menyebutkan sebagaimana dikutip berikut ini:

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati unsur:
  - a. sejarah masyarakat suku laut,
  - b. letak dan batas Wilayah Adat,
  - c. Hukum Adat,
  - d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
  - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Panitia masyarakat hukum adat suku laut melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Identifikasi.

*Keenam*, Hak Asal Usul dan Kebudayaan. Dalam Pasal 41 Perda menyebutkan sebagaimana dikutip berikut ini:

- (1) Hak asal usul sebagai berikut:
  - a. hak atas wilayah adat,

- b. hak perorangan warga masyarakat suku laut di daerah,
  - c. hak memperoleh pembangunan dan pemanfaatan dari sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional dari pihak luar,
  - d. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat, dan
  - e. hak atas spiritual dan kebudayaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup hak untuk memiliki, penggunaan, pengembangan dan pengendalian atas dasar penguasaan dan kepemilikan secara turun temurun.

*Ketujuh*, Kawasan Hukum Adat dan Hak Pribadi. Dalam Pasal 41 Perda menyebutkan sebagaimana dikutip berikut ini:

- (1) Masyarakat Hukum Adat Suku Laut yang telah ada dan tinggal dalam suatu Kawasan sebelum Kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilindungi dan diakui keberadaannya.
- (2) Berkaitan dengan hak pribadi harus diakui dan dilindungi jika termasuk dalam kawasan adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembedayaan Masyarakat Suku Laut secara tidak langsung terkait dengan tanah ulayat dan tanah komunal, terutama adanya penyebutan "...kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat" dalam pengertian wilayah adat. Selain itu dalam perda tersebut juga memperlihatkan adanya pengaturan yang sistematis dalam rangka menata wilayah adat di kabupaten tersebut.

## **5) Kabupaten Natuna**

Kabupaten Natuna pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Pada tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Kepulauan Natuna disahkan sebagai kabupaten tersendiri dengan wilayah meliputi gugusan Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008, dibentuk kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna, yakni Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan wilayah gugusan Kepulauan Anambas yang terletak di sebelah barat daya gugusan Kepulauan Natuna. (Nuraini, 2008).

Sejak dahulu Kepulauan Natuna menjadi wilayah yang strategis untuk diperebutkan oleh banyak kerajaan karena menjadi jalur pelayaran perdagangan yang ramai, yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Semenanjung Malaka dan Kepulauan nusantara. Wilayah Natuna pada masa Kesultanan Riau Lingga abad 18 hingga tahun 1911 menjadi daerah yang diperintah Datuk Kaya yang mendapat kuasa sultan. Wilayah kekuasaan Datuk Kaya Pulau Tujuh membawahi Natuna, Siantan, Tambelan dan pulau-pulau sekitarnya.

Natuna yang berbatasan dengan tujuh negara sering jadi pemberitaan terkait ancaman konflik Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Pemerintah RI membangun kekuatan militer dari Angkatan darat, Angkatan laut hingga Angkatan udara yang besar di Natuna. Sejumlah batalyon AD, AL dan AU ditempatkan di Natuna dalam menjaga daerah perbatasan. Masyarakat Natuna pun sudah terbiasa dalam kesehariannya dengan keberadaan personal tentara yang ada di wilayahnya.

Kabupaten Natuna kini memiliki 17 kecamatan, 7 kelurahan dan 70 desa. Natuna daerah yang kaya dengan hasil utama gas bumi. APBD Natuna 2023 Rp1,2 triliun. Berdasarkan sensus penduduk (SP) tahun 2020, penduduk Natuna 81.495 jiwa.

Di Kabupaten ini ada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua. Dalam Perda ini ada sejumlah pengaturan, diantaranya adalah:

*Pertama*, batasan Kampung Tua. Pasal 1 angka 4 Kampung Tua diberikan batasan sebagaimana dikutip berikut ini: “Kampung Tua adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta hasil cipta, rasa, karsa dan hasil karya yang sesuai dengan karakter, identitas dan jati diri masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal.”

*Kedua*, maksud Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua. Dalam Pasal 3 Perda dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini: “Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua dimaksudkan untuk memperluas khasanah pengetahuan, memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

*Ketiga*, tujuan penetapan dan pelestarian Kampung Tua. Dalam Pasal 4 Perda dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:

Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua bertujuan untuk:

- a. memajukan Kebudayaan Daerah;

- b. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- c. mengembangkan Kebudayaan Kampung Tua;
- d. memanfaatkan Kebudayaan Kampung Tua untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah bagi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya; dan/atau
- e. memperkuat citra dan karakter Daerah dan mempromosikan kebudayaan Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional.

*Keempat*, tujuan obyek pelestarian Kampung Tua. Dalam Pasal 8 Perda dinyatakan bahwa obyek pelestarian Kampung Tua meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, cagar budaya, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.”

*Kelima*, Penyelenggaraan pelestarian Kampung Tua. Dalam Pasal 13 Perda dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:

(1) Penyelenggaraan Pelestarian Kampung Tua meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pembinaan.

(2) Pelindungan Objek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan

e. publikasi.

(3) Pengembangan Objek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

(4) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kampung Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk:

- a. membangun karakter bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pelestarian Kampung Tua tidak menyebutkan sama sekali tanah hak ulayat dan tanah komunal.



## **Bab 6**

### **Pembahasan**

#### **6.1 Analisis Perundang-undangan dan Peraturan Adat**

Objek dan subjek tanah ulayat, dalam konteks peraturan perundang-undangan, harus dianalisis dari pengaturan konstitusi terkait dengan keberadaan MHA dan hak ulayatnya.

Terkait dengan MHA, konstitusi menentukan pengakuan bersyarat. Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Persyaratan konstitusionalitas MHA yang termuat di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 masih sangat umum. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran resmi di dalam salah satu putusannya untuk memperjelas kualifikasi dari Masyarakat Hukum Adat. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan ada-tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam upaya melindungi hak-hak konstitusionalnya, sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan masyarakat hukum ada secara *de facto* masih hidup (*actual existence*), baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional, setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur:
  - a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
  - b. Adanya pranata pemerintahan adat;

- c. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
  - d. Adanya perangkat norma Hukum Adat; dan
  - e. Khusus pada kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
2. Suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut.
- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
  - b. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
3. Suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Masyarakat Indonesia apabila kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu:
- a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Substansi norma Hukum Adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Masyarakat Hukum Adat yang akan mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi telah memiliki pedoman untuk memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*)

sebagai Pemohon dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945.

Hal itulah yang sedang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT (PTKHK-PPAT) Kementerian ATR/BPN dalam rangka melihat realitas MHA dan tanah ulayatnya.

Kegiatan yang dilakukan berupa inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat secara konkret akan merekam dan menggali data/informasi pertanahan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan keberadaan hak ulayatnya, yang masih dikuasai MHA, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran tanah ulayat. Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat. Secara konsep, Penatausahaan Tanah Ulayat dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam Daftar Tanah.

Namun demikian, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, muncul terobosan baru dimana Tanah Ulayat juga dapat menjadi objek Hak Pengelolaan (HPL), yang apabila hapusnya HPL tersebut, maka tanah tetap kembali menjadi milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hal yang perlu digarisbawahi, dalam peraturan lebih teknis yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan bahwa masyarakat yang dapat diberikan skema pendaftaran tanah ulayat adalah MHA

yang eksistensinya sudah dideklarasikan oleh Pemerintah Daerah/SK Bupati/Walikota.

## **6.2 Analisis Kondisi Sosial Budaya Provinsi Kepulauan Riau**

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Kepulauan Riau, tidak mungkin dapat dipisahkan dari proses memahami tanah dalam konteks yang lebih makro.

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang menjadi serambi terdepan yang berhadapan langsung dengan wilayah internasional yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan tentu saja berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Karena itu, memahami kepulauan ini tentu saja bukan hanya dari perspektif wawasan kebangsaan, tetapi juga dari aspek geopolitik dan geostrategi. Provinsi yang mekar dari provinsi Riau pada tahun 2004, tampaknya semakin menjadi pusat perhatian internasional, khususnya bagi kawasan di Asia Pasifik. Hal ini disebabkan isu Laut Cina Selatan terkait dengan sumber daya alam yang terkandung di kawasan tersebut, tidak terkecuali juga dengan daratan provinsi Kepulauan Riau.

Kawasan Kepulauan Riau, paling tidak, dapat dibagi kepada empat kawasan secara sosial kebudayaan. Pertama, kawasan yang menjadi penyangga bagi kawasan lainnya, karena kepulauan ini terdiri dari kepulauan yang melebihi ratusan. Dalam konteks ini, kawasan penyangga (*buffer area*) tercipta karena sentralisasi pembangunan yang awalnya hanya pada kawasan Otoritas Batam semata. Kawasan ini menjadi kawasan terpusat untuk memberikan akses modernisasi pada kawasan-kawasan lainnya di Kepulauan Riau, namun tidak memiliki keistimewaan, sebagaimana dinikmati oleh Batam.

Kedua, kawasan yang masih terikat dengan proses industrilisasi dan komersialisasi (*industrialization and*

*commercialization area*) dari kawasan pertama. Kawasan ini hendak menjadi kawasan terpusat dalam perhatian secara ekonomi dan politik. Akan tetapi belum mampu untuk menjadi begitu mandiri, sebab masih terikat secara ekonomi dengan kawasan yang pertama. Akibatnya, proses mobilisasi masyarakat masih bertahan di kawasan ini hanya untuk menggerakkan roda kehidupan mereka dari menjadi abdi negara semata. Sehingga kawasan ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan, awalnya, perhatian mereka pada tanah-tanah yang belum nilai nilai secara ekonomi.

Ketiga, kawasan yang akan menjadi untuk bagian pertahanan dan keamanan nasional (*national defence and security*). Dalam hal ini, kawasan ini menjadi daerah yang akan banyak mendapatkan perhatian secara signifikan untuk ditempatkan armada pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai daerah kepulauan, penguasaan terhadap laut dan daratan menjadi penting untuk didalami secara substantif. Sebab ketika isi di dalam lautan dan daratan memiliki potensi bagi pengembangan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang, maka konflik di atas air dan tanah, menjadi keniscayaan. Rakyat tidak begitu tahu apa yang mereka miliki untuk mereka kuasai secara ratusan lain, tetapi para pelaku bisnis dan industri sudah melirik untuk menciptakan berbagai pra-kondisi yang membuat masyarakat tidak nyaman, baik di atas daratan maupun di atas air.

Keempat adalah kawasan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan ketiga kawasan di atas. Mereka adalah para masyarakat tradisional yang masih belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dari berbagai sudut manapaun (geopolitik, industri, dan keamanan). Kawasan-kawasan ini menjadi hamparan yang seolah-olah tidak terperdulikan secara baik. Mereka hidup dengan ilmu dan kearifan lokal yang sudah terpeliharakan secara ratusan tahun. Mereka menganggap daratan dan lautan adalah sahabat dan kerabat yang

abadi. Kehidupan yang sederhana ini menyebabkan minim kompetisi sosial ekonomi di kawasan tersebut, kecuali mereka yang memiliki kepentingan ekonomi, akan memandang sebaliknya.

Dari empat kawasan berdasarkan tingkat fungsional, baik daratan maupun lautan, menjadikan Kepulauan Riau sangat tangkas vibrasi kepentingan nasional dan internasional. Untuk itu, ketika memahami dunia tanah di Kepulauan Riau, maka hal-hal di atas penting untuk menjadi perhatian bersama. Dalam konteks ini, konsep tanah secara sosial antropologis di Kepulauan Riau dapat dibagi menjadi 4 kategori:

#### **a) Tanah Sebagai Bagian dari Sejarah**

Kepulauan Riau merupakan bagian dari Sejarah Kerajaan Melayu. Oleh sebab itu, tanah-tanah di kepulauan ini masih terikat dengan aspek historisitas dari sejarah tanah yang dikenal sebagai Tanah Swapraja. Karena kerajaan sudah tidak ada lagi, maka pemegang otoritas terhadap tanah tersebut tidak begitu solid di hadapan konteks kekinian. Mereka yang memiliki hak terhadap tanah tersebut, akhir bukan sebagai kerajaan, melainkan individu-individu yang kuat terhadap trah keluarga mereka, namun memerlukan pengakuan di hadapan negara. Akhirnya, terkadang legitimasi terhadap tanah-tanah tersebut pun menjadi *fragile*. Mereka memiliki hak, tetapi terkadang di antara sesama keturunan Kerajaan tersebut pun tidak memiliki konsensus yang bulat.

Akibatnya, beberapa titik tanah terkadang memiliki historisitas sengketa di antara keluarga yang memiliki hubungan dengan Keluarga Raja yang pernah ada di dalam sejarah Kepulauan Riau. Hal ini belum lagi, ketika tanah tersebut memiliki korelasi sejarah dengan kedatangan Hindia Belanda, di mana bentuk-bentuk otentifikasi terhadap tanah tersebut pun menjadi agak krusial. Di sini, negara pun hadir sebagai entitas baru yang hendak mengakui tanah-tanah

tersebut, terpaksa harus mendengar sekian cerita dari aspek historisitas tanah, sebelum akhirnya dapat diidentifikasi dalam konteks kekinian.

Inilah yang ditemukan saat proses identifikasi tanah di Kepulauan Riau. Proses sejarah yang belum selesai ini tampaknya menjadi benturan antara kepentingan negara untuk menertibkan tanah di negara ini melalui proses sertifikasi. Akan tetapi ada kekhawatiran dari pihak ini, akan berubah hak untuk memiliki dan menguasai dari aset-aset dari tanah Kerajaan dari masa lalu. Karena itu, penetapan tanah dari aspek ini perlu diperhatikan secara seksama dan terukur, dari aspek historisitas dan legalitas untuk masa kekinian.

#### **b) Tanah Sebagai Bagian Otoritas Sosial dan Budaya**

Di sini, tanah menjadi bagian terpenting dari otoritas sosial dan budaya dalam masyarakat. Mereka memiliki hak terhadap tanah tersebut, karena memiliki otoritas dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan tanah menjadi bagian terpenting dari kepemilikan siapa yang memiliki otoritas sosial dan budaya. Mereka sangat boleh jadi kelompok masyarakat, komunitas, pemangku adat, dan kelompok-kelompok lainnya yang memiliki pengaruh dalam suatu masyarakat. Berbagai kisah bagaimana tanah diperebutkan di dalam masyarakat memang belum begitu kentara di era kontemporer.

Hal ini disebabkan perebutan tersebut dikarenakan adanya persoalan masa lalu. Kisah yang dibuat untuk melegitimasi tanah tersebut supaya tetap berada di satu kelompok tertentu. Konflik atau tensi kreatif tidak dapat dielakkan, terlebih jika tanah tersebut memiliki nilai strategi pada hari ini. Tensi ini kemudian memecahkan persauaraan atau silaturahmi di antara kelompok adat tertentu, ketika friksi sosial mereka dalam bidang tanah tidak terselesaikan.

Akibatnya, ketika otoritas sosial dan budaya ini tidak mampu mengelola kepentingan sosial masyarakat setempat, maka tanah menjadi bagian dari akar konflik baru.

Hal ini tidak terkecuali pada saat identifikasi tanah masyarakat lokal (*local society*), dimana mereka saling curiga antara satu sama lain, terkait siapa nanti yang akan menikmati hasil, ketika tanah ini tercatat. Konflik memang tidak dapat dielakkan. Akan tetapi ketika pemegang otoritas sosial dan budaya memiliki kemampuan untuk mengelola semua kepentingan di atas, maka tentu tanah bukanlah bagian akar konflik dari kehidupan sosial mereka.

### **c) Tanah Sebagai Bagian dari Modernisasi**

Dalam tradisi masyarakat tradisional, tidak terkecuali masyarakat Melayu, tanah, ternah, dan emas merupakan aset yang sangat diinginkan. Sebab tiga ini menjadikan status sosial seseorang dapat diakui dalam masyarakat. Misalnya, muncul istilah ‘tanah jajahan’ yang terindikasi kuat bahwa semakin seseorang mampu menguasai tanah untuk aktifitas ekonominya, maka semakin besar pula energi material dan non-material yang harus dipersiapkan, ketika ‘tanah jajahan’ hendak dikuasai oleh pihak lain, baik secara legal maupun tidak legal.

Di sini, Kepulauan Riau memiliki akar sejarah proses modernisasi yang tidak merata. Kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi menjadi ajang untuk menembus skat-skat daerah menuju pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, arus modernisasi pada suatu daerah akan sangat berdampak pada tanah di kawasan tersebut. Di sini, pertarungan ekonomi tentu asas dasar bagi kapitalisme yang menjadikan tanah sebagai bagian dari incaran para kapitalis. Akibatnya, pada isu tanah biasanya mereka akan melakukan berbagai hal untuk memanipulasi keberadaan tanah yang hendak mereka kuasai.

Peristiwa di Rempang adalah salah satu bukti kongkrit bagaimana modernisasi versus tanah mencuat kepermukaan. Terlepas dari bagaimana proses cara mendapatkan tanah untuk kepentingan kapitalis-cum-oligarkis, aspek terpenting dari kondisi ini adalah masyarakat tidak memiliki daya tawar, ketika proses modernisasi dilakukan di halaman rumah mereka. Hal ini juga tidak hanya terlihat di Kepulauan Riau, tetapi juga di berbagai provinsi di Indonesia, ketika para masyarakat sipil, harus mempertahankan jengkal demi jengkal aset mereka dari kepungan para kapitalis-cum-oligarkis.

#### **d) Tanah Sebagai Bagian dari Intervensi Negara**

Salah satu isu yang mencuat adalah pemaknaan kehadiran negara di dalam melakukan intervensi untuk membuat kepemilikan tanah masyarakat semakin tertata dengan baik. Di sini, negara dapat dimaknai dalam berbagai kategori kehadiran mereka. Pertama, mengamankan tanah-tanah yang masih menjadi sumber multi-interpretasi dengan berbagai konsep tentang tanah yang muncul terhadap yang dikuasai oleh masyarakat sipil di wilayah tertentu. Karena itu, kehadiran negara dapat dimaknai positif di dalam mengidentifikasi tanah-tanah yang berada dalam kawasan tertentu, khususnya tanah yang diklaim sebagai ‘tanah komunal, ‘tanah keluarga, ‘tanah adat,’ ‘tanah tak bertuan,’ dan sebagainya.

Kedua, kehadiran negara juga dapat memberikan indikasi kuat pada kelompok masyarakat yang menganggap ada ‘kecaman’ tersembunyi, sebab semakin terbuka informasi mengenai aset budaya dan sosial yang berbentuk tanah, semakin mudah pula para kapitalis-cum-oligarkis memanfaatkan kesempatan untuk ‘menguasai’ aset budaya dan sosial tersebut.

Ketiga, kehadiran negara juga dapat dimaknai bahwa proteksi terhadap tanah yang selama ini tidak diperhatikan menjadi semakin kuat adanya. Hal ini membuktikan bahwa proses intervensi negara dapat dimaknai sebagai strategi advokasi pemerintah di dalam melindungi aset-aset sosial budaya di kalangan masyarakat, tidak terkecuali di Kepulauan Riau.

#### **e) Aspek Sosio-Antropologis**

Dalam bagian ini, dijelaskan bagaimana kemungkinan-kemungkinan dampak sosial-antropologis dari perihal pertanahan di Kepulauan Riau. Kondisi masalah di Kepulauan Riau, sebagaimana pengalaman pada kasus Rempang, mengindikasikan bahwa persoalan tanah di provinsi ini menyita sekian persoalan. Kasus Rempang yang awalnya merupakan masalah tanah, lantas berlanjut pada persoalan etnisitas, di dalam mempertahankan tanah dan air penduduk setempat, dari jorjoran mereka yang ingin menguasainya.

Untuk persoalan potensi konflik tanah-tanah di Kepulauan Riau, tampaknya bukan hanya di Rempang, melainkan di kawasan-kawasan lainnya, yang memiliki potensi atau nilai ekonomi. Hal yang sama juga terjadi di Bintan, misalnya, sebagai penuturan dalam FGD Hasil di Tanjung Pinang, di mana ketua adat setempat mengatakan bahwa tanah-tanah yang awalnya dikuasai oleh pihak negara, lantas tidak dikelola secara baik, setelah itu menjadi tempat atau lahan bagi para pendatang dari luar Kabupaten Bintan.

Karena itu, kondisi yang awalnya tanah-tanah yang tidak bertuan ini, lalu menjadi wilayah yang dikuasai oleh kelompok tertentu, lalu diberikan fasilitas negara seperti jalur kelistrikan. Akhirnya, mereka mendapatkan 'pengakuan' terhadap kehadirannya, lalu dianggap sebagai kelompok yang mencaplok

tanah, bagi warga asli di kawasan tersebut. Kondisi ini sudah terjadi selama puluhan tahun, tanpa ada penyelesaian yang komprehensif dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa pola penguasaan tanah, baik komunal maupun tidak, di provinsi ini belumlah berjalan secara baik. Pada satu sisi ada kelompok yang ingin menguasai, lantas ingin memilikinya. Di sisi lain, ada kelompok yang seolah-olah terusir dari kampung halaman mereka sendiri. Alhasil, kondisi di atas tentu akan semakin runyam, manakala ada lokasi-lokasi tanah yang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa di kemudian hari.

Demikian pula, tanah-tanah pusaka atas kepemilikan keluarga atau suatu trah diraja juga memiliki potensi untuk dilakuka proses penggelapan data historis di antara sesama para pewaris yang masih hidup. Saling klaim yang kemudian berefek pada siapa sebenarnya yang mesti menguasai atau memiliki suatu areal tanah, juga dapat ditemui di Kepulauan ini. Hal ini terlihat misalnya dalam kasus yang menimpa di Pulau Penyengat. Konflik keturunan yang berefek pada siapa yang patut memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengatakan bahwa dia berhak pada suatu kawasan tanah, menjadi begitu krusial.

Selain hal-hal di atas juga ditemui bahwa, proses penjualan tanah komunal atau dikuasai oleh pihak investor, atas nama investasi juga memiliki potensi kuat akan konflik tanah di provinsi ini. Karena itu, beberapa tanah yang dilakukan proses pengukurannya diharapkan tidak memiliki bekal konflik di masa yang akan datang. Walaupun suasana ke arah tersebut semakin tampak, ketika komersialisasi tanah di kawasan tersebut semakin meningkat. Di beberapa kawasan di Provinsi Kepulauan Riau memang memiliki aset untuk dikembangkan

sebagai kawasan ekonomi, tidak terkecuali kawasan untuk pertahanan dan keamanan nasional.

Dari pengalaman di atas menunjukkan bahwa untuk mendapatkan status tanah yang *clear and clean* perlu dilihat secara komprehensif, supaya kondisi atau posisi tanah, bukan sebagai aset yang sedang dipermasalahkan. Hal ini juga perlu diperhatikan pada kawasan kepulauan yang menjadi incaran bagi para pengembang ekonomi, di mana ketika ada tanah yang dipandang memiliki potensi, cenderung dijadikan bagian dari manajemen konflik.

Adapun persoalan tanah yang mendapatkan kejelasan dan ingin didaftarkan, perlu diperhatikan beberapa hal tersebut:

*Pertama*, lembaga adat dan budaya di Kepulauan Riau merupakan institusi baru yang didirikan yang mendapatkan legitimasi formil dari pemerintah. Mereka merupakan lembaga yang menaungi kehidupan budaya dan ada istiadat setempat. Karena itu, lembaga ini bukan menaungi masalah aset tanah, seperti yang terdapat di beberapa provinsi lainnya (Papua, Banten, Aceh, dan Sumatera Barat).

*Kedua*, semakin tinggi eskalasi konflik kepentingan di dalam suatu lembaga adat di provinsi ini, maka akan semakin susah untuk dilakukan proses unifikasi pemahaman mengenai tanah adat yang harus didaftarkan. Sebab lembaga ini sama sekali tidak memberikan kemampuan secara internal untuk menjadi pemilik dari tanah adat yang hendak dicatat.

*Ketiga*, politisasi lembaga adat sangat memungkinkan terjadi, hingga berdampak pada kemunculan kelompok tertentu saja yang menguasai persoalan otoritas dan kekuasaan terhadap aset tanah pada suatu daerah. Hal ini terjadi manakala lembaga tersebut tidak mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya mereka, melainkan lebih mementingkan kepentingan kelompok atau ahli famili semata.

Dari uraian di atas tampak bahwa memahami persoalan tanah di Kepulauan Riau harus dibarengi dengan pemahaman akan kondisi terkini kehidupan budaya dan adat di kawasan ini. Semakin dinamis daerah ini dengan perangkat adat mereka, akan semakin besar pula tensi yang mungkin, sebagai dampak dari konflik internal di lembaga tersebut.

### **6.3 Analisis Peta Persebaran Tanah**

Secara bahasa peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja dan secara istilah, terdapat banyak pengertian peta. Secara istilah menurut para ahli kartografi atau lembaga yang fokus dalam sains pemetaan, peta adalah gambaran mengenai permukaan bumi yang diambil dari tempat yang lebih tinggi yang berisikan informasi mengenai tempat dan membantu kita untuk menuju ke lokasi tertentu dengan mudah, atau peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Tetapi pengertian peta yang umum digunakan adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu (Dziauddin & Rainis, 2003).

Teknik memperoleh data pada masa sekarang selain dengan menggunakan teknik survey langsung ke lapangan bisa juga dilakukan dengan menggunakan sains penginderaan jauh atau inderaja dalam bahasa Inggris dikenal dengan remote sensing. Teknik memperoleh data dengan sains Penginderaan jauh dilakukan melalui akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena dengan bantuan alat dan tidak melakukan kontak langsung dengan objek atau fenomena tersebut, seperti menggunakan foto udara atau citra satelit.

Berbeda dengan bentuk pemetaan zaman dulu, pemetaan dan analisis data sekarang selain dilakukan dalam bentuk hard jaga

dapat dilakukan dalam bentuk soft atau digital yang tersimpan dalam penyimpanan digital, dapat ditampilkan dan dilakukan koreksi dilayar monitor. Teknik atau sains pemetaan seperti ini lebih dikenal dengan sistem informasi geografis (SIG) atau Geographic Informations System (GIS).

Teknologi penginderaan jauh merupakan suatu teknik pengambilan data mutakhir, cepat, dan akurat. Para ahli memberi batasan pengertian penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fonomena yang dikaji. Alat yang digunakan dalam memperoleh data secara jarak jauh adalah sensor yang dipasang pada wahana udara dan antariksa. Sensor dapat merekam obyek, daerah atau fenomena hasil pantulan energi elektromagnetik. Teknologi penginderaan jauh dapat mengambil data atau informasi mengenai objek yang diinginkan pada medan yang tidak mungkin dapat dilakukan secara terestrial (daratan) yang diakibat oleh kondisi medan atau kerusakan akibat bencana alam.

Empat komponen dasar dari sistem penginderaan jauh adalah target, sumber energi, alur transmisi, dan sensor. Komponen dalam sistem ini berkerja bersama untuk mengukur dan mencatat informasi mengenai target tanpa menyentuh objek tersebut. Sumber energi yang menyinari atau memancarkan energi elektromagnetik pada target mutlak diperlukan. Energi berinteraksi dengan target dan sekaligus berfungsi sebagai media untuk meneruskan informasi dari target kepada sensor. Sensor adalah sebuah alat yang mengumpulkan dan mencatat radiasi elektromagnetik. Setelah dicatat, data akan dikirimkan ke stasiun penerima dan diproses menjadi format yang siap pakai, di antaranya berupa citra. Citra ini kemudian diinterpretasi untuk mencarikan informasi mengenai target. Proses interpretasi biasanya

berupa gabungan antara visual dan otomatis dengan bantuan Komputer dan perangkat lunak pengolah citra.

Data citra terdiri dari beberapa band informasi. Setiap band merupakan serangkaian nilai file data dari bagian tertentu spectrum elektromagnetik dari reflektan atau emisi panas (merah, hijau, biru, inframerah dekat, inframerah, termal) atau informasi yang dibentuk oleh pengguna dengan mengkombinasikan rentang band asli atau dengan membentuk band barud dari sumber lain. Informasi yang didapat dari setiap kisaran nilai band akan berbeda-beda dan semakin banyak rentang nilai band suatu citra, maka semakin banyak informasi yang bisa diperoleh dari citra tersebut.

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Pengertian GIS secara umum adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis.

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan.

Untuk keperluan kajian bidang spasial diperlukan bahan; Citra Satelit, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Digital, Peta Lahan Indikatif Hutan adat/Tanah Ulayat, Peta perizinan Kawasan seperti HGU, Peta arahan Fungsi Kehutanan dan data terkait lainnya.

Adapun peralatan yang digunakan berupa; Perangkat komputer, scanner dan printer, Program/Aplikasi RS/GIS, Kompas dan GPS (Global Positioning System), Camera Survey, Alat tulis (ATK) dan Formulir isian data lapangan.

Kajian bagian spasial juga merujuk pada teknik pemetaan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan literatur terkait lainnya seperti Panduan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat yang disusun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Kegiatan kajian pemetaan lahan indikatif Hutan Adat/tanah ulayat merupakan suatu kegiatan studi yang dilakukan dengan menggunakan metode desk analysis dan spatial analysis yang dipadukan dengan analisis data primer dan data sekunder.

Data yang bertipe spasial dilakukan analisis dengan peralatan (tools) Geographic Information System (GIS) dan Penginderaan Jauh, sementara data lainnya yang bukan tipe spasial di analisis secara kuantitatif dan di jelaskan secara deskriptif. Secara garis besar kajian bidang spasial meliputi tahapan-tahapan; Pengumpulan data, Kompilasi data sekunder, Interpretasi data citra satelit, Delineasi tipologi lahan terkait HA/Tanah Ulayat, Survei lapangan dan Penyajian peta.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, data yang dikumpulkan pada kajian ini dikelompokkan dalam data primer atau data skunder. Data tersebut dalam bentuk cetak atau digital, laporan, hasil kajian, dan buku yang didapat dari berbagai sumber, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan kajian ini seperti peta kawasan kajian skala 1:25.000, citra satelit, peta rupabumi indonesia (RBI), peta arahan fungsi kehutanan, Peta terkait hutan adat/Tanah Ulayat, peta terkait perizinan kawasan dan pemanfaatannnya dan data lainya yang dianggap perlu dan berkaitan langsung. Sedangkan data sekunder berupa data sosial ekonomi masyarakat. Data sekunder didapat dari laporan instansi

terkait, hasil penelitian serta literatur lainnya yang terkait dengan kepentingan studi.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka temuan dari 10 lokasi pada survei ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 6.3.1 Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna terdapat 13 bidang yang ditemukan dengan luas **1.7816,96** hektare. Jumlah tersebut merupakan tanah ulayat yang merupakan hak Lembaga Adat Melayu (LAM).

Tabel VI.1. Tanah Ulayah Kabupaten Natuna

No.	Uraian	Jumlah titik	Lembaga Adat	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	13	Lembaga Adat Melayu	1.7816,96

Berdasarkan Tabel II.1 Kabupaten Natuna memiliki tanah ulayat sebanyak tiga belas bidang. Tanah ini di bawah Lembaga Adat Melayu (LAM). Luas Tanah Ulayat di Kabupaten Natuna adalah 1.7816,96 Ha dengan fungsi tanah yang beragam serta posisi yang berbeda-beda. Sedangkan tanah Komunal di Kabupaten Natuna tidak dijumpai.

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel VI.2. Jenis Fungsi Tanah Kabupaten Natuna

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1	Pendaftaran tanah tidak ada	18,86	
2	APL	2018,30	
3	HL	3722,67	
4	HP	1774,09	
5	HPK	5407,81	
6	HPT	4776,68	
7	TUBUH AIR	98,56	

Berdasarkan Tabel VI.2 Fungsi Tanah Ulayat di Kabupaten Natuna sangat beragam, yaitu: Pendaftaran tanah tidak ada (18,86 Ha), Area Penggunaan Lain (APL) (2018,30 Ha), Hutan Lindung (HL) (3722,67 Ha), Hutan Produksi (HP) (1774,09 Ha), Kawasan Hutan yang dapat di Konversi (HPK) (5407,81 Ha), Hutan Produksi Tetap (HPT) (4776,68 Ha), dan Tubuh Air (98,56 Ha).

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat Kabupaten Natuna, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel VI.3. Posisi Tanah Kabupaten Natuna

<b>Bid</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas Total (Ha)</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Katagori</b>	<b>Fungsi Kawasan</b>
NT01	Sembadai Hulu	9296,19	0,00	Komunal	-
			9296,19	Komunal	Hak Milik, Hak Kosong, HL, HPK, HPT
NT02	Tapau	2412,62	4,00	Ulayat	APL
			2408,62	Ulayat	HPK, HPT, Tubuh Air
NT03	Teluk Butut	554,95	10,80	Ulayat	APL
			544,15	Ulayat	Hak Milik, Hak Kosong, HPK, Tubuh Air
NT04	Selemam	76,19	14,93	Ulayat	APL
			61,26	Ulayat	Hak Milik, Hak Kosong, HP, HPT
NT05	Selemam	5,18	0,63	Ulayat	APL
			4,55	Ulayat	Hak Milik, Hak Pakai, Hak Kosong
NT06	Mekar Jaya	2808,49	36,29	Ulayat	APL
			2772,22	Ulayat	Hak Kosong, HP, HPT, Tubuh Air
NT07	Sungai Ulu	14,60	14,60	Ulayat	Hak Kosong,
NT08	Keramat Binjai	0,96	0,96	Ulayat	HPT, Tubuh Air
NT09	Binjai	13,61	6,07	Ulayat	APL
			7,54	Ulayat	Hak Kosong, HPT, Tubuh Air
NT10	Seregam	2609,77	674,48	Ulayat	APL

			1935,29	Ulayat	Hak Milik, Hak Pakai, Hak Kosong, HPT, Tubuh Air
NT11	Mahligai	20,24	20,24	Ulayat	Tubuh Air
NT12	Batu Gajah	0,88	0,54	Ulayat	APL
			0,34	Ulayat	Hak Milik
NT13	Batu Gajah	3,21	2,76	Ulayat	APL
			0,45	Ulayat	Hak Milik, Hak Kosong
	Total	<b>17816,96</b>			

Berdasarkan VI.3 dapat dijelaskan bahwa posisi tanah ulayat Kabupaten Natuna terdiri dari 13 bidang yang terletak di desa yang berbeda-beda. Desa tersebut yaitu: Sembadai hulu (9296,19 Ha) dengan fungsi kawasan Hak Milik, Lahan Kosong, HL, HPK, dan HPT. Desa Tapau (2412,62 Ha) dengan fungsi kawasan APL (4,00 Ha) dan HPK, HPT, Tubuh Air (2408,62). Desa Teluk Butut (554,95) dengan fungsi kawasan APL (10,80 Ha) dan Hak Milik, Lahan Kosong, HPK, dan Tubuh Air (544.15 Ha). Di Desa Selemam terdapat dua bidang dengan kode NT04 dan NT05. Desa Selemam NT04 (76,19 Ha) dengan fungsi kawasan APL (14,93 Ha) dan Hak Milik, Lahan Kosong, HP, HPT (61,26 Ha). Desa Selemam NT05 (5,18 Ha) dengan fungsi kawasan APL (0,63 Ha) dan Hak Milik, Hak Pakai, Lahan Kosong (4,55 Ha). Desa Mekar Jaya (2808, 49 Ha) dengan fungsi kawasan APL (36,29 Ha) dan Lahan Kosong, HP, HPT, Tubuh Air (2772,22 Ha). Desa Sungai Ulu (14,60 Ha) dengan fungsi kawasan Lahan Kosong (14,60 Ha).

Selanjutnya Desa Keramat Binjai (0,96 Ha) dengan fungsi kawasan HPT dan Tubuh Air (0,96 Ha). Desa Binjai (13,61 Ha) dengan fungsi kawasan APL (6,07 Ha) dan Lahan Kosong, HPT, Tubuh Air (7,54 Ha). Desa Seregam (2609, 77 Ha) dengan fungsi kawasan APL (674,48 Ha) dan Hak Milik, Hak Pakai, Lahan Kosong, HPT, Tubuh Air (1935,29 Ha). Desa Mahligai

(20,24 Ha) dengan fungsi kawasan Tubuh Air (20,24 Ha). Di Desa Batu Gajah terdapat dua bidang dengan kode NT12 dan NT13. Desa Batu Gajah NT12 (0,88 Ha) dengan fungsi kawasan APL (0,88 Ha) dan Hak Milik (0,35 Ha). Desa Batu Gajah NT13 (3,21 Ha) dengan fungsi kawasan APL (2,76 Ha) dan Hak Milik, Lahan Kosong (0,45).

### 6.3.2 Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga memiliki 4 desa yang memiliki tanah ulayat dengan luas 48.10 hektare. Tanah ulayat tersebut masuk kedalam wilayah Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Tabel VI.4. TU Lingga

No.	Uraian	Jumlah Bidang	Lembaga Adat	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	8	LAM; KAT; LAD	48.10

Tanah ulayat di Kabupaten Lingga yang masuk kedalam Lembaga Adat Melayu dan Kedalam Komunitas Adat Terpencil. Desa Mepar terdapat lima bidang. Desa Daik terdapat tiga belas. Desa Kelumu terdapat tujuh puluh satu bidang Wilayah tanah Ulayat yang masuk kedalam Komunitas Adat Terpencil. Desa Panaah terdapat dua belas bidang Wilayah tanah Ulayat yang masuk kedalam Lembaga Adat Melayu.

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel VI.5. Jenis Fungsi Tanah Lingga

No.	Uraian	Luas (Ha)	Keterangan
1.	APL	42.69	
2.	HPT	3.27	

3.	Tubuh Air	0.48	
4.	Tidak masuk dalam kawasan hutan (TKH)	1.64	

Berdasarkan Tabel VI.5 jenis fungsi lahan yang terdapat didalam wilayah tanah ulayat Kabupaten Lingga adalah Area Penggunaan Lainnya (APL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tubuh Air dan kawasan yang tidak masuk kedalam kawasan hutan (TKH). Tanah Ulayat yang masuk kedalam Kawasan APL 42,69 Ha. Tanah Ulayat yang masuk kedalam Kawasan HPT 3.27 Ha. Tanah Ulayat yang masuk kedalam Kawasan Tubuh Air 0.48 Ha. Tanah Ulayat yang masuk kedalam Kawasan TKH 1.64 Ha

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel VI.6. Posisi Tanah Ulayat Lingga

<b>Bid</b>	<b>Lokasi (Desa)</b>	<b>Luas_Ha</b>	<b>Katagori</b>	<b>Fungsi Kawasan</b>
LG 01	Mepar	13.11	Ulayat	APL
LG 02	Daik	2.70	Ulayat	APL
LG 03				
LG 04				
LG 05				
LG 07				
LG 06	Kelumu	15.75	Ulayat	APL
		3.27	Ulayat	HPT
		0.48	Ulayat	Tubuh Air
LG 08	Penaah	11.13	Ulayat	APL
		1.64	Ulayat	TKH

Sebaran tanah ulayat yang ada di Kabupaten Lingga berdasarkan fungsi kawasan tersebar di 4 Desa, yaitu 4 bidang

terletak di Desa Mepar kecamatan Lingga dengan luas 13,11 ha masuk kedalam fungsi kawasan APL. Satu bidang tanah ulayat yang terletak di Desa Daik Kecamatan Lingga dengan luas 2,7 ha masuk kedalam kawasan APL.

Tiga puluh enam bidang tanah ulayat yang terletak di Desa Kelumu Kecamatan Lingga dengan luas 15,75 ha masuk kedalam kawasan APL. Tiga puluh tiga bidang tanah ulayat yang terletak di Desa Kelumu Kecamatan Lingga dengan luas 3,27 ha masuk kedalam kawasan HPT. Dua bidang tanah ulayat yang terletak di Desa Kelumu Kecamatan Lingga dengan luas 0.48 ha masuk kedalam kawasan Tubuh Air.

Tujuh bidang terletak di Desa Penaah Kecamatan Senayang dengan luas 11.13 ha masuk kedalam kawasan APL. Lima bidang terletak di Desa Penaah Kecamatan Senayang dengan luas 1.64 ha masuk kedalam kawasan TKH.

### 2.3.3 Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan memiliki 5 titik yang ditemukan dengan luas 5.472,73 hektare. Dari jumlah tersebut, terbagi ke dalam 3 titik tanah ulayat dengan luas 4.397,29 hektare dan 2 titik tanah komunal seluas 1.075,45 hektare.

Tabel VI.7. TU/TK Bintan

No.	Uraian	Jumlah titik	Desa	Luas (Ha)
1.	Tanah Ulayat	4	Desa	4.397,29
2.	Tanah Komunal	1	Desa	1.075,45

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel VI.8. Jenis Fungsi Tanah Bintan

No.	Uraian	Luas	Keterangan
1.	APL	2.611,10	
2.	HL	1.363,17	
3.	HP	766,26	
4.	HPT	656,23	
5	TUBUH AIR	9,67	

Berdasarkan Tabel II.8. pada Kabupaten Bintan terdapat beberapa jenis fungsi tanah diantaranya, Area Penggunaan Lain, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Tubuh Air.

Dilihat dari posisi Tanah Ulayat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel VI.9. Posisi Tanah Ulayat Bintan

<b>Bid</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas_Ha</b>	<b>Katagori</b>	<b>Fungsi Kawasan</b>
BN01	Tembeling	2.319,68	Ulayat	APL
		1.242,97	Ulayat	HL
		508,08	Ulayat	HPT
		9,45	Ulayat	TUBUH AIR
BN02	Bintan Buyu	176,13	Ulayat	APL
		120,20	Ulayat	HL
BN03	Ekang Enculai	32,22	Ulayat	HP
BN05	Pengujan	100,26	Ulayat	APL
		118,34	Ulayat	HP

Tabel di atas dihasilkan dari overlay data tanah ulayat Bintan dengan fungsi kawasan. Berdasarkan tabel di atas pada lokasi Tembeling dengan katagori ulayat, fungsi kawasan yang didapat yaitu APL, HL, HPT, dan Tubuh air dengan luas keseluruhan area yaitu 4.080,17 hektare. Pada lokasi Ekang Enculai dengan katagori ulayat, fungsi kawasan yang didapat yaitu HP dengan luas keseluruhan area 32,22 hektare. Serta

pada lokasi Pengujian dengan katagori ulayat, fungsi kawasan yang didapat yaitu APL dan HP dengan luas keseluruhan area 218,61 hektare.

Dilihat dari posisi Tanah Komunal, dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel VI.10. Posisi Tanah Komunal Bintan

<b>Bid</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas_Ha</b>	<b>Katagori</b>	<b>Fungsi Kawasan</b>
BN04	Penaga	15,03	Komunal	APL
		615,70	Komunal	HP
		148,15	Komunal	HPT
		0,22	Komunal	TUBUH AIR

Tabel di atas dihasilkan dari overlay data tanah komunal Bintan dengan fungsi kawasan. Berdasarkan tabel di atas pada lokasi Bintan Buyu dengan katagori komunal, fungsi kawasan yang didapat yaitu APL dan HL dengan luas keseluruhan area yaitu 296,33 hektare. Serta pada lokasi Penaga dengan katagori komunal, fungsi kawasan yang didapat yaitu APL, HP, HPT dan Tubuh Air dengan luas keseluruhan area yaitu 779,10 hektare.

### 2.3.1 Kota Tanjung Pinang

Berdasarkan hasil identifikasi tanah yang dilaksanakan oleh tim surveyor di kota Tanjungpinang, terdapat 13 titik yang ditemukan dengan luas 3,97 hektare. Data temuan pada wilayah ini belum dapat diindikasikan tergolong kedalam kategori ulayat atau komunal.

Dilihat dengan komposisi areal dari luas tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel VI.11. Jenis Fungsi Tanah Tanjungpinang

No.	Uraian	Luas (Ha)	Keterangan
1.	APL	3,94	

2.	HL	-	
3.	HP	-	
4.	HPT	-	
5	TUBUH AIR	0,02	

Berdasarkan table diatas, kota Tanjungpinang hanya memiliki dua fungsi tanah, diantaranya Area Penggunaan Lain dan Tubuh Air.

Tabel VI.12. Pendaftaran Tanah Tanjungpinang

No.	Uraian	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Kosong/tidak terdaftar	2,86	
2.	Hak milik	0,02	
3.	Hak pakai	1,09	

Dari total keseluruhan wilayah temuan, terdapat 2,86 Ha yang merupakan hamparan kosong/tidak atau belum terdaftar, sementara 1,11 Ha diantaranya telah terdaftar sebagai hak milik atau hak pakai

Secara lebih rinci, titik temuan pada wilayah kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.13. Rincian Titik Temuan Kota Tanjungpinang

Bid	Lokasi	Luas Total (Ha)	Luas (Ha)	Katagori	Overlap	Persentase	Ket
TP01	Penyengat	0,35	0,01	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	2,46	Indikatif Clear and Clean
			0,34		Hak milik, hak pakai	97,54	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP02	Kampung Bugis	0,11	0,09	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	82,34	Indikatif Clear and Clean
			0,02		Hak milik, hak pakai	17,66	Indikatif Tidak

							Clear and Clean
TP03	Penyengat	0,26	0,26	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	100	Indikatif Clear and Clean
			-		Hak milik, hak pakai	-	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP04	Melayu Kota Piring	0,70	0,68	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	96,47	Indikatif Clear and Clean
			0,02		Hak milik, hak pakai, Kawasan hutan, Tubuh Air	3,53	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP05	Penyengat	0,05	0,03	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	59,99	Indikatif Clear and Clean
			0,02		Hak milik, hak pakai	40,01	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP06	Penyengat	0,12	0,12	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	100	Indikatif Clear and Clean
			-		Hak milik, hak pakai	-	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP07	Penyengat	0,53	0,53	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	100	Indikatif Clear and Clean
			-		Hak milik, hak pakai	-	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP08	Penyengat	0,06	0,06	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	100	Indikatif Clear and Clean
			-		Hak milik, hak pakai	-	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP09	Penyengat	0,20	0,18	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	94,28	Indikatif Clear and Clean

			0,01		Hak milik, hak pakai	5,72	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP10	Penyengat	0,05	-	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	-	Indikatif Clear and Clean
			0,05		Hak milik, hak pakai	100	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP11	Penyengat	0,03	0,02	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	77,50	Indikatif Clear and Clean
			0,01		Hak milik, hak pakai	22,50	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP12	Penyengat	0,09	0,01	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	15,54	Indikatif Clear and Clean
			0,08		Hak milik, hak pakai	84,46	Indikatif Tidak Clear and Clean
TP13	Penyengat	1,41	0,83	-	Pendaftaran tanah tidak ada, APL	58,64	Indikatif Clear and Clean
			0,58		Hak milik, hak pakai	41,36	Indikatif Tidak Clear and Clean

### 2.3.1 Kota Batam

Kota Batam hanya memiliki 1 titik tanah komunal dengan luas 0,63 hektare.

Tabel VI.14. Posisi Tanah Komunal Batam

Bid	Lokasi	Luas_Ha	Katagori	Fungsi Kawasan
BA08	Tanjung Riau	0,63	Komunal	APL

Berdasarkan tabel di atas pada lokasi Tanjung Riau dengan katagori komunal, fungsi kawasan yang didapat yaitu APL dengan luas keseluruhan area yaitu 0,63 hektare.



Berdasarkan data sebelumnya, dari jumlah di atas kemudian dilihat bidang-bidang yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel VI.15. Jumlah Bidang Tanah Potensi Tindak Lanjut**

No.	Kab	Bidang	Luas	Ulayat	Luas	Komunal	Luas	Keterangan
1	Natuna	6 bidang	12.022,17	<b>NT04;</b> NT05; NT07; <b>NT10;</b> NT11	2.725,98	<b>NT01;</b>	9.296,19	NT01 masih bercampur dengan hak yang lain; NT04 bercampur dengan hak yang lain; NT05 bercampur dengan hak milik; NT10 bercampur dengan kawasan.
2	Lingga	2 bidang	32,62	LG01; LG02	32,62	-	-	-
3	Bintan	3 bidang	2.614,15	<b>BN01;</b> BN02 <b>BN05</b>	2.214,15	-	-	BN01 dan BN05 berlapis dengan hamparan lain.
4	Batam	1 bidang	-	-	-	<b>BA08</b>	0,63	orientasi di lokasi yang disurvei tanah diinginkan ke hak milik, bukan ke hak adat.
5	Tanjung Pinang	2 bidang	0,81	-	-	<b>TP02;</b> <b>TP04</b>	0,81	TO02 dan TP04 berlapis dengan hak milik
	Jumlah	14 bidang	14.669,75	10 bidang	4.972,75	4 bidang	9.197,63	

Catatan: yang cetak tebal, berlapis dengan hak yang lain.

Dari gambaran di atas, jumlah bidang yang memungkinkan ditindaklanjuti adalah 18 bidang dengan luas 14.825,58 hektare, terbagi dalam 14 bidang tanah ulayat dengan luas 5.352,45 hektare dan 4 bidang tanah komunal dengan luas 9.473,13 hektare.

## **6.4 Analisa Rempang**

### **6.4.1 Sejarah dan Kampung Tua**

Pulau Rempang berada di Kecamatan Galang, Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau) memiliki luas wilayah 16.583 hektar yang terdiri dari dua kelurahan, yakni Kelurahan Rempang Cate dan Sembulang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam tahun 2021, jumlah penduduk kedua kelurahan sebanyak 7.512 jiwa.

Rempang berasal dari kata empang. Empang diartikan menghambat arus. Hal ini didasarkan kondisi letak Pulau Rempang yang merentang Panjang menghambat arus dari sejumlah selat dikawasan Kepulauan Riau. Orang-orang yang mendiami Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Pulau Karas, Pulau Galang, Pulau Panjang dan Pulau Abang dan lainnya dikenal dengan Orang Melayu Galang.

Dalam Tuhfat al Nafis karya Raja Ali Haji dalam Matheson (1991), pada masa Kesultanan Malaka abad 15-16, wilayah pulau-pulau Kepulauan Riau sudah didiami Orang Laut termasuk di daerah Rempang-Galang. Mereka setia pada sultan. Orang Laut memberikan dukungan pada Raja Kecil dalam perebutan tahta Kesultanan Johor. Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang di Hulu Riau berdiri dibawah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah dengan dukungan Lima Daeng Bersaudara tahun 1722.

Pada masa Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang dibawah Sultan Mahmud Riayat Syah (1762-1812), 'gerilya laut' didukung karena keberadaan Orang Laut yang mendiami pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau, termasuk Semenanjung Malaya, Pantai Timur Sumatra hingga Kalimantan bagian barat. Rempang- Galang salahsatu pusat Orang Laut. Panglima Galang. Daerah Bulang di kawasan Batam menjadi pusat Ketemenggungan Kesultanan Riau Lingga. Sultan di Daik Lingga, Yang Dipertuan Muda di Penyengat. Bendahara di Pahang. Ada tokoh Panglima

Galang yang menjadi ikon dalam aksi perompakan/lanun terhadap kapal-kapal asing di Perairan Rempang- Galang pada abad 19.

Menurut Kadir dkk (1980), Orang Galang adalah Orang Laut yang sudah menetap. Meskipun kemudian Orang Galang keberatan disebut Orang Laut. Mereka menyebut mereka Orang Melayu asli yang sudah memiliki peradaban dan status sosial yang tinggi sejak Zaman Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang.

Bahasa yang dipakai mereka adalah Melayu Galang yang pemakainya ada di Pulau Rempang, Galang, Karas, dan Pulau Panjang. Penuturnya 6 ribu orang tahun 1970-an. Bahasa Melayu Galang ada empat varian, yakni Dialek Galang, Dialek Rempang, Dialek Karas dan Dialek Pulau Panjang.

Gambar VI.1 Peta Kepulauan Batam Abad 19



Foto Kepulauan Batam Abad ke-19

Sumber: J.G Schot, 1882.

Sumber-sumber Belanda banyak menyebut nama Rempang pada Abad ke 19. Misal catatan Elisha Netscher 'Beschrijving van Een Gedeelte

Der Residentie Riouw (1854)'. Di Sembulang, Pulau Rempang dan Galang sudah ada bangsal pengolahan gambir. Laporan J.G Schot, De Battam Archipel', De Indische Gids (1882). Kawasan Kepulauan Batam telah dipecah menjadi tiga bagian. Wilayah bagian utara Batam (Wakilschap Nongsa) yang membentang dari muara Sungai Ladi di Pantai Utara Batam hingga muara sungai Doerianakang. Dipimpin oleh Raja Yakup bin Raja Isa dengan pangkat atau gelaran wakil.

Wilayah kedua Wakilshchap yang mencakupi kawasan pulau Dalam laporan Schot, tergambar kondisi penduduk asli Batam diantaranya Orang Senimba, Orang Darat, Mepar, Sekanak, Galang, Tamboes dan Orang Muka Kuning. Flora fauna diwilayah Batam juga digambarkan, termasuk kondisi hutannya yang lebat. Termasuk potensi ekonomi yang digarap dan telah dapat izin dari Yang Dipertuan Muda Riau di Pulau Penyengat.

Pada 4 Februari 1930, P. Wink, Controleur Belanda di Tanjung Pinang, melakukan kunjungan ke Pulau Rempang. Waktu itu, Tanjungpinang (dalam ejaan lama ditulis 'Tandjoengpinang') berstatus administratif sebagai salah satu onderafdeeling dalam wilayah Residentie Riaouw en Onderhoorigheden (Keresidenan Riau dan Wilayah-wilayah Taklukannya) dengan ibukotanya (hoofdplaats) Tanjungpinang.

Pasca Kerajaan Riau Lingga dibubarkan Belanda tahun 1913, wilayah Pulau Rempang di bawah administrasi Amir Pulau Buluh (Batam). Pasca Indonesia merdeka, Rempang masuk wilayah Kecamatan Bintan Selatan, Kabupaten Kepulauan Riau. Wilayah Rempang baru masuk wilayah Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Ada hal lain yang harusnya mendapat perhatian, antara lain bagaimana dengan Kampung Tua dan Pertanahan Pulau Rempang?

Berdasarkan Kepres Nomor 28 Tahun 1992, Pulau Rempang, Galang, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya masuk wilayah Daerah Industri Pulau Batam. Wilayah baru ini menyandang status quo sehingga Otorita Batam


yang kini bernama Badan Pengusahaan (BP) Batam belum bisa mengalokasikan peruntukannya. Kota Batam dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Masalah pembagian kewenangan antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam, termasuk dalam urusan pertanahan.

Upaya melindungi kampung tua di Batam dilakukan Pemko Batam melalui Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Batam. Terdapat 33 kampung tua di Batam, termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru dan gugusan pulau-pulau sekitarnya. Untuk Kecamatan Batuampar, Nongsa, Sungaibeduk, Sekupang, Lubukbaja, dan Belakangpadang terletak di Pulau Batam (*mainland*); Kecamatan Galang dan Bulang terletak di *hinterland*. SK Penetapan luas Kampung Tua di Kecamatan Galang, Bulang, dan Belakangpadang menyebut "seluruh perkampungan yang ada."<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, SK Wako 105/2004 berusaha menengahkan kembali budaya Melayu di kancah modernitas Batam. Warga tempatan menilai hal terpenting setelah adanya SK kampung tua itu adalah legalisasi dan sertifikasi dari tanah-tanah yang dikuasai oleh warga. SK tersebut dijadikan alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan pengakuan dari pihak BP Batam atas Kampung-kampung Tua. Tanggal penandatanganan SK Wako 105/2004, yaitu 23 Maret 2004, diperingati sebagai Hari Marwah Kampung Tua.

---

<sup>1</sup> Tanjung Nugroho, dkk. Permasalahan Penguasaan Tanah Perkampungan Tua Kota Batam. Prosiding Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat dalam Pembangunan Pertanahan, 2019.



Gambar VI.2. Sebaran Kampung Tua di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya

Sumber: Kanwil ATR/BPN Provinsi Kepri 2012

Daftar Kampung Tua yang Ditetapkan dalam SK Wako 105/2004, sebagai berikut:

Tabel VI.16. Daftar Kampung Tua

No	Nama Kecamatan	A. Nama Kelurahan 1. Nama Kampung Tua	Luas (Ha)	Pengukuran
1	Batuampar	Bengkongharapan	37,552369	Sudah dilakukan
		Bengkongsadai		Sudah dilakukan
		Bukitsenyum	5,411000	Belum dilakukan
		Sungaitering I		Belum dilakukan
		Tanjungsengkuang	± 9	Belum dilakukan
		Bengkonglaut	± 4	Belum dilakukan
		Tanjungbuntung	± 4	Belum dilakukan
		Bengkonglaut	± 4	Belum dilakukan
Batumerah	± 13,6	Belum dilakukan		
		Telukair		
		Batumerah		

2	Nongsa	Belian		
		Belian	20,698236	Sudah dilakukan
		Nongsa		
		Nongsapantai	45,900903	Sudah dilakukan
		Tereh	± 15	Belum dilakukan
		Bakauserip	± 10	Belum dilakukan
		Teluk Mataikan	± 50	Belum dilakukan
		Kabil		
		Panau	86,957051	Sudah dilakukan
		Teluklengung	± 15	Belum dilakukan
		Telagapunggur	± 10	Belum dilakukan
		Teluknipah	± 10	Belum dilakukan
		Sungaikasam	± 8	Belum dilakukan
		Pulaukasam	± 15	Belum dilakukan
		Batubesar		
		Kampungjabi	± 100	Belum dilakukan
		Kampungmelayu3.	± 120	Belum dilakukan
		Kampungpanglong	± 100	Belum dilakukan
		Kampungtengah	± 50	Belum dilakukan
		Tanjungbemban	± 100	Belum dilakukan
Ngenang				
Pulaungenang	± 50	Belum dilakukan		
Pulautodak	± 15	Belum dilakukan		
Pulaukubung	± 15	Belum dilakukan		
	± 20	Belum dilakukan		

		4. Pulauanjungsauh		
3	Sungaibeduk	Tanjungpiayu Kampungbagan Tanjungpiayu Laut Batuaji Tanjunggundap Tembesi Tiangwangkang Ketapang Setenga Pulaulance Segulung Dapur 12	± 70 ± 100 ± 100 ± 40 ± 25 ± 10 ± 20 ± 4 ± 20	Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan
4	Sekupang	Tanjungriau Tanjungriau Pulauseraya Patamlestari Kampungpatam Tanjunguncang Kampungcunting	± 6 ± 3 ± 4,5 ± 6	Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan
5	Lubukbaja	P. Tanjunguma 1. Tanjunguma	-	Belum dilakukan
6	Galang	Q. Sijantung R. Karas S. Galangbaru T. Sembulang U. Rempangcate V. Subangmas W. Pulauabang	- - - - - - -	Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan
7	Bulang	X. Pulaubuluh Y. Temayong Z. Batulegong ZA. Pantaigelam ZB. Setokok ZC. Bulang Lintang	- - - - - -	Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan
8	Belakangpada n G	ZD. Belakangpadang ZE. Pemping ZF. Kasu ZG. Pecong ZH. Pulauterong	- - - - -	Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan Belum dilakukan

Sumber: Pemko Batam, 2004

Dalam SK itu, kampung tuanya masih bersifat umum. Mengacu nama kelurahan. Misalnya di Kecamatan Galang, ada nama Sembulang dan Rempang Cate. Dua nama ini adalah nama kelurahan di Pulau Rempang. Sementara di Pulau Rempang sendiri ada 16 kampung tua. Diantaranya, Kampung Cate, Belongkeng, Tanjung Kertang, Kampung Sadap, Monggak, Pasir Panjang, Sembulang, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Tanjung Kelingking, Tanjung Banun, Sungai Raya, Dapur Tiga, Pantai Melayu dan lain-lainnya.

Permasalahan kampung tua dalam perkembangannya sering menjadi polemik antara BP Batam, Pemko Batam, Masyarakat kampung tua dan investor. Kondisi Batam terancam tidak kondusif untuk berinvestasi. Acapkali rasa curiga tumbuh di tengah-tengah masyarakat, bahwa tanah-tanah Kampung Tua yang telah ditetapkan oleh Pemko diperjualbelikan oleh *broker* yang sebenarnya adalah oknum aparat kelurahan. Para *broker* ini menjual tanah kepada investor yang akan membangun atau memperluas areal pabriknya. Demikian pula ketika BP Batam mengalokasikan tanah di areal yang dekat dengan Kampung Tua, yang menurut warga telah masuk area Kampung Tua, sontak warga menghalanginya.


Bentrok antara warga Kampung Tua dengan pihak investor yang melakukan pematokan lahan tidak terhindarkan. Pada bulan Oktober 2013, kasus ini terjadi di Kampung Tua Tanjung Uma, yang berlanjut dengan unjuk rasa dan pengrusakan serta pendudukan Kantor BP Batam. BP Batam menuding bahwa SK Wako 105/2004 telah menjadi pemicu dari permasalahan lahan di Kampung Tua.

Kasus terbaru adalah bentrok antara Masyarakat Rempang dengan aparat keamanan di Jembatan 4 Bareleng, Pulau Rempang tanggal 7 September 2023. Hal ini terkait rencana investasi PT Makmur Elok Graha (MEG) di Pulau Rempang. Pemerintah berencana

merelokasi warga. Rencana ini ditolak Masyarakat. Ribuan warga melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor BP Batam tanggal 11 September 2023. Aksi demo berlangsung ricuh. Kantor BP Batam dilempari massa. Polisi juga menangkap puluhan orang yang melakukan aksi demonstrasi yang diduga melakukan pengrusakan dan aksi anarkis lainnya.

Disi lain, lahan yang ada di Pulau Rempang adalah masuk wilayah Taman Buru Rempang. Taman Buru Pulau Rempang Ditunjuk berdasarkan SK. Menhut No.357/Kpts-II/1986 Tanggal 29 September 1986 dengan luas kawasan 16.000 Ha. Secara geografis, Taman Buru Pulau Rempang terletak di 0°47' - 0°57'LU dan 104°05' - 104°16'BT. Kawasan ini berada di Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Rempang dipilih sebagai salah satu kawasan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya berdasarkan keadaan populasinya, letaknya juga berdekatan dengan 2 negara yaitu Malaysia dan Singapura serta dilalui jalur perdagangan dunia sehingga dinilai cukup potensial sebagai kawasan wisata, bagi bisnis perburuan. (<https://bbksda-riau.id/index.php>).

Gambar VI.3. Peta Kawasan Taman Buru Rempang



Sumber: <https://bbksda-riau.id/index.php>).

Tesis Susetyo (2013) di UGM menunjukkan pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan Pulau Rempang dengan pusat kegiatan di Pulau Batam dan daerah hinterland sekitarnya meningkatkan aksesibilitas ke dalam kawasan hutan dan menyebabkan perubahan lahan hutan menjadi berbagai bentuk lahan pertanian, pemukiman, fasilitas umum, pemerintahan, perdagangan dan jasa.

Pembangunan enam Jembatan yang menghubungkan Batam ke Galang Baru tahun 1998 membawa perubahan besar bagi perkembangan Pulau Rempang secara fisik. Termasuk penguasaan lahan yang dikuasai ttoke-toke untuk dikembangkan jadi bisnis peternakan ayam, pertanian, hingga pengembangan wisata. Pulau Rempang jadi andalan Batam penghasil pertanian dan peternakan ayam.

Dalam perkembangannya, areal lahan Taman Buru Rempang mengalami perubahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 272/MenLHK/Setjen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 330 hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang seluas 7.560 hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Provinsi Kepulauan Riau.

#### **2.4.2 Data Lapangan**

Secara khusus, tim pelaksana memastikan kembali sejumlah hal yang digambarkan di atas dan masuk ke sejumlah titik di Rempang. Untuk melaksanakan wawancara, penelusuran dokumen, terkait dengan tanah ulayat dan tanah komunal di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam untuk kepentingan identifikasi dan

inventarisasi tanah ulayat di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Sejumlah poin dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pelaksana kegiatan berangkat naik kapal Roro dari Pelabuhan Tanjung Uban (Pulau Bintan) menuju Kota Batam. Tiba di Pelabuhan Roro Telagapunggur pukul 11.00 WIB. Pelaksana kegiatan menggunakan mobil sewa langsung menuju ke Sembulang, ibukota Kecamatan Galang yang berada di Pulau Rempang.
- 2) Kegiatan survei ke Sembulang mengalami cerita menarik dan menjadi tantangan tersendiri. Disejumlah titik di Sembulang berdiri pos keamanan yang berjaga. Di sana ada petugas Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan Batam dan kepolisian berjaga-jaga. Pos tersebut bernama pos relokasi. Siapa saja yang masuk ke wilayah Sembulang yang tidak mereka kenal akan ditanya-tanya. Termasuk saat kami mengambil dokumentasi berupa foto spanduk-spanduk tentang tanah ulayat, ada petugas kepolisian yang datang dan menanyakan keperluan untuk dokumentasi.
- 3) Di Sembulang, bertemu dengan keluarga besar almarhum Amin Bujur, mantan Kepala Desa Sembulang yang menjabat 30-an tahun. Mereka berharap pemerintah tidak merelokasi Masyarakat Rempang. Harapannya, tanah mereka diberikan sertipikat. Rata-rata warga yang ada di Sembulang memiliki surat tanah. Dikeluarkan kepala desa/penghulu saat wilayah Sembulang masih berada dibawah Kecamatan Bintan Selatan, Kabupaten Kepri. Keluarga Amin Bujur ini juga menunjukkan surat tanah yang mereka miliki.

Gambar VI.4. Tim berada di Kampung Sembulang bertemu keluarga besar almarhum Amin Bujur, mantan Kades Sembulang. Pertemuan digelar di Restoran Pak Long, milik anak sulung Amin Bujur.




Foto VI.5. Foto Bersama anggota keluarga almarhum Amin Bujur di Restoran Pak Long, Sembulang.



- 4) Setelah Sembulang, lokasi lain yang dikunjungi adalah Kampung Sadap atau ada juga yang menyebutnya Kampung Ulu Sadap yang masuk wilayah Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang. Di lokasi bertemu dengan Lamat, tokoh Orang Darat/Suku Darat yang merupakan penduduk asli Pulau Rempang. Lamat menceritakan lahan yang ditempati Orang Darat di Kampung Sadap seluas 3

hektar. Lahan tersebut katanya ada surat tanah yang disimpan di rumah mantan Lurah Rempag Cate. Dulu surat itu ia simpan namun karena takut hilang disimpan pada mantan Lurah Rempang Cate itu. Tanah di Kampung Sadap sudah dibagi-bagi oleh Lamat dan keluarga besarnya. Mereka bangun rumah dan areal sekitar rumah digunakan untuk kebun.

Gambar VI.6. Salahsatu surat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sembulang, Amin Bujur tahun 1979



- 5) Masyarakat Orang/Suku Darat ini berharap pemerintah tidak memindahkan mereka dari kampung halamannya. Kalau ada program sertipikat, mereka berharap pemerintah bisa menerbitkan sertipikat untuk kelompok mereka. Boleh juga tanah seluas 3 hektar

bisa dikeluarkan sertipikat perorangan.

Foto VI.7. Spanduk tolak relokasi banyak ditemui di Sembulang.

Tanah Rempang disebut sebagai tanah ulayat.



Foto VI.8. Peneliti Bersama Ketua Orang Darat, Lamat dan keponakannya, Baru di rumahnya.



Gambar VI.9. Lamat, Ketua Orang Darat melihat rumah yang sedang dibangun keponakannya, Alwindi.



Gambar VI.10. Di Kampung Sadap ada patok tugu batas kelompok hutan lindung.



Gambar VI.11. Foto plang Pulau Rempang di dekat Jembatan 4 Bareleng di Tanjung Kertang.



Gambar VI.12. Dokumentasi Pulau Rempang di masa lampau ada di Museum Raja Ali Haji di Batam.



## **Bab 7**

### **Strategi dan Rekomendasi**

#### **7.1 Strategi Pendaftaran Tanah**

Hasil dari inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, berupa laporan akhir, menyertakan strategi dan rekomendasi terkait dengan temuan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan ini. Strategi untuk menegaskan proses tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan, agar tercapai hasil sebagaimana maksud dan tujuan inventarisasi dan identifikasi. Rekomendasi berisi posisi dan tawaran sejumlah temuan yang terbuka peluang untuk ditindaklanjuti.

##### **7.1.1 Strategi Jangka Panjang**

Bidang-bidang tanah ulayat dan tanah komunal yang sudah dilakukan inventarisasi dan identifikasi di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pada 5 lokasi (kabupaten/kota) yang dipilih, seyogianya dilanjutkan pada proses selanjutnya, yakni menguji dan melakukan pendaftaran tanah untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh para subjeknya.

Strategi tindak lanjut dan proses yang harus dilakukan para pihak terkait kegiatan ini, sebagai berikut:

- a) Ada proses penetapan dan pengakuan keberadaan subjek dari Pemerintah Kabupaten baik berupa dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan bupati/wali kota, sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Dalam Pasal 32 disebutkan: “Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang telah

ditetapkan dan diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- b) Bagi Tanah Komunal, penegasan subjek secara strategis juga akan bermanfaat bagi kepentingan pengelolaan ke depan bagi subjek sendiri agar tidak terjadi sengketa kepemilikan.
- c) Objek Tanah Ulayat atau Tanah Komunal yang ditawarkan, tidak ada potensi sengketa maupun permasalahan yang terjadi terkait dengan keberadaan objek. Selain itu, posisi objek sudah dilihat tidak ada tumpang tindih Sebagian atau seluruhnya dengan Peta Pendaftaran Tanah, Peta Kawasan Hutan, dan Peta Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.

### **7.1.2 Strategi Jangka Pendek**

Dari semua bidang tanah yang diindikasikan sebagai tanah ulayat dan tanah komunal, tidak semuanya benar-benar bebas dari tumpang tindih, baik dengan Peta Pendaftaran Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten, maupun dengan Peta Kawasan Hutan. Untuk irisan tumpang tindih yang memungkinkan diselesaikan, dapat diidentifikasi secara kongkret besar dan luar irisan. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi pihak terkait, serta kepentingan subjek hak.

## **7.2 Rekomendasi dan Prioritas**

Hasil inventarisasi dan identifikasi Tanah Ulayat dan Tanah Komunal di Provinsi Kepulauan Riau, menemukan indikasi 38 lokasi, diperoleh data tanah ulayat sebanyak 22 bidang dengan luas 22.389,91 hektare, dan tanah komunal sebanyak 16 bidang titik dengan luas 960,61 hektare.

Dari gambaran di atas, jumlah bidang yang memungkinkan ditindaklanjuti adalah 18 bidang dengan luas 14.825,58 hektare, terbagi

dalam 14 bidang tanah ulayat dengan luas 5.352,45 hektare dan 4 bidang tanah komunal dengan luas 9.473,13 hektare.

Tabel VII.1. Bidang Indikasi Tanah Ulayat dan Tanah Komunal yang Direkomendasikan untuk Ditindaklanjuti


No.	Kabupaten	Tanah Ulayat	Tanah Komunal
1	Natuna	<b>NT04</b> ; NT05; NT07; <b>NT10</b> ; NT11	<b>NT01</b> ;
2	Lingga	LG01; LG02	-
3	Bintan	<b>BN01</b> ; <b>BN02</b> ; <b>BN05</b>	-
4	Batam	-	<b>BA08</b>
5	Tanjung Pinang	-	<b>TP02</b> ; <b>TP04</b>

Catatan: bidang yang dihitamkan, tidak benar-benar clean and clear, namun direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.



Berikut ini bidang Tanah Ulayat yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.

Tabel VII.2. Bidang Indikasi Tanah Ulayat dan Komunal yang Direkomendasikan untuk Segera Didaftarkan

No.	FID	X	Y	Foto	Kode_Bidang	Provinsi	Kabupaten
1	0	108,201897	4,063996	 	NT01	Kepulauan Riau	Natuna
2	2	108,269336	3,964042	 	NT04	Kepulauan Riau	Natuna


3	4	108,295685	3,984995	 	NT05	Kepulauan Riau	Natuna
4	6	108,329054	3,888766	 	NT07	Kepulauan Riau	Natuna

5	9	108,033259	3,940939	 	NT10	Kepulauan Riau	Natuna
6	16	108,375335	3,870667	 	NT11	Kepulauan Riau	Natuna
7	0	104.588837622944	0.258658530843472		LG 01	Kepulauan Riau	Lingga

				 			
8	5	104.500636177799	- 0.240379768305151	  	LG 02	Kepulauan Riau	Lingga
9	4	104°46'37.7"	1°06'40.3"		BN01	Kepulauan Riau	Bintan

							
10	1	104°461946	1°090613	  	BN02	Kepulauan Riau	Bintang
11	0	104°389789	1°004847		BN05	Kepulauan Riau	Bintang

12		103.932043504	1.09903627611		BA08	Kepulauan Riau	Batam
13		104° 29' 03, 35" E	0° 55' 44.61" N		TPO2	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang

												
14			104° 28' 39.96" E	0° 55' 27.31" N	 	TPO4	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang				

Lanjutan ...

No.	Kode Bidang	Kec	Desa	Luas Ha	Lbg Adat	Perkum Adat	Peman Tanah	Kategori	Penetapan MHA	Dok_pndkg	Ctnn	Petugas
-----	-------------	-----	------	---------	----------	-------------	-------------	----------	---------------	-----------	------	---------

1	NT01	Bunguran Timur Laut	Sembadai Hulu	9296,19	LAM Kecamatan	-	Hutan, Perkebunan	Komunal	-	-	-	-
2	NT04	Bunguran Utara	Klarek Utara	585,41	LAM Kecamatan	-	Hutan, Perkebunan	Ulayat	-	-	-	--
3	NT05	Bunguran Timur Laut	Selemam	5,186887	LAM Kecamatan	-	Perkebunan	Ulayat	-	-	-	-
4	NT07	Bunguran Timur	Sungai Ulu	14,603607	LAM Kecamatan	-	Perkebunan	Ulayat	-	-	-	-
5	NT10	Bunguran Timur	Batu Gajah (Air Tikal)	2609,778884	LAM Kecamatan	-	Hutan, Perkebunan, Mangrove, Makam	Ulayat	-	-	-	-
6	NT11	Bunguran Timur	Batu Gajah (Air Tapung)	0,885614	LAM Kecamatan	-	Perkebunan	Ulayat	-	-	-	-
7	LG 1	Mepar	Mepar	13,11	Masyarakat Adat Melayu	Pemukiman Penduduk, Objek Wisata Sejarah dan Budaya	Tanah Ulayat Kesultanan	Ulayat	-	-	-	-
8	LG2	Lingga	Kelumu	19,51	LAM	Permukiman suku laut	Permukiman	ulayat	-	-	-	-

9	BN01	Teluk Bintang	Bintan Buyu, Tembeling dan Tembeling Tanjung	2888,22	LAM	Perkebunan, rawa		ulayat	-	-	-	-
10	BN02	Teluk Bintang	Bintan Bayu	295,32	LAM	Waduk, hutan, permukiman		Ulayat	-	-	-	-
11	BN05	Teluk Bintang	Pengujan	219,71	LAM	Hutan, perkebunan		ulayat	-	-	-	-
12	BA08	Sekupang	Tanjung Riau	0,63	LAM	Lapangan olah raga	permukiman	Komunal	-	-	-	-
13	TP02	Tanjung Pinang Kota	Kampung Bugis	0,1	Zuriat	permukiman		Komunal	-	-	-	-
14	TP04	Tanjung Pinang Timur	Melayu Kota Piring	0,87	Masyarakat kampung	permukiman		komunal	-	-	-	-

Lanjutan ...

No.	Kode Bidang	Tipologi	Pendaftaran Tanah	Kawasan Hutan	RTRW	Rekomendasi	Tahun	Tim
1	NT01	-	Tidak Ada	-	-	-	2023	USK
2	NT04	-	Tidak Ada	HP	TUBUH AIR	-	2023	USK
3	NT05	-	Tidak Ada	APL	TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA	-	2023	USK

4	NT07	-	<i>Kosong</i>	<i>APL</i>	PERMUKIMAN PERKOTAAN	-	2023	USK
5	NT10	-	Tidak Ada	-	-	-	2023	USK
6	NT11	-	Tidak Ada	APL	PERMUKIMAN PERKOTAAN	-	2023	USK
7	LG01	-	<i>Kosong</i>	<i>APL</i>	<i>Tanah Ulayat Kesultanan</i>	-	2023	USK
8	LG02	<i>Belum didaftar</i>	<i>Kosong</i>	<i>APL</i>	<i>permukiman</i>	-	2023	USK
9.	BN01	<i>Kosong</i>	<i>Kosong</i>	<i>APL</i>		-	2023	USK
10.	BN02	<i>Tidak ada</i>	<i>Kosong</i>	<i>Kawasan bandar seri bintan</i>		-	2023	USK
11	BN05	<i>Tidak ada</i>	<i>Kosong</i>	<i>mangrove</i>		-	2023	USK
12	BA08	<i>Berlapis</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>APL</i>		-	2023	USK
13	TP02	<i>berlapis</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>APL</i>		-	2023	USK
14	TP04	<i>berlapis</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>APL</i>		-	2023	USK



Laporan ini merekomendasikan sejumlah titik yang walau overlay namun dengan pertimbangan perbandingan yang overlay lebih kecil, maka direkomendasikan.

## **Bab 5**

### **Penutup**

Buku Laporan Eksklusif ini merupakan bagian dari Laporan Akhir kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 yang dilaksanakan Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala.

Laporan Eksklusif ini menggabungkan Buku I dan Buku II yang berisi tentang hasil inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari proses Menyusun konsep yang disebut sebagai tanah ulayat tersebut. Di samping itu, membicarakan tanah ulayat juga tidak terlepas dari membicarakan masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak ulayatnya, dimana hak tersebut merupakan hak persekutuan atas tanah.

Survei yang dilaksanakan pada dasarnya proses untuk membuktikan tanah ulayat dalam konteks kekinian. Tanah ulayat harus dibuktikan terlebih dahulu, untuk dapat diklaim sebagai tanah yang masih ada dalam realitas. Hal inilah yang ingin dibuktikan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal melalui sensus dan sampling di Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan Laporan Eksklusif dapat dilihat gabungan dua laporan tersebut dalam versi yang lebih padat.

## Daftar Pustaka

- Abdul Malik, *Menjemput Tuah Menjunjung Marwah*, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, 2013.
- Abdul Malik, *Direktori Seni dan Budaya Melayu*, Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 2013.
- Abdurrahman, Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, BPHN, 2015, dalam [www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme\\_pengakuan\\_masy\\_hkm\\_adat.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf)
- Agus Dermawan dkk, *Suku Laut Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan*, Subdit MHA Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2019.
- Alfarabi. Simbol Eksistensi Identitas Etnik Melayu Riau Di Pekanbaru. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 3(1), (2019). 72–81. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.3.1.72-81>
- AP Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 2003.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat, Cet. Vi, Prandya Paramita*, Jakarta, 2006.
- Bzn Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Prandnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Desma Yulia. "Sejarah Perkembangan Suku Laut di Tanjung Gundap Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Batam Tahun 1982-2012." *Jurnal Historia*, 1(2) (2016).
- Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Hukum Adat Dan Atau*

- Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktivitas REDD+ Di Indonesia*, Jakarta: Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, 2011.
- Dodi Sarjana, "Struktur Masyarakat Riau Dibagi 3 kelompok", dalam <https://pekanbaru.tribunnews.com/2011/12/15/struktur-masyarakat-riau-dibagi-3-kelompok>.
- Eldi, Landasan Hukum Pemberian Hak Wilayah Pesisir dan Pulau Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 695-706. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.137>. (2020).
- Husni Thamrin, *Antropologi Melayu*, Kalimedia, Yogyakarta, 2018.
- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumberdaya alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
- Ilyas Ismail, *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Hukum Agraria Nasional*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 2010.
- Ilyas Ismail, *Kajian terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 2012.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Liberty Press, Yogyakarta, 1981.
- Juli Yani, *Leksikon dalam Pernikahan Adat Melayu: Kajian Etnolinguistik*, *Jurnal Ilmu Budaya*, 12(2), 2016.
- Linda Mandasari, "Sistem Keekerabatan Melayu Riau, dalam [www.riauonline.co.id/riau/read/2021/12/01/sistem-kekerabatan-melayu-riau](http://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/12/01/sistem-kekerabatan-melayu-riau)
- M. Junus Melalatoa, "Tinjauan Tentang Porsi Suku bangsa di Propinsi Riau Masa kini : Satu Hasil Proses Perkembangan", dalam Budi Santoso, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Pekanbaru, 1986.
- Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Alumni, 2000.
- Maria SW. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.

- Maryati Bachtiar, Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), (2018) 298-312. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2>.
- Muchid Albintani dan Auradian Marta. Provinsi “Istimewa Melayu Kepulauan Riau”: (Gagasan Permulaan). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), (2020). 56-74. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7833>.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2001.
- Raja Syamsidar, “Profil Suku Akit Di Teluk Setimbul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepulauan Riau”. *Jurnal Ilmu Budaya*, 10(2), 2014.
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Bangkok, 2006.
- Said Mahmud Umar, dkk, *Adat Istiadat Daerah Riau*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta, 1978.
- Sandra Moniaga, “Antara Hukum Negara dan Realitas Sosial Politik di Tataran Kabupaten: Perjuangan Mempertahankan Hak Atas Tanah Adat di Perdesaan Banten”, dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (Ed), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi*, HuMa, Van Vollenhoven Institute; KITLV, Jakarta, 2010.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Prandya Paramita, Jakarta, 1996.
- Soewardi, *Sejarah Riau*, Pemda, Pekanbaru, 1977.
- Sulaiman, M. Adli, T. M. Mansur, *Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, *Law Reform*, 15(1), 2019.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Susanto Jumaidi, "Suku Bangsa Asli di Kepulauan Riau", Kompas 25/2/2023, dapat dibaca pada link berikut: <https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/25/140000979/suku-bangsa-asli-di-kepulauan-riau?page=all>.

- Syahrul Rahmat dkk, Agama Masyarakat Suku Laut Kampung Panglong Desa Berakit, Kabupaten Bintan (1965-2011), *Tsaqofah & Tarikh*, 6(2), 2021.
- TI. Elhakimy, *Tanah Adat di Wilayah Pedesaan*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Styiah Kuala, Banda Aceh, 1980.
- TI. Elhakimy, "Tata Cara Primair Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Aceh", dalam TM. Djuned dkk, *Menuju Revitalisasi Hukom dan Adat di Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta, 2003.
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Yunan Hasan, Menelusuri Asal Usul Bangsa Melayu, *Criksetra*, 3(1), 2014,  
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/4751>
- Zulyani Hidayah, *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- UUD NRI Tahun 1945
- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya alam
- UU 5/1960 tentang Pokok-pokok agrarian
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pedoman penyelesaian masalah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat bagi daerah otonom.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.

